



bpfh
Unnes

HUKUM EKONOMI

Ubaidillah Kamal
Nurul Fibrianti
Duhita Driyah Suprpti



ASEAN
Economic
Community

SERI KAJIAN HUKUM EKONOMI

HUKUM EKONOMI

Ubaidillah Kamal
Nurul Fibrianti
Duhita Driyah Suprapti

HUKUM EKONOMI

**bpfh
Unnes**

Badan Penerbit Fakultas Hukum
Universitas Negeri Semarang

Hukum Ekonomi

Hak Cipta © Ubaidillah Kamal, *dkk*, 2018

Penulis: Ubaidillah Kamal, Nurul Fibrianti, Duhita Driyah Suprapti

Editor: Duhita Driyah Suprapti, Martitah

Penata Letak dan Pemeriksa Aksara: Ridwan Arifin

Perwajahan: Tim BPFH UNNES

Cetakan I, Mei 2018

Diterbitkan oleh BPFH UNNES

Penerbit BPFH UNNES merupakan badan penerbitan yang secara khusus menerbitkan buku-buku hukum dan pemerintahan, berdiri sejak tahun 2016 dan secara resmi telah bergabung menjadi salah satu jaringan penerbit yang terdaftar di jaringan Perpustakaan Nasional RI dan LIPI.

Gedung K, Dekanat Fakultas Hukum UNNES Lantai 1,
Kampus UNNES Sekaran, Jalan Taman Siswa, Sekaran
Gunungpati, Semarang, Indonesia, 50229

Laman: <http://fh.unnes.ac.id>, <http://bpfh.press.unnes.ac.id>

Telp./Fax: (024) 8507891

Surel: bpfh.press@mail.unnes.ac.id

Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT)

Ubaidillah Kamal, Nurul Fibrianti, Duhita Driyah Suprapti

Hukum Ekonomi, Penulis: Ubaidillah Kamal, Nurul Fibrianti, Duhita Driyah Suprapti; Editor: Duhita Driyah Suprapti, Martitah

Ceta.1 – Semarang: BPFH UNNES, Mei 2018

xii+ 172 hlm. 17,6 x 25 cm

ISBN 978-602-50865-5-7

I. Hukum

I. Judul

II. BPFH UNNES

002.340.

PENGANTAR PENULIS

PUJI DAN SYUKUR tercurah kepada Allah Swt Tuhan Yang maha memberi, maha Melembutkan dan Mencerahkan, karena atas limpahan rahmat, nikmat, dan hidayahNya sehingga penulis mampu menyelesaikan buku ini. Shalawat dan salam disampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad saw.

Buku Hukum Ekonomi ini, semula merupakan kumpulan bahan kuliah yang penulis susun dalam bentuk Bahan Ajar Hukum Ekonomi. Materi tersebut kini dihadirkan dihadapan pembaca sebagai referensi buku untuk lebih memahami substansi apa itu hukum ekonomi dan ketentuan mengenai Hukum ekonomi terutama di Indonesia. Penulisan buku ini juga dimaksudkan untuk memberikan fasilitas kepada mahasiswa dalam memperoleh bahan bacaan yang terbaru tentang hukum ekonomi yang sedang berkembang sejalan dengan proses pembangunan ekonomi yang telah, sedang dan akan dilakukan di Indonesia baik di aras nasional maupun internasional. Buku ini juga dapat digunakan

oleh mahasiswa hukum atau pihak lain yang ingin memahami pokok-pokok tentang hukum ekonomi di Indonesia.

Pengkajian Hukum Ekonomi ini mempunyai tiga tantangan, yaitu pertama, misi untuk selalu terus mengintrodusir serta menanamkan pengertian hukum ekonomi kepada masyarakat luas dan kedua, menyajikan pengkajian materi hukum ekonomi itu sendiri yang mempunyai cakupan nasional dan internasional serta yang ketiga mengakomodasi perkembangan baru dalam kegiatan ekonomi masyarakat yang sangat dinamis dan cepat dalam cakupan kajian hukum ekonomi.

Pada kesempatan ini para penulis dimana pada saat buku ini ditulis ketiganya sebagai pengampu Mata Kuliah Hukum Ekonomi di Bagian Perdata-Dagang Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, menyadari bahwa terwujudnya paparan kuliah ini di samping hasil kerja penulis juga berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis merasa perlu menyampaikan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum UNNES dan Badan Penerbit Fakultas Hukum UNNES (BPFH UNNES) yang telah memfasilitasi penerbitan buku ini dan juga pihak-pihak lain yang sulit untuk penulis sebutkan satu per satu.

Akhirnya penulis menyadari bahwa sangat mungkin buku ini masih banyak kekurangan. Untuk itu maka kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan demi perbaikan karya-karya selanjutnya. Kepada para pembaca diucapkan selamat membaca, semoga bermanfaat. Terima kasih.

Semarang, 26 Mei 2018
10 Ramadhan 1439

Penulis

KATA PENGANTAR

SAMPAI kapanpun kegiatan ekonomi tidak akan terpisahkan dari kehidupan manusia karena manusia akan selalu mengembangkan cara dengan kreasi dan inovasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang juga senantiasa berkembang, baik manusia tradisional maupun manusia modern termasuk era saat ini yang sering disebut era disrupsi. Cara manusia memenuhi kebutuhannya tersebut akan memunculkan “interaksi” antar personal bahkan komunal yang sangat mungkin menghasilkan “keuntungan” dan “kerugian” diantara para pihak. Oleh sebab itu negara harus hadir melalui hukum untuk mengatur bagaimana kegiatan ekonomi tersebut bisa berjalan dengan baik dan memberikan kemanfaatan bagi semua pihak termasuk kepentingan bersama yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Proses negara mengatur kegiatan ekonomi dengan regulasi dan kebijakan yang dibuat yang secara makro diwujudkan dalam sebuah sistem ekonomi yang dipilih semua itu juga memerlukan

satu pengaturan dan legalitas hukum. Hal itu akan seiring sejalan dengan perkembangan teori-teori ekonomi dan perkembangan teknologi dari masa ke masa dalam peradaban kehidupan manusia, termasuk di Indonesia.

Terkait hal tersebut buku ini disajikan untuk kemudahan bukan hanya bagi mereka yang belajar dan mengajar di bidang Hukum Ekonomi dan ilmu ekonomi tetapi juga bagi mereka yang sehari-hari bergelut dalam berbagai aktifitas perekonomian secara keseluruhan.

Dalam proses penulisan karya tulis berupa buku ini saya menyampaikan terima kasih kepada para penulis bertiga yaitu: Ubaidillah Kamal, Nurul Fibrianti dan Duhita Driyah Suprpti yang kesemuanya adalah Pengampu Mata Kuliah Hukum Ekonomi di Bagian Perdata-Dagang Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah ikut memberikan kontribusi referensi dalam kajian Hukum Ekonomi di Indonesia.

Terima kasih

Semarang, 26 Mei 2018

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Negeri Semarang
Dr. Rodiyah, S.Pd., SH., M.Si.

DAFTAR ISI

Pengantar Penulis	v
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
BAB I Pengantar Hukum Ekonomi	1
A. Pengertian Hukum, Ekonomi, dan Hukum Ekonomi	1
1. Pengertian Hukum	1
2. Pengertian Ekonomi	3
3. Pengertian Hukum Ekonomi	4
B. Lingkup Hukum Ekonomi	5
C. Hubungan Hukum Ekonomi dan Pembangunan	7
D. Sumber Hukum Ekonomi	8
BAB II Perikatan dan Perjanjian	11
A. Perikatan dan Perjanjian	11
B. Pengaturan Perjanjian	12
C. Asas-Asas dalam Perjanjian	13
D. Syarat Sahnya Perjanjian serta Batal dan Pembatalan Perjanjian	16
E. Bentuk Perjanjian/Kontrak	16

F. Prestasi dan Wanprestasi serta Akibat-Akibatnya	17
G. Penyusunan Perjanjian/Kontrak	18
H. Hapusnya Perjanjian/Kontrak	19
BAB III Bentuk-Bentuk Badan Usaha	21
A. Pengertian Badan Usaha	21
B. Badan Usaha Swasta	22
C. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	23
D. Badan Usaha Koperasi	27
BAB IV Surat-Surat Berharga	37
A. Pengantar Surat Berharga	37
B. Pengertian Surat Berharga	37
C. Jenis-Jenis Surat Berharga yang Diatur di dalam KUHD	42
D. Jenis-Jenis Surat Berharga yang Diatur di luar KUHD	43
BAB V Usaha Mikro Kecil dan Menengah	45
A. Pengertian UMKM	45
B. Pengaturan UMKM	46
C. Metode Pemberdayaan	47
D. Kemitraan	49
BAB VI Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	53
A. Pengantar Persaingan Usaha	53
B. Pengertian Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	56
C. Asas dan Tujuan Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat	60
D. Kegiatan yang Dilarang	60
E. Perjanjian yang Dilarang	63
F. Komisi Pengawas Persaingan Usaha	66
G. Ruang Lingkup Tugas dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha	69
H. Tata Cara Penanganan Perkara oleh KPPU	73
I. Pemeriksaan KPPU	75
J. Putusan KPPU	76
K. Sanksi	78

BAB VII Ketenagakerjaan	79
A. Pengantar Ketenagakerjaan	79
B. Pengertian Ketenagakerjaan	81
C. Hukum Ketenagakerjaan	82
D. Pihak-Pihak dalam Hubungan Kerja	85
E. Hubungan Kerja dan Dasar Hukumnya	89
F. <i>Outsourcing</i> dalam UU Ketenagakerjaan	97
G. Perlindungan Hukum	101
BAB VIII Perlindungan Konsumen	105
A. Pengantar Perlindungan Konsumen	105
B. Pengertian Konsumen dan Perlindungan Konsumen	106
C. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen	111
D. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	112
E. Hak dan Kewajiban Konsumen	116
F. Pelaku Usaha	119
G. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	121
H. Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha	123
I. Tanggungjawab Pelaku Usaha	126
J. Sanksi Bagi Pelaku Usaha	128
BAB IX Penyelesaian Sengketa Ekonomi	133
A. Pengertian dan Urgensi Alternatif Penyelesaian Sengketa	133
B. Model-Model Alternatif Penyelesaian Sengketa	135
C. Berbagai Macam Arbitrase	135
D. Kelebihan dan Kekurangan Arbitrase	136
E. Prosedur Arbitrase	137
F. Eksekusi Putusan Arbitrase	138
G. Kontrak Arbitrase	140
H. Arbitrase Internasional	141
BAB X Bisnis Internasional	145
A. Pengertian Jual Beli Barang Internasional	145
B. Dasar Hukum Terhadap Jual Beli Internasional	146
C. Pengaturan Resiko dalam Jual Beli Internasional	146
D. Metode Pembayaran Internasional	147

E. Imbal Beli Internasional	149
F. Prinsip-Prinsip GATT-WTO	152
G. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)	163
DAFTAR PUSTAKA	167
PROFIL PENULIS	172

BAB I

Pengantar Hukum Ekonomi

A. Pengertian Hukum, Ekonomi dan Hukum Ekonomi

1. Pengertian Hukum

Kata "hukum" yang juga dapat disamakan dengan *Recht* (Belanda) atau *Law* (Inggris) mengandung makna yang luas meliputi semua peraturan atau ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi terhadap pelanggarnya (**Simorangkir, dkk**, 2009: 142)

Para ahli sarjana hukum memberikan pengertian atau definisi hukum dengan melihat dari berbagai sudut pandang yang berlainan dan titik beratnya. Berbeda-beda antara ahli yang satu dengan yang lain, karena itu tidak ada kesatuan atau keseragaman tentang definisi atau pengertian apa itu hukum, pendapat tersebut antara lain di bawah ini:

a. Plato

Hukum adalah sistem peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat (**Ali Yunasril**, 2008: 2).

b. Van Kan

Hukum merupakan keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat.

c. Utrecht

Hukum merupakan himpunan peraturan (baik berupa perintah maupun larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu pelanggaran petunjuk

hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah.

d. Wiryono Kusumo

Hukum adalah merupakan keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata tertib di dalam masyarakat dan terhadap pelanggarnya umumnya dikenakan sanksi.

Dari pendapat para ahli hukum belum terdapat satu kesatuan mengenai pengertian hukum, namun dapat minimal dapat ditarik suatu simpulan bahwa hukum memiliki beberapa unsur sebagai berikut, yaitu:

- a. Merupakan kumpulan kaidah atau norma tingkah laku
- b. Mengatur kehidupan masyarakat
- c. Berisi perintah dan larangan
- d. Berbentuk tertulis maupun tidak tertulis
- e. Bersifat memaksa
- f. Mempunyai sanksi.

Peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat mempunyai dua bentuk yaitu tertulis dan tidak tertulis. Peraturan yang tertulis sering disebut perundang-undangan tertulis atau hukum tertulis dan kebiasaan-kebiasaan yang terpelihara dalam kehidupan Negara atau masyarakat. Sedang Peraturan yang tidak tertulis sering disebut hukum kebiasaan atau hukum adat.

Tujuan dari hukum adalah untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum. Di samping dua tujuan utama tersebut terdapat juga tujuan lainnya yang dikemukakan para sarjana hukum, seperti kedamaian, ketertiban, kesejahteraan, kemakmuran, dan sebagainya.

Menurut **Sri Redjeki Hartono** (2000), batasan hukum ialah hukum harus mampu menjaga dan mengatur harkat dan martabat manusia. Hukum juga harus mampu mengatur kehidupan manusia

dengan mengatur keseimbangan kepentingan semua pihak demi kesejahteraan nilai-nilai kemanusiaan.

2. Pengertian Ekonomi

Ilmu Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran (**Rahardja, Prathama, Mandala Manurung**, 2004.) Ilmu ekonomi menurut **M. Manulang** merupakan suatu ilmu yang mempelajari masyarakat dalam usahanya untuk mencapai kemakmuran (kemakmuran suatu keadaan di mana manusia dapat memenuhi kebutuhannya baik barang-barang maupun jasa).

Kata "ekonomi" berasal dari bahasa latin *oikonomia* yang mengandung pengertian pengaturan rumah tangga (**Sanusi Bintang & Dahlan**, 2000: 2). Rumah tangga disini mungkin kecil seperti sebuah keluarga, mungkin juga besar seperti negara. Pengaturan demikian bertujuan untuk mencapai kemakmuran.

Ekonomi juga merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Istilah "ekonomi" sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu οἶκος (oikos) yang berarti "keluarga, rumah tangga" dan νόμος (nomos) yang berarti "peraturan, aturan, hukum". Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai "aturan rumah tangga" atau "manajemen rumah tangga" (<https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi>)

Jadi ekonomi dapat diartikan sebagai upaya orang-perorang untuk memenuhi kebutuhannya yang meliputi kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Dalam upaya memenuhi kebutuhan, orang akan melakukan kegiatan atau usaha tertentu untuk mendapatkan penghasilan untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Upaya yang dilakukan tersebut secara bebas akan dapat menimbulkan variasi tindakan atau usaha yang sangat mungkin sengaja atau tidak

sengaja usaha yang dilakukannya akan menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Pengertain ekonomi dalam cakupan negara dapat diartikan bagaimana upaya negara memenuhi kebutuhannya dalam menyelenggarakan urusan publik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi bisa meliputi tiga kegiatan besar, yaitu: Produksi, Distribusi dan Konsumsi, termasuk semua hal yang terkait dalam pelaksanaan tiga kegiatan besar tersebut.

Pengaturan melalui ekonomi di atas secara mandiri terbatas pada usaha-usaha manusia untuk mencapai kemakmuran dengan menggunakan sumber daya ekonomi yang tersedia secara lebih efisien dan produktif. Jadi, belum berorientasi pada pencapaian keadilan dan kepastian hukum dalam penggunaan sumber daya ekonomi tersebut yang dapat dilakukan melalui hukum.

3. Pengertian Hukum Ekonomi

Lahirnya hukum ekonomi disebabkan oleh semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di seluruh dunia hukum yang berfungsi mengatur dan membatasi kegiatan-kegiatan ekonomi dengan harapan pembangunan perekonomian tidak mengabaikan hak-hak dan kepentingan masyarakat.

Rochmat Soemitro memberikan definisi, hukum ekonomi merupakan sebagian keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu *personifikasi* dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi dimana saling berhadapan kepentingan masyarakat.

Sedang **Sunaryati Hartono** menyatakan hukum ekonomi Indonesia adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan dan kehidupan ekonomi di Indonesia.

Sunaryati Hartono (1988: 41) juga membedakan hukum ekonomi Indonesia ke dalam dua macam, yaitu:

- a. Hukum ekonomi pembangunan, yaitu seluruh peraturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi (misal hukum perusahaan dan hukum penanaman modal)
- b. Hukum ekonomi sosial, yaitu seluruh peraturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi secara adil dan merata, sesuai dengan hak asasi manusia (misal, hukum perburuhan dan hukum perumahan).

Hukum ekonomi adalah hukum yang berkaitan dengan berbagai aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi dalam berbagai kegiatan bidangnya ada yang diatur oleh hukum, ada pula yang tidak atau belum diatur oleh hukum. Jadi hukum ekonomi mempunyai ruang lingkup pengertian yang luas meliputi semua persoalan berkaitan dengan hubungan antara hukum dan kegiatan-kegiatan ekonomi.

B. Lingkup Hukum Ekonomi

Hukum ekonomi merupakan kajian baru yang berawal dari konsep kajian hukum dagang. Jadi embrio dari hukum ekonomi adalah kajian hukum dagang dan perkembangan pada bagian dari hukum perdata. Kajian hukum perdata, dalam hal ini hukum dagang, selalu mempunyai tekanan utama pada perikatan para pihak (hubungan hukum para pihak) dan tekanan utama pada hak dan kewajiban para pihak. Pengkajian hukum dagang juga dikaji dengan pendekatan mikro saja sehingga hukum dagang berada dalam ranah privat.

Sedang hukum ekonomi tidak hanya dikaji dari hukum perdata saja tapi harus dikaji dari banyak aspek sehingga membutuhkan metode pendekatan yang berbeda dari kajian hukum dagang atau perdata umumnya. Hukum ekonomi

mempunyai kajian dengan pendekatan makro dan mikro. Kajian yang berkonsep makro maksudnya ialah kajian hukum terhadap setiap hal yang ada kaitannya dengan kegiatan pelaku ekonomi secara makro, dalam bagian ini ada campur tangan negara terhadap kegiatan tersebut sehingga tercapai masyarakat ekonomi yang sehat dan wajar (ruang lingkup publik).

Sedangkan kajian yang berkonsep mikro maksudnya ialah kajian yang mempunyai wawasan khusus terhadap hubungan-hubungan yang tercipta karena adanya hubungan hukum para pihak yang sifatnya nasional, kondisional, situasional (ruang lingkup hukum privat). Dengan demikian hukum ekonomi berada dalam ranah atau mengacu pada hukum privat dan publik.

Hukum ekonomi pembahasannya meliputi kedua bidang hukum yaitu privat dan publik. Ruang lingkup hukum ekonomi lebih luas dari pada hukum dagang dan hukum bisnis modern (*business law and commercial law*) yang hanya mengatur kepentingan pribadi atau hanya berkaitan dengan aspek keperdataan (**Sanusi Bintang & Dahlan**, 2000: 3). Sedangkan hukum ekonomi disamping meliputi hukum dagang dan hukum bisnis, juga menjangkau hukum publik, seperti hukum administrasi negara, hukum pidana, dan yang lainnya.

Sunaryati Hartono (dalam **Sumantoro**, 1986: 17) mengemukakan bahwa hukum ekonomi merupakan penjabaran hukum ekonomi pembangunan dan Hukum Ekonomi Sosial. Sehingga hukum ekonomi tersebut mempunyai dua aspek yaitu:

- a. Aspek pengaturan usaha-usaha pembangunan ekonomi dalam arti peningkatan kehidupan ekonomi nasional secara keseluruhan.
- b. Aspek pengaturan usaha-usaha pembagian hasil pembangunan ekonomi secara merata diantara seluruh lapisan masyarakat, sehingga seluruh lapisan masyarakat, sehingga setiap warga

negara Indonesia dapat menikmati hasil pembangunan ekonomi.

C. Hubungan Hukum Ekonomi dan Pembangunan

Pembangunan ekonomi dilaksanakan untuk mencapai kemakmuran. Dengan demikian perlu diciptakan hukum ekonomi dan bisnis yang berperan mengatur perekonomian dengan memberikan pembatasan-pembatasan tertentu kepada pihak yang kuat dan memberikan peluang-peluang kepada pihak yang lemah dalam rangka mencapai keadilan.

Ciri-ciri dari hukum ekonomi adalah negara ikut berperan sebagai regulator dalam pengaturan berbagai kegiatan ekonomi. Apabila kegiatan ekonomi tidak dicampuri atau tidak ada intervensi dari negara maka pelaku ekonomi cenderung bersikap sewenang-wenang maka tujuan ekonomi untuk tercipta kemakmuran dan pembagian hasil pembangunan secara adil dan merata bagi masyarakat tidak akan terwujud.

Dengan adanya hukum ekonomi dapat dicegah adanya tindakan sewenang-wenangan dari pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Dengan hukum ekonomi diharapkan pembangunan ekonomi akan berjalan adil.

Hukum ekonomi yang memadai akan menunjang pembangunan ekonomi karena melalui hukum ekonomi, masyarakat diarahkan untuk melakukan atau tidak melakukan hal-hal tertentu untuk mencapai tujuan ekonomi yang diinginkan.

Hambatan-hambatan yang sering muncul dalam pembangunan ekonomi antara lain birokrasi yang berlebihan yang akan memakan waktu bagi investor yang ingin mengurus izin untuk menanamkan modal di Indonesia, persaingan tidak sehat antar pelaku ekonomi, dan aturan hukum yang tidak jelas sehingga mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum.

Partisipan dalam pembangunan ekonomi suatu negara yaitu pemerintah, swasta nasional, dan pihak asing. Negara akan kesulitan menarik investor asing atau partisipan pihak asing apabila hukum ekonomi suatu negara tidak menunjang pembangunan ekonomi karena investor asing akan enggan berinvestasi bila hukum ekonomi suatu negara tidak memadai.

D. Sumber Hukum Ekonomi

Sumber Hukum Ekonomi adalah tempat di mana hukum ekonomi dapat ditemukan. Sumber hukum ekonomi terdiri dari

a. Peraturan Perundang-undangan

Merupakan produk hukum tertulis yang sengaja diciptakan oleh pihak yang berwenang. Perundang-undangan merupakan produk hukum yang dibuat dari atas yang kemudian pelaksanaannya dipaksakan kepada masyarakat untuk ditaati.

b. Perjanjian

Perjanjian (kontrak) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perundang-undangan. Artinya perjanjian yang dibuat mengikat para pihak seperti mengikatnya undang-undang. Hal ini dijamin oleh Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang isinya bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian, apabila terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian maka para pihak dapat menggunakan isi perjanjian mereka sebagai sumber atau dasar hukum penyelesaian sengketa.

c. Traktat

Yaitu perjanjian antar Negara, traktat dapat dibuat oleh dua Negara (bilateral) atau oleh banyak Negara (multilateral). Traktat sangat berperan penting dalam hubungan antar Negara karena dengan adanya traktat maka apabila ada sengketa antar Negara dapat diselesaikan menggunakan traktat mengingat

setiap Negara memiliki kedaulatan dan juga aturan hukum masing-masing Negara berbeda-beda dan tidak dapat dipaksakan berlaku di Negara lain.

Supaya hukum tertentu berlaku di banyak Negara terlebih dahulu harus ada perjanjian antar Negara. Perjanjian antar Negara ini dimaksudkan untuk menerobos sifat kedaulatan Negara tersebut. Supaya rakyat di negara-negara peserta perjanjian mengikat, perjanjian yang ditandatangani oleh pemerintah masing-masing Negara tersebut perlu ditindaklanjuti dengan pengesahan (ratifikasi) agar setara dengan hukum nasional di masing-masing Negara peserta. Misalnya dijadikan undang-undang atau keputusan presiden (**Dahlan**, 2000: 12).

d. **Jurisprudensi**

Yaitu putusan-putusan hakim sebelumnya yang dapat dijadikan sumber hukum untuk memutuskan suatu perkara yang sama. Jurisprudensi berasal dari hasil pemikiran para hakim pada berbagai tingkatan peradilan yang disimpan dalam suatu system informasi hukumbaik dalam bentuk tertulis maupun *database* elektronik (komputer), yang dapat diakses melalui lembaga-lembaga peradilan atau perpustakaan-perpustakaan hukum (**Dahlan**, 2000: 13).

Di Indonesia, hakim bebas menggunakan atau tidak menggunakan jurisprudensi. Apabila jurisprudensi dianggap relevan tentu hakim akan menggunakannya.

e. **Kebiasaan**

Kegiatan ekonomi bermula dari suatu kebiasaan yang tumbuh di masyarakat yang kemudian dijadikan undang-undang sebagai sumber hukum yang mengatur. Namun berhubung banyaknya kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dalam masyarakat ekonomi maka ada kebiasaan-kebiasaan yang belun dijadikan perundang-undangan. Oleh karena itu

kebiasaan-kebiasaan ekonomi yang timbul dalam masyarakat ekonomi namun belum dijadikan perundang-undangan dapat dipergunakan sebagai sumber hukum dalam menyelesaikan suatu sengketa ekonomi.

f. Doktrin

Merupakan pendapat para sarjana atau ahli hukum yang mana pendapat tersebut dapat digunakan sebagai sumbangan atau hasil pemikiran dalam pembentukan perundang-undangan dan juga dapat dipergunakan untuk menafsirkan sumber hukum tertentu. Bentuk dari doktrin yaitu asas-asas, prinsip-prinsip, atau teori-teori para ahli hukum.

BAB II

Perikatan dan Perjanjian

A. Perikatan dan Perjanjian

Perikatan dan perjanjian suatu hal yang berbeda. Secara umum perbedaan dimaksud dapat dilihat dari sumber lahirnya suatu perikatan (**Silondae Arus Akbar dan Fariana Andi**, 2010: 8). Perikatan dapat lahir dari Undang-Undang dan atau perjanjian. Dengan kata lain suatu perjanjian yang dibuat dapat menyebabkan lahirnya perikatan bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Demikian juga tanpa adanya perjanjian terlebih dahulu sebelumnya karena Undang Undang sudah mengaturnya.

Menurut **Subekti** perikatan diartikan sebagai suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang yang memberi hak kepada orang yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya diwajibkan memenuhi tuntutan tersebut. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Ada juga yang memberikan pengertian kepada kontrak sebagai suatu perjanjian atau serangkaian perjanjian di mana hukum memberikan ganti rugi terhadap wanprestasi dari kontrak tersebut, dan oleh hukum, pelaksanaan dari kontrak tersebut dianggap merupakan suatu tugas yang harus dilaksanakan.

Menurut Pasal 1313 **Kitab Undang Undang Hukum Perdata** disebutkan bahwa pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih

B. Pengaturan Perjanjian

Perjanjian diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata di Buku ketiga tentang Perikatan. Buku ketiga disamping mengatur tentang perikatan yang timbul dari perjanjian, juga mengatur perikatan yang timbul dari undang undang. Contoh perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai berikut:

- a. Perikatan yang menimbulkan kewajiban-kewajiban tertentu diantara penghuni pekarangan yang saling berdampingan.
- b. Perikatan yang menimbulkan kewajiban mendidik dan memelihara anak
- c. Perikatan karena adanya perbuatan melawan hukum.
- d. Perikatan yang timbul karena perbuatan sukarela, sehingga perbuatan sukarela tersebut haruslah dituntaskan.
- e. Perikatan yang timbul dari pembayaran tidak terhutang.
- f. Perikatan yang timbul dari perikatan wajar.

Buku ketiga Kitab Undang Undang Hukum Perdata menganut sistem terbuka. Maksud dari sistem terbuka adalah orang dapat mengadakan perjanjian tentang apapun juga (meski menyimpang dari yang telah ditetapkan buku ketiga) sesuai kehendaknya (baik mengenai bentuk ataupun isinya) sepanjang tidak bertentangan dengan undang undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Jadi aturan buku ketiga Kitab Undang Undang hUkum Perdata merupakan hukum pelengkap yang berlaku bagi para pihak sepanjang tidak mengesampingkan perjanjian mereka.

Dasar-dasar dari hukum kontrak nasional terdapat dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Karena itu Kitab Undang Undang Hukum Perdata merupakan sumber utama dari suatu

kontrak. Di samping sumbernya dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata tersebut, yang menjadi sumber hukum kontrak adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur khusus untuk jenis kontrak tertentu atau mengatur aspek tertentu dari kontrak.
- b. Yurisprudensi, yakni putusan-putusan hakim yang memutuskan perkara berkenaan dengan kontrak.
- c. Perjanjian Internasional, baik bersifat bilateral atau multilateral yang mengatur tentang aspek bisnis internasional.
- d. Kebiasaan-kebiasaan bisnis yang berlaku dalam praktek sehari-hari.
- e. Doktrin atau pendapat para ahli yang telah dianut secara meluas.
- f. Hukum adat di daerah tertentu sepanjang yang menyangkut denganh kontrak-kontrak tradisional bagi masyarakat pedesaan (**Munir Fuady**, 2005 : 10).

C. Asas-Asas dalam Perjanjian

Dalam ilmu hukum dikenal beberapa asas hukum terhadap suatu kontrak yaitu sebagai berikut:

- a. Asas kontrak sebagai hukum yang mengatur
Hukum mengatur adalah peraturan-peraturan hukum yang berlaku bagi subjek hukum, misalnya para pihak dalam suatu kontrak. Akan tetapi ketentuan hukum seperti ini tidak mutlak berlakunya karena jika para pihak mengatur sebaliknya, maka yang berlaku adalah apa yang diatur oleh para pihak tersebut. Jadi peraturan yang bersifat hukum mengatur dapat disimpangi oleh para pihak. Pada prinsipnya hukum kontrak termasuk kedalam kategori hukum mengatur, yakni sebagian besar (meskipun tidak seluruhnya) dari hukum kontrak tersebut dapat disimpangi oleh para pihak dengan mengaturnya sendiri.

Oleh karena itu hukum kontrak ini disebut sebagai hukum yang mempunyai sistem terbuka (open system). Sebagai lawan dari hukum mengatur, adalah apa yang disebut dengan "hukum memaksa". Dalam hal ini yang dimaksud oleh hukum memaksa adalah aturan hukum yang berlaku secara mamaksa atau mutlak, dalam arti tidak dapat disimpangi oleh para pihak yang terlibat dalam suatu perbuatan hukum termasuk oleh para pihak dalam suatu kontrak.

b. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak ini merupakan konsekuensi dari berlakunya asas kontrak sebagai hukum mengatur. Dalam hal ini yang dimaksud dengan asas kebebasan berkontrak adalah suatu asa yang mengajarkan bahwa para pihak dalam suatu kontrak pada pada prinsipnya bebas untuk membuat atau tidak membuat kontrak, demikian juga kebebasannya untuk mengatur sendiri isi kontrak tersebut. Asas kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh rambu-rambu hukum sebagai berikut:

- 1) Harus memenuhi syarat sebagai suatu kontrak
- 2) Tidak dilarang oleh undang-undang
- 3) Tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku
- 4) Harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

c. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Istilah "*Pacta Sunt Servanda*" berarti "janji itu mengikat". Yang dimaksudkan adalah bahwa suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut. Istilah terkenalnya adalah "my word is my bonds" atau sesuai dengan tampilan bahasa Indonesia "jika sapi dipegang talinya, jika manusia dipegang mulutnya". Mengikatnya secara penuh atas kontrak yang dibuat oleh para pihak tersebut oleh hukum kekuatannya dianggap sama saja dengan kekuatan mengikat mengikat dari suatu undang-

undang. Karena itu, apabila suatu pihak dalam kontrak tidak menuruti kontrak yang telah dibuatnya, oleh hukum disediakan ganti rugi atau bahkan pelaksanaan kontrak secara paksa.

d. Asas konsensual

Yang dimaksud dengan asas konsensual dari suatu kontrak adalah bahwa jika suatu kontrak telah dibuat, maka dia telah sah dan mengikat secara penuh, bahkan pada prinsipnya persyaratan tertulis pun tidak disyaratkan oleh hukum kecuali untuk beberapa jenis kontrak tertentu, yang memang dipersyaratkan secara tertulis. Syarat tertulis tersebut misalnya dipersyaratkan untuk jenis kontrak berikut ini :

- 1) Kontrak perdamaian
- 2) Kontrak pertanggungan
- 3) Kontrak penghibahan
- 4) Kontrak jual beli tanah

e. Asas *obligatoir*

Asas *obligatoir* adalah suatu asas yang menentukan bahwa jika suatu kontrak telah dibuat, maka para pihak telah terikat, tetapi keterikatannya itu hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban semata-mata. Sedangkan prestasi belum dapat dipaksakan karena kontrak kebendaan belum terjadi. Jadi jika terhadap kontrak jual beli misalnya, maka dengan kontrak saja hak milik belum berpindah, jadi baru terjadi kontrak *obligatoir* saja. Hak milik baru berpindah setelah adanya kontrak kebendaan tersebut atau yang sering disebut juga dengan serah terima (*levering*). Hukum kontrak Indonesia memberlakukan asas *obligatoir* ini karena hukum kontrak Indonesia berdasarkan pada Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Walau pun hukum adat tentang kontrak tidak mengakui asas *obligatoir* karena hukum adat memberlakukan asas kontrak riil. Artinya suatu kontrak haruslah dibuat secara riil, dalam hal ini harus dibuat secara "terang" dan "tunai". Dalam hal ini kontrak haruslah

dilakukan di depan pejabat tertentu, misal di depan penghulu adat atau ketua adat yang sekaligus juga dilakukan leveringnya. Jika hanya sekedar janji-janji saja, dalam hukum adat kontrak seperti dalam sistem *obligatoir* dalam hukum adat kontrak seperti itu tidak punya kekuatan sama sekali.

D. Syarat Sahnya Perjanjian Serta Batal dan Pembatalan Perjanjian

Suatu perjanjian dinyatakan sah sebagai perjanjian apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat sahnya perjanjian dapat dibagi menjadi dua, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif yaitu: (1) Adanya kesepakatan para pihak; dan (2) Adanya kecakapan bagi para pihak. Sedangkan syarat objektifnya yaitu: (1) Adanya objek yang jelas; dan (2) Adanya sebab yang dihalalkan atau dibenarkan oleh hukum

Perjanjian dikatakan batal atau dianggap tidak ada apabila kesepakatan yang merupakan syarat subjektif mengandung atau terjadi salah satu atau lebih dari tiga hal, yaitu paksaan, penipuan, dan kekeliruan atau tidak terpenuhinya kecakapan. Dengan kata lain perjanjian dapat dibatalkan atau menjadi tidak berlaku sejak saat dibatalkan, yaitu apabila salah satu pihak menghendaki agar dibatalkan, namun apabila perjanjian tidak dibatalkan, maka perjanjian tetap berlangsung dan dianggap sah.

Sedangkan apabila perjanjian tidak memuat atau memenuhi syarat objektif, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Artinya sejak saat perjanjian tersebut dibuat sudah dianggap tidak pernah ada tanpa melalui proses pembatalan terlebih dahulu.

E. Bentuk Perjanjian/Kontrak

Perjanjian/kontrak memiliki dua bentuk yaitu bentuk tertulis dan tidak tertulis (lisan) Baik berbentuk tertulis maupun tidak tertulis mengikat, asal memenuhi syarat yang diatur Pasal 1320

Kitab Undang Undang Hukum Perdata tentang syarat sah perjanjian. Perjanjian tidak tertulis/lisan dalam praktek kurang disukai karena perjanjian lisan sulit dalam pembuktiannya kalau terjadi sengketa. Sedang perjanjian berbentuk tertulis yang berupa akta otentik dan akta dibawah tangan merupakan alat bukti yang mudah dalam pembuktiannya.

F. Prestasi dan Wanprestasi dan Akibat-Akibatnya

Suatu hubungan hukum yang lahir karena perjanjian dan senantiasa melibatkan minimal dua pihak, wajib melakukan suatu prestasi, dan prestasi inilah yang dikenal sebagai objek dari perikatan. Prestasi adalah pelaksanaan dari isi kontrak yang telah diperjanjikan dan disepakati bersama.

Menurut hukum Indonesia, bentuk prestasi adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan sesuatu
- 2) Berbuat sesuatu
- 3) Tidak berbuat sesuatu

Sedangkan syarat dari prestasi adalah:

- 1) Tertentu
- 2) dapat ditentukan
- 3) harus mungkin
- 4) halal

Wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya seperti yang telah disanggupi kedua belah pihak. Dengan kata lain terjadi cidera janji.

Menurut **Subekti** wanprestasi dibagi dalam empat bentuk yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikan, tapi tidak sebagaimana yang dijanjikan
- 3) Melakukan apa yang dijanjikan, tapi terlambat

- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Akibat atau konsekuensi logis tindakan wanprestasi yaitu adanya tuntutan ganti rugi material dan immaterial dari pihak yang dirugikan. Praktek dari aplikasi ganti rugi akaibat adanya wanprestasi dari suatu kontrak dilaksanakan dalam berbagai kemungkinan, di mana yang dimintakan oleh pihak yang dirugikan adalah hal-hal sebagai berikut:

- 1) Ganti rugi saja
- 2) Pelaksanaan kontrak tanpa ganti rugi
- 3) Pelaksanaan kontrak dengan ganti rugi
- 4) Pembatalan kontrak tanpa ganti rugi
- 5) Pembatalan kontrak dengan ganti rugi (**Munir Fuady**, 2005:21).

G. Penyusunan Perjanjian/Kontrak

Dalam penyusunan suatu perjanjian/kontrak ada tahapan-tahapan tertentu yang harus dilaksanakan agar tercipta suatu kontrak yang baik. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tahap Prakontrak
 - 1) Negosiasi
 - 2) *Memorandum of Understanding (MoU)*
 - 3) Studi Kelayakan
 - 4) Negosiasi (lanjutan)
- b. Tahap Kontrak
 - 1) Penulisan naskah awal
 - 2) Perbaikan naskah
 - 3) Penulisan naskah akhir
 - 4) Penandatanganan

- c. Tahap Pascakontrak
 - 1) Pelaksanaan
 - 2) Penafsiran
 - 3) Penyelesaian sengketa

H. Hapusnya Perjanjian

Menurut Pasal 1381 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, perjanjian/kontrak dapat hapus dengan cara:

- 1) Karena pembayaran
- 2) Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan
- 3) karena pembaharuan utang
- 4) karena perjumpaan utang atau kompensasi
- 5) karena percampuran utang
- 6) karena pembebasan utang
- 7) karena musnahnya barang yang terutang
- 8) karena kebatalan atau pembatalan

BAB III

Bentuk-Bentuk Badan Usaha

A. Pengertian Badan Usaha

Badan usaha menurut pengertian adalah suatu kesatuan hukum, teknis, dan ekonomis yang bertujuan untuk mencari *profit* atau keuntungan. Badan usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya berbeda. Perbedaan utamanya, badan usaha adalah lembaga, sementara perusahaan adalah tempat di mana badan usaha itu mengelola faktor-faktor produksi.

Dalam beroperasi, perusahaan haruslah memiliki badan hukum tertentu agar perusahaan tersebut memiliki legalitas untuk menjalankan kegiatannya. Keberadaan badan hukum perusahaan akan melindungi perusahaan dari segala tuntutan akibat aktivitas yang dijalankannya. Karena badan hukum perusahaan memberikan kepastian berusaha, sehingga kekhawatiran atas pelanggaran hukum akan terhindar, mengingat badan hukum perusahaan memiliki rambu-rambu yang harus dipatuhi. Dengan memiliki badan hukum, maka perusahaan akan memenuhi kewajiban dan hak terhadap berbagai pihak yang berkaitan dengan perusahaan, baik yang ada di dalam maupun di luar perusahaan.

Secara garis besar bentuk badan usaha di Indonesia dibagi menjadi tiga badan usaha, yaitu:

1. Badan Usaha Swasta
2. Badan Usaha Milik Negara
3. Koperasi

B. Badan Usaha Swasta

Dalam suatu usaha swasta modal usahanya dimiliki seluruhnya atau sebagian besar oleh pihak swasta. Usaha swasta terdiri dari beberapa bentuk usaha/organisasi perusahaan, yaitu Perusahaan Perseorangan atau Usaha Dagang (UD), Persekutuan Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV), dan Perseroan Terbatas (PT).

1. Perusahaan Perseorangan/Usaha Dagang (UD)

Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dijalankan dan dimodali oleh satu orang sebagai pemilik dan penanggung jawab. Utang perusahaan berarti utang pemiliknya. Dengan demikian seluruh harta kekayaan si pemilik jadi jaminan perusahaan. Badan Usaha seperti ini tidak perlu berbadan hukum, walaupun jika ingin, boleh dilakukan.

Keuntungan Perusahaan Perorangan:

- a. Keuntungan menjadi milik sendiri
- b. Mudah mendirikannya
- c. Tidak perlu berbadan hukum
- d. Rahasia perusahaan terjamin
- e. Biaya organisasi rendah, karena organisasi tergolong sederhana
- f. Aktifitasnya relatif simpel
- g. Manajemennya fleksibel

Sedangkan kekurangannya:

- a. Modal tidak terlalu besar
- b. Aset pribadi sulit dibedakan dengan aset perusahaan
- c. Perusahaan sulit berkembang karena kurangnya ide-ide

2. Persekutuan Firma (Fa)

Persekutuan firma adalah tiap-tiap perseroan (*maatschap*) yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah

nama bersama, yakni anggota-anggotanya langsung dan sendiri-sendiri bertanggung jawab sepenuhnya terhadap orang-orang ketiga.

3. Persekutuan Komanditer (CV)

Persekutuan Komanditer adalah suatu persekutuan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang persekutuan yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya dan atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain yang merupakan sekutu komanditer yang bertanggung jawab sebatas sampai sejumlah uang yang dimasukkannya.

4. Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

C. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan bentuk usaha di bidang-bidang tertentu yang umumnya menyangkut dengan kepentingan umum, di mana peran pemerintah di dalamnya relatif besar, minimal dengan menguasai mayoritas pemegang saham. Eksistensi dari Badan Usaha Milik Negara ini adalah sebagai konsekuensi dan amanah dari konstitusi di mana hal-hal yang penting atau cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

Di Indonesia, Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. BUMN dapat pula berupa perusahaan nirlaba

yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat. Pada beberapa BUMN di Indonesia, pemerintah telah melakukan perubahan mendasar pada kepemilikannya dengan membuat BUMN tersebut menjadi perusahaan terbuka yang sahamnya bisa dimiliki oleh publik. Contohnya adalah PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Sejak tahun 2001 seluruh BUMN dikoordinasikan pengelolaannya oleh Kementerian BUMN, yang dipimpin oleh seorang Menteri Negara BUMN

Bentuk dari Badan Usaha Milik Negara adalah sebagai berikut:

a. Perusahaan Jawatan (Perjan)

Yaitu badan usaha yang mngutamakan untuk kegiatan di bidang penyediaan jasa bagi masyarakat dan tidak mengutamakan keuntungan. Akan tetapi dalam perkembangannya satu demi satu Perusahaan Jawatan ini ditingkatkan statusnya menjadi Perum atau bahkan Persero. Perjan adalah bentuk badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Perjan ini berorientasi pelayanan pada masyarakat, Sehingga selalu merugi. Sekarang sudah tidak ada perusahaan BUMN yang menggunakan model perjan karena besarnya biaya untuk memelihara perjan-perjan tersebut. Contoh Perjan: KAI (kini menjadi PT).

b. Perusahaan Umum (Perum)

Yaitu badan usaha yang mengutamakan untuk berusaha di bidang pelayanan bagi kemanfaatan umum, di samping juga untuk mendapatkan keuntungan. Perum adalah perjan yang sudah dirubah. Tujuannya tidak lagi berorientasi pelayanan tetapi sudah *profit oriented*. Sama seperti Perjan, perum di kelola oleh negara dengan status pegawainya sebagai Pegawai Negeri. Namun perusahaan masih merugi meskipun status Perjan diubah menjadi Perum, sehingga pemerintah terpaksa

menjual sebagian saham Perum tersebut kepada publik (*go public*) dan statusnya diubah menjadi persero.

c. Perusahaan Perseroan (Persero)

Yaitu badan usaha yang lebih mengutamakan untuk mendapatkan keuntungan dengan berusaha di bidang-bidang yang dapat mendorong perkembangan sector swasta dan koperasi. Dalam prakteknya PT Persero ini hampir tidak ada bedanya dengan PT biasa, kecuali eksistensi unsure pemerintah yang masih mayoritas di dalamnya.

Perusahaan persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas (PT) yang modal/sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah, yang tujuannya mengejar keuntungan. Maksud dan tujuan mendirikan persero ialah untuk menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat dan mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan.

Ciri-ciri Persero adalah sebagai berikut:

- 1) Pendirian persero diusulkan oleh menteri kepada presiden
- 2) Pelaksanaan pendirian dilakukan oleh menteri dengan memperhatikan perundang-undangan
- 3) Statusnya berupa perseroan terbatas yang diatur berdasarkan undang-undang
- 4) Modalnya berbentuk saham
- 5) Sebagian atau seluruh modalnya adalah milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan
- 6) Organ persero adalah RUPS, direksi dan komisaris
- 7) Menteri yang ditunjuk memiliki kuasa sebagai pemegang saham milik pemerintah
- 8) Apabila seluruh saham dimiliki pemerintah, maka menteri berlaku sebagai RUPS, jika hanya sebagian, maka sebagai pemegang saham perseroan terbatas
- 9) RUPS bertindak sebagai kekuasaan tertinggi perusahaan

- 10) Dipimpin oleh direksi
- 11) Laporan tahunan diserahkan ke RUPS untuk disahkan
- 12) Tidak mendapat fasilitas negara
- 13) Tujuan utama memperoleh keuntungan
- 14) Hubungan-hubungan usaha diatur dalam hukum perdata
- 15) Pegawainya berstatus pegawai swasta

Fungsi RUPS dalam persero pemerintah ialah memegang segala wewenang yang ada dalam perusahaan tersebut. RUPS juga berwenang untuk mengganti komisaris dan direksi. Direksi persero adalah orang yang bertanggung jawab atas pengurusan persero baik didalam maupun diluar pengadilan. Pengangkatan dan pemberhentian dilakukan okeh RUPS. Komisaris adalah organ persero yang bertugas dalam pengawasan kinerja persero itu, dan melaporkannya pada RUPS.. Persero terbuka sesuai kebijakan pemerintah tentang privatisasi. Privatisasi adalah penjualan sebagian atau seluruh saham persero kepada pihak lain untuk peningkatan kualitas. Persero yang diprivatisasi adalah yang unsur usahanya kompetitif dan teknologinya cepat berubah. Persero yang tidak bisa diubah ialah:

- 1) Persero yang menurut perundang-undangan harus berbentuk BUMN
- 2) Persero yang bergerak di bidang hankam negara
- 3) Persero yang diberi tugas khusus untuk kepentingan masyarakat
- 4) Persero yang bergerak di bidang Sumber Daya Alam yang secara tegas dilarang diprivatisasi oleh UU

Di Indonesia sendiri yang sudah menjadi Persero adalah PT Bank BNI Tbk, PT Kimia Farma Tbk, PT Indo Farma Tbk, PT Tambang Timah Tbk, PT Aneka Tambang Tbk, PT Indosat Tbk (pada akhir tahun 2002 41,94% saham Indosat telah dijual

kepada STT sehingga perusahaan ini bukan BUMN lagi), dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.

D. Usaha Koperasi

Gerakan koperasi digagas oleh Robert Owen (1771-1858) yang diterapkannya pertama kali pada usaha pemintalan kapas di New Lanark, Skotlandia. Gerakan koperasi ini dikembangkan lebih lanjut oleh William King (1786-1865) dengan mendirikan toko koperasi di Brighton, Inggris. Pada 1 Mei 1828, King menerbitkan publikasi bulanan yang bernama "*The Cooperator*" yang berisi berbagai gagasan dan saran-saran praktis tentang mengelola toko dengan menggunakan prinsip koperasi.

Koperasi di Indonesia diperkenalkan oleh R. Aria Wiriadmadja di Purwokerto, Jawa Tengah pada Tahun 1896. Dia mendirikan koperasi kredit dengan tujuan membantu rakyatnya yang terjerat hutang dengan rentenir. Koperasi tersebut lalu berkembang pesat dan akhirnya ditiru oleh Boedi Utomo. Tokoh nasional yang dengan gigih mendukung koperasi adalah Moh. Hatta, wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama, sehingga beliau disebut dengan Bapak Koperasi Indonesia. Secara resmi gerakan koperasi Indonesia baru lahir pada tanggal 12 Juli 1947 pada Kongres I di Tasikmalaya yang diperingati sebagai Hari Koperasi Indonesia.

Koperasi adalah suatu organisasi atau suatu bisnis yang didirikan oleh seseorang atau beberapa anggota untuk mencapai tujuan bersama yang berdasarkan asas kekeluargaan. Suatu bentuk usaha yang dapat menolong anggotanya untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya koperasi bisa membuat anggotanya yang satu dan yang lain jika yang sebelumnya belum dekat membuat beberapa anggota itu saling kenal dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

Koperasi merupakan suatu badan usaha berbentuk badan hukum yang anggotanya terdiri dari orang perorang atau badan hukum koperasi di mana kegiatannya didasarkan atas prinsip ekonomi kerakyatan berdasarkan atas asas kekeluargaan untuk mencapai tujuan kemakmuran anggota. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Koperasi ini diatur berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Berdasarkan pengertian tersebut, yang dapat menjadi anggota koperasi yaitu:

- a. Perorangan, yaitu orang yang secara sukarela menjadi anggota koperasi;
- b. Badan hukum koperasi, yaitu suatu koperasi yang menjadi anggota koperasi yang memiliki lingkup lebih luas.

Pada Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 (Revisi 1998), disebutkan bahwa karakteristik utama koperasi yang membedakan dengan badan usaha lain, yaitu anggota koperasi memiliki identitas ganda. Identitas ganda maksudnya anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Umumnya koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi (biasa disebut *Sisa Hasil Usaha* atau SHU) biasanya dihitung berdasarkan andil anggota tersebut dalam koperasi, misalnya dengan melakukan pembagian dividen berdasarkan besar pembelian atau penjualan yang dilakukan oleh si anggota.

Menurut **Undang-Undang No. 25 tahun 1992** Pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai berikut:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko-gurunya
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi

Menurut UU No. 25 tahun 1992 Pasal 5 disebutkan prinsip koperasi, yaitu:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
- c. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (andil anggota tersebut dalam koperasi)
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
- e. Kemandirian
- f. Pendidikan perkoprasian

Berdasarkan pasal 3 UU No. 25/1992, tujuan koperasi Indonesia dalam garis besarnya meliputi tiga hal sebagai berikut :

- 1) Untuk memajukan kesejahteraan anggotanya;
- 2) Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat; dan
- 3) Turut Serta membangun tatanan perekonomian nasional.

Sedangkan Peranan koperasi dalam perekonomian Indonesia dapat dibedakan menjadi peranan segi ekonomi sebagai berikut:

- 1) Membantu anggota meningkatkan penghasilan sehingga secara tidak langsung ikut serta meningkatkan taraf hidup rakyat.
- 2) Meningkatkan pendapatan secara adil dan merata.
- 3) Ikut mengembangkan daya cipta, daya usaha orang-orang secara individu maupun sebagai kelompok.
- 4) Memperluas lapangan kerja dan meningkatkan produksi masyarakat.

Peranan segi sosial meliputi peranan meningkatkan pendidikan dan ketrampilan anggota serta membantu membentuk masyarakat yang bertanggung jawab yang mampu menyelesaikan masalah sendiri (**Anca Asri W, dkk.** 2016)

Koperasi secara umum dapat dikelompokkan menjadi koperasi konsumen, koperasi produsen dan koperasi kredit (jasa keuangan). Koperasi dapat pula dikelompokkan berdasarkan sektor usahanya.

- 1) Koperasi Simpan Pinjam
- 2) Koperasi Konsumen
- 3) Koperasi Produsen
- 4) Koperasi Pemasaran
- 5) Koperasi Jasa

Koperasi Simpan Pinjam Adalah koperasi yang bergerak di bidang simpanan dan pinjaman. Koperasi Konsumen Adalah koperasi beranggotakan para konsumen dengan menjalankan kegiatannya jual beli menjual barang konsumsi. Koperasi Produsen Adalah koperasi beranggotakan para pengusaha kecil (UKM) dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya. Koperasi Pemasaran Koperasi yang menjalankan kegiatan penjualan produk/jasa koperasinya atau anggotanya. Koperasi Jasa Koperasi yang bergerak di bidang usaha jasa lainnya.

1. Modal Koperasi

Seperti halnya bentuk badan usaha yang lain, untuk menjalankan kegiatan usahanya koperasi memerlukan modal. Adapun modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri meliputi sumber modal sebagai berikut:

1) Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok jumlahnya sama untuk setiap anggota.

2) Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, misalnya tiap bulan dengan jumlah simpanan yang sama untuk setiap bulannya. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi.

3) Dana Cadangan

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil usaha, yang dimaksudkan untuk *pemupukan modal sendiri, pembagian kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi, dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.*

4) Hibah

Hibah adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah/pemberian dan tidak mengikat.

Adapun modal pinjaman koperasi berasal dari pihak-pihak sebagai berikut:

1) Anggota dan calon anggota

- 2) Koperasi lainnya dan/atau anggotanya yang didasari dengan perjanjian kerjasama antarkoperasi
- 3) Bank dan lembaga keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 4) Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 5) Sumber lain yang sah

2. Beberapa Catatan Mengenai Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 yang Dibatalkan Oleh Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 pernah diubah dengan Undang-Undang baru, yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2012. Lahirnya Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 menggantikan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian kemudian dikritisi dan dinilai oleh banyak pihak memiliki banyak kelemahan dan mewarisi tradisi perkoperasian kolonial. Salah satu contohnya adalah semangat koperasi dihilangkan kemandiriannya dan disubordinasikan di bawah kepentingan kapitalisme maupun negara. Campur tangan pemerintah dan kepentingan pemilik modal besar sangat terbuka dalam undang-undang ini. Sehingga kemudian

UU Perkoperasian yang baru telah menghilangkan asas kekeluargaan dan gotong royong yang menjadi ciri khas koperasi. Menurut Mahkamah, UU Perkoperasian 2012 bertentangan dengan UUD 1945, dan menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat setelah putusan ini. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, hari ini dibatalkan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013

Untuk menghindari kekosongan hukum, Mahkamah menyatakan berlaku kembali UU Perkoperasian 1992. "Undang-

Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya UU yang baru," kata Ketua Majelis Hakim Hamdan Zoelva saat membacakan putusan bernomor 28/PUU-XI/2013 tersebut.

Permohonan ini diajukan oleh Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GPRI) Provinsi Jawa Timur, Pusat Koperasi Unit Desa (Puskud) Jawa Timur, Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur (Puskowanjati), Pusat Koperasi An-Nisa Jawa Timur, Pusat Koperasi Bueka Assakinah Jawa Timur, Gabungan Koperasi Susu Indonesia, Agung Haryono, dan Mulyono. Mereka menguji Pasal 1 angka 1, Pasal 50 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 80, Pasal 82, dan Pasal 83 UU Perkoperasian 2012.

Para pemohon menilai sejumlah pasal yang mengatur norma badan hukum koperasi, modal penyertaan dari luar anggota, kewenangan pengawas dan dewan koperasi definisi koperasi menempatkan koperasi hanya sebagai "badan hukum" dan/atau sebagai subjek berakibat pada korporatisasi koperasi. Membuka peluang modal penyertaan dari luar anggota yang akan dijadikan instrumen oleh pemerintah dan atau pemilik modal besar untuk diinvestasikan pada koperasi. Hal itu bentuk pengerusakan kemandirian koperasi. Karena itu, para pemohon meminta MK membatalkan pasal-pasal itu karena bertentangan dengan UUD 1945.

Mahkamah menilai Pasal 1 angka 1 UU Perkoperasian yang menyebut koperasi sebagai badan hukum tidak mengandung pengertian substantif, merujuk pada pengertian sebagai bangunan perusahaan khas. Hal tidak sejalan dengan koperasi seperti dimaksud Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. itu dinilai mencabut roh kedaulatan rakyat, demokrasi ekonomi, asas kekeluargaan, kebersamaan yang dijamin konstitusi.

Kritik terhadap Undang-Undang Perkoperasian juga dilontarkan oleh Revrisond Baswir_bahwa Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tidak memiliki perbedaan substansial dengan Undang-Undang Perkoperasian era orde baru Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 1967. Secara substansial, Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 masih mewarisi karakteristik/corak koperasi yang diperkenalkan di era pemerintahan Soeharto melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 1967.

Undang-Undang Perkoperasi yang terbaru yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 juga mempertahankan keberadaan koperasi golongan fungsional. Pada Pasal 27 ayat (1), syarat keanggotaan koperasi primer adalah mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi. Lebih lanjut dalam penjelasn disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kesamaan kepentingan ekonomi adalah kesamaan dalam hal kegiatan usaha, produksi, distribusi, dan pekerjaan atau profesi.

Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 membuka peluang untuk mendirikan koperasi produksi, namun di Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 peluang ini justru ditutup sama sekali. Hal ini terlihat pada Pasal 83, di mana hanya terdapat empat koperasi yang diakui keberadaannya di Indonesia, yaitu koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, dan koperasi simpan pinjam. Sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) yang dimaksud dengan koperasi produsen adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi. Artinya, yang dimaksud dengan koperasi produsen sesungguhnya adalah koperasi konsumsi para produsen dalam memperoleh barang dan modal.

Karakteristik Undang-Undang No, 17 Tahun 2012 yang mempertahankan koperasi golongan fungsional dan meniadakan

koperasi produksi itu jelas paradoks dengan perkembangan koperasi yang berlangsung secara internasional. Dengan tujuan dapat digunakan sebagai dasar untuk menjadikan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat, justru Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 diwaspadai menjadi ancaman serius terhadap keberadaan koperasi di Indonesia.

Selain itu, pada Pasal 78 Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 mengatur koperasi dilarang membagikan profit apabila diperoleh dari hasil transaksi usaha dengan non-anggota, yang justru seharusnya surplus/profit sebuah koperasi sudah sewajarnya dibagikan kepada anggota. Hal ini cukup membuktikan ketidakberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil. Hal mana yang sudah kita ketahui bersama bahwa koperasi sangat sulit melakukan transaksi dengan nilai laba tinggi kepada anggotanya, karena justru menekan laba/profit demi memberikan kesejahteraan kepada anggotanya. Bersikap tolak belakang dari ketentuan Pasal di atas, Pasal 80 menentukan bahwa dalam hal terdapat defisit hasil usaha pada koperasi simpan pinjam, anggota wajib menyetor tambahan Sertifikat Modal Koperasi.

BAB IV

Surat-Surat Berharga

A. Pengantar Surat Berharga

Dalam dinamika kegiatan ekonomi dikenal adanya surat pernyataan yang mencakup Surat Berharga dan Surat yang Berharga. Meskipun sekilas kedua istilah tersebut adalah sama namun kedua istilah tersebut memiliki pengertian yang berbeda.

Surat Berharga memiliki unsur-unsur antara lain sebagai surat bukti tuntutan utang atau tanda bukti hak/piutang, sebagai pembawa hak, dapat dengan mudah diperjualbelikan, dapat dipindah tangankan. Contoh dari surat berharga antara lain wesel, cek, surat sanggup.

Sedangkan Surat yang Berharga merupakan tanda bukti hak tapi tidak dapat diperjualbelikan hanya dapat digadaikan. Contoh dari surat yang berharga antara lain Sertifikat tanah, BPKB, nota.

Melalui pembahasan dalam bab ini diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis surat berharga.

B. Pengertian Surat Berharga

Ada berbagai macam definisi Surat Berharga, berikut adalah definisi surat berharga menurut beberapa ahli hukum.

a. Molengraaf

Surat Berharga yaitu Akta atau alat bukti yang oleh undang-undang atau kebiasaan diberikan suatu legitimasi kepada pemegangnya untuk menuntut haknya atau piutangnya berdasarkan surat tersebut. Menurutnya surat berharga dan surat yang berharga dipandang dalam satu kelompok,

b. Scheltema

Surat Berharga adalah akta yang sengaja dibuat atau diterbitkan untuk memberi pembuktian mengenai perikatan yang disebut di dalamnya. Akta yang termasuk dalam surat berharga yaitu akta kepada pembawa (*aan toonder*) dan akta kepada pengganti (*aan order*).

c. Abdul Kadir Muhammad

Surat Berharga yaitu surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi, yang berupa uang, tapi pembayarannya tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang melainkan menggunakan alat bayar lain. Alat bayar itu berupa surat yang di dalamnya mengandung perintah kepada pihak ketiga atau pernyataan sanggup untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat tersebut.

Dengan diterbitkannya surat berharga oleh penerbit, maka pemegang disertai hak untuk memperoleh pembayaran dengan jalan menunjukkan dan menyerahkan surat tersebut kepada pihak ketiga atau yang menyanggupi. Dengan kata lain "pemegang surat itu mempunyai hak tagih atas sejumlah uang yang tersebut di dalamnya".

Definisi Abdul Kadir Muhammad menitikberatkan surat ini berfungsi sebagai surat berharga pengganti uang.

Surat berharga adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat bayar yang di dalamnya berisikan suatu perintah untuk membayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut, baik pihak yang diberikan surat berharga oleh penerbitnya maupun pihak ketiga kepada siapa surat berharga tersebut telah dialihkan.

Surat berharga memiliki fungsi yang membedakan dengan surat dengan surat-surat yang lain. Fungsi dari surat berharga yaitu:

- 1) sebagai alat pembayaran (alat tukar),
- 2) sebagai alat pemindahan hak tagih (karena dapat diperjualbelikan),
- 3) sebagai surat legitimasi (surat bukti hak tagih).

Dasar hukum surat berharga ada dua yaitu dasar hukum Kitab Undang Undang Hukum Dagang dan Perundang-undangan lain. Kitab Undang Undang Hukum Dagang mengatur tentang surat berharga yang antara lain berbentuk wesel, cek, dan surat sanggup. Sedang surat berharga yang lain diatur dalam perundang-undangan yang lain. Surat berharga ini biasa disebut dengan surat berharga diluar Kitab Undang Undang Hukum Dagang. Surat berharga di luar Kitab Undang Undang Hukum Dagang terdapat pada peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia.

Surat berharga menurut isi dari perikatannya dapat digolongkan menjadi tiga (3) golongan yaitu :

a. Surat yang bersifat Hukum Kebendaan

Isi dari perikatan surat adalah bertujuan untuk penyerahan barang. Contoh dari golongan ini adalah konosemen (*Bill of Lading*).

b. Surat Tanda Keanggotaan

Yaitu berupa saham-saham Perseroan Terbatas (PT) atau persekutuan lainnya yang memakai sistem saham. Perikatan diwujudkan atau terdapat dalam surat seperti ini berupa perikatan antara persekutuan tersebut dengan para pemegang saham (berdasarkan perikatan itu, pemegang saham dapat memakai haknya untuk memberikan suara). Contoh dari golongan ini adalah surat saham.

c. Surat Tagihan Utang

Yaitu semua surat atas unjuk atau atas pengganti yang mewujudkan suatu perikatan. Contoh dari penggolongan ini adalah wesel, cek, surat sanggup.

Surat berharga dalam mengikat para pihak yang terlibat didalam penerbitannya mempunyai suatu dasar. Dasar mengikat para pihak yang terlibat dalam penerbitan surat berharga adalah :

a. Teori Dasar

Yaitu *causa juridis* sehingga suatu surat berharga mempunyai kekuatan mengikat tersimpul dari empat teori sebagai berikut:

b. Teori Kreasi

Surat berharga mengikat penerbitnya adalah karena tindakan penerbit menandatangani surat berharga tersebut.

c. Teori Kepatutan

Penerbit surat berharga terikat dan harus membayar surat berharga kepada siapapun pemegangnya. Tetapi jika pemegang surat berharga tergolong "tidak pantas" maka penerbit tidak terikat untuk membayarnya. Kata "pantas" maksudnya adalah menurut cara yang lazim, yang diakui oleh masyarakat dan dilindungi oleh hukum.

d. Teori Perjanjian

Sebab surat berharga mengikat penerbitnya karena penerbit telah membuat suatu perjanjian dengan pihak pemegang surat berharga tersebut yakni perjanjian membayar.

e. Teori Penunjukan

Sebab surat berharga mengikat penerbitnya karena pihak pemegang surat berharga menunjukkan surat berharga tersebut kepada penerbit untuk mendapatkan pembayarannya.

f. Perikatan Dasar

Awal terbitnya surat berharga tidak akan terlepas dari perjanjian atau selalu didahului dengan suatu transaksi atau perbuatan hukum antara para pihak dengan kata lain adanya perikatan

dasar. Perikatan tersebut berbentuk perjanjian. Penerbitan surat berharga merupakan tindak lanjut dari perikatan dasarnya.

Dalam penerbitan surat berharga dikenal klausula-klausula yang dapat menunjukkan cara peralihan serta akibat hukumnya. Klausula-klausula yang terdapat dalam surat berharga yaitu

- 1) Klausula atas pembawa atau atas unjuk (*aan toonder*)
Yaitu surat berharga yang pengalihannya cukup dengan menyerahkan surat berharga tersebut kepada pemegang berikutnya.
- 2) Klausula atas pengganti (*aan order*)
Yaitu surat berharga yang pengalihannya dengan cara endorsemen.

Suatu surat dapat di kategorikan sebagai surat berharga yaitu apabila surat tersebut memenuhi syarat-syarat umum sebagai berikut:

- 1) Nama surat
Surat berharga harus diberi atau dituliskan nama dari surat tersebut. Surat tersebut bernama wesel atau cek atau surat sanggup, dan lain sebagainya. Penamaan surat ini harus terdapat di dalam suatu surat berharga.
- 2) Perintah atau janji tanpa syarat
- 3) Nama orang yang harus membayar
- 4) Hari gugur
- 5) Tempat pembayaran
- 6) Nama orang kepada siapa atau kepada penggantinya pembayaran harus dilakukan
- 7) Tanggal, tempat surat diterbitkan
- 8) Tanda tangan penerbit

C. Jenis-Jenis Surat Berharga di dalam KUHD

Pengaturan Surat berharga terdapat dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Jenis Surat Berharga yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang yaitu

1) Wesel

adalah surat berharga yang memuat kata "wesel" dan ditandatangani di suatu tempat dalam mana penerbit memberikan perintah tak bersyarat kepada tersangkut untuk membayar sejumlah uang pada hari bayar kepada orang yang ditunjuk oleh penerbit yang disebut penerima atau penggantinya disuatu tempat tertentu.

2) Cek

Adalah surat yang memuat kata cek yang diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu dengan mana perintah tanpa syarat kepada bankir untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa di tempat tertentu.

Cek juga dapat diartikan suatu surat yang membuat suruhan pembayaran sejumlah uang kepada seorang dalam waktu yang tertentu, suruhan mana umumnya ditujukan kepada suatu bank yang memberikan buku cek kepada orang yang menandatangani cek itu (**Kansil**, 1994: 173).

3) Surat Sangup

Adalah surat yang memuat kata "sanggup"/promesse aan order, yang ditandatangani pada tanggal dan tempat tertentu dengan mana penandatangan menyanggupi tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tetentu kepada pemegang/pengganti pada tanggal dan tempat tertentu.

4) Promes atas Unjuk

Adalah suatu surat yang ditanggali dimana penandatangannya sendiri berjanji akan membayar sejumlah uang yang ditentukan

di dalamnya kepada tertunjuk pada waktu diperlihatkan pada suwaktu waktu tertentu.

Promes artinya janji untuk membayar sejumlah uang. Sifat dari surat promes atas unjuk adalah atas tunjuk (*aan toonder*) artinya siapa saja yang memegang surat itu dan setiap saat memperlihatkannya kepada yang bertandatangan ia akan memperoleh pembayaran (**Joni Emirzon**, 2002: 88).

D. Jenis-Jenis Surat Berharga di luar KUHD

Jenis surat berharga yang diatur di Peraturan Perundang Undangan lain di luar Kitab Undang Undang Hukum Dagang antara lain:

1) Bilyet Giro

Adalah surat perintah nasabah yang telah di standarisasi bentuknya, kepada bank penyimpanan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau pada bank lainnya. Dengan demikian pembayaran dana billet giro tidak dapat dilakukan dengan uang tunai dan tidak dapat dipindahkan melalui endorsemen (**Imam Prayogo**, 1991: 227).

2) *Commercial Paper*

Adalah surat berharga tanpa jaminan spesifik yang diterbitkan oleh perusahaan bukan bank, diperdagangkan melalui bank atau perusahaan efek, berjangka waktu pendek dengan sistem diskonto.

Jadi pada esensialnya *Commercial Paper* merupakan surat sanggup yang tujuan penerbitannya untuk dalam waktu yang relative pendek mendapatkan sejumlah modal kerja bagi pembiayaan perusahaan penerbit dengan cara mengikatkan diri janji tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang

tertentu kepada pemegang/pembawa commercial paper pada hari bayar yang telah ditentukan (**Rachmadi Usman**, 2001: 92).

3) Sertifikat Bank Indonesia

Adalah surat berharga atas unjuk dalam rupiah, yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan sistem diskonto.

BAB V

Usaha Mikro Kecil dan Menengah

A. Pengertian UMKM

Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjelaskan pengertian UMKM pada Pasal 1 angka 1 angka 2 dan angka 3 yaitu:

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang bersekala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih dan hasil

penjualan tahunan serta kepemilikan sebagai mana diatur dalam Undang Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.

Pasal 5 Undang Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil menentukan kriteria usaha kecil sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus juta Rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- 3) Milik Warga Negara Indonesia
- 4) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;
- 5) Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Undang Undang Usaha Kecil dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum dalam pemberdayaan usaha kecil, karena sebagaimana disebutkan dalam konsideran undang-undang tersebut bahwa usaha kecil sebagai bagian dari dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang semakin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi. Sistem demokrasi ekonomi demikian merupakan amanat Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945.

B. Pengaturan UMKM

Perlindungan terhadap eksistensi dan perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia diatur berdasarkan perkembangannya diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

- 1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 tentang kemitraan.
- 3) PP Nomor Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil
- 4) Inpres Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah
- 5) Keppres Nomor 127 Tahun 2001 Tentang Bidang/Jenis Usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil dan bidang/Jenis Usaha untuk Usaha Menengah atau besar dengan syarat kemitraan
- 6) Keppres Nomor 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah
- 7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

C. Metode Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan upaya yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Menurut Rudjito (2003) usaha mikro adalah usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh penduduk miskin atau mendekati miskin. Usaha mikro sering disebut dengan usaha rumah tangga. Besarnya kredit yang dapat diterima oleh usaha adalah Rp 50.000.000. Usaha mikro adalah usaha produktif secara individu atau tergabung dalam koperasi dengan hasil penjualan Rp 100.000.000.

Pemberdayaan dilakukan melalui empat metode, yaitu penciptaan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan, pembiayaan dan penjaminan, serta kemitraan.

- 1) Penciptaan iklim usaha makudnya adalah penciptaan kondisi yang diupayakan pemerintah berupa penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar UMKM memperoleh kepastian kesempatan yang sama dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Penciptaan iklim usaha meliputi aspek pendanaan, persaingan, prasarana, informasi, kemitraan, perizinan usaha dan perlindungan.
- 2) Pembinaan dan pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan UMKM agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Upaya pembinaan dan pengembangan usaha kecil meliputi bidang-bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi.
- 3) Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, atau melalui lembaga lain dalam rangka memperkuat permodalan UMKM. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman usaha kecil oleh lembaga penjamin sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pembiayaan dalam rangka memperkuat permodalannya. Metode pembiayaan meliputi kredit perbankan, pinjaman lembaga keuangan bukan bank, modal ventura, pinjaman dari bagian laba BUMN, hibah dan jenis pembiayaan lainnya. Pembiayaan tersebut dijamin oleh lembaga penjamin pemerintah dan/atau swasta, dalam bentuk

penjaminan pembiayaan kredit bank, penjaminan pembiayaan atas bagi hasil dan penjaminan pembiayaan lainnya

- 4) Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

D. Kemitraan

Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Usaha menengah dan usaha besar melaksanakan hubungan kemitraan dengan usaha kecil, baik yang memiliki keterkaitan usaha maupun yang tidak memiliki keterkaitan usaha. Pelaksanaan hubungan kemitraan diupayakan ke arah terwujudnya keterkaitan usaha. Maksud dari pelaksanaan hubungan kemitraan diupayakan ke arah terwujudnya keterkaitan usaha yaitu diarahkan kepada perluasan dan pendalaman keterkaitan bagi usaha kecil yang memiliki keterkaitan usaha serta penumbuhan keterkaitan usaha bagi usaha kecil yang memiliki potensi keterkaitan usaha.

Kemitraan dilaksanakan dengan disertai pembinaan dan pengembangan dalam salah satu atau lebih bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi.

Apabila usaha kecil melakukan kemitraan dengan usaha menengah dan usaha besar maka kedudukan kedua belah pihak di mata hukum adalah setara. Kemitraan dilaksanakan dengan berbagai pola antara lain:

a. Pola inti-plasma

adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar, yang di dalamnya usaha menengah atau usaha besar bertindak sebagai inti dan usaha kecil selaku plasma. Perusahaan ini melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi.

Contoh pola inti-plasma ini adalah yang dikembangkan di bidang agribisnis, yaitu Perkebunan Inti Rakyat (PIR). Perusahaan perkebunan yang menerapkan pola ini melakukan fungsi perencanaan, bimbingan dan pelayanan sarana produksi, kredit, pengolahan hasil dan pemasaran bagi usaha tani yang memiliki dan dikelola sendiri. Pengusaha inti melakukan pembinaan terhadap plasma mulai penyediaan input sampai pemasaran hasil, sementara pengusaha plasma (petani) memenuhi kewajiban yang sifatnya manajerial, menjual seluruh produksi kepada perusahaan inti dan membayar kredit.

b. Pola Subkontrak

adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar yang di dalamnya usaha kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar sebagai bagian dari produksinya.

Kelemahan pola subkontrak ini adalah pada besarnya kebergantungan pengusaha kecil pada pengusaha menengah atau besar. Hal demikian dapat berdampak negatif terhadap kemandirian dan keuntungan yang diperoleh oleh pengusaha kecil.

c. Pola dagang umum

Adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar yang di dalamnya usaha menengah atau usaha besar memasarkan hasil produksi usaha

kecil atau usaha kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar mitranya.

d. Pola waralaba

Adalah hubungan kemitraan yang di dalamnya pemberi waralaba memberikan hak pengguna lisensi, merek dagang, dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen.

Pengaturan yang terinci mengenai kemitraan pola waralaba telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang waralaba. Dalam peraturan pemerintah kemitraan sendiri terdapat pengaturan khusus tentang waralaba ini antara lain dalam Pasal 7 yang menentukan sebagai berikut :

- 1) Usaha besar dan atau usaha menengah yang bermaksud memperluas waralaba usahanya dengan memberi waralaba, memberikan kesempatan dan mendahulukan usaha kecil yang memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai penerima waralaba untuk usaha yang bersangkutan; dan
- 2) Perluasan usaha oleh usaha besar dan atau usaha menengah dengan cara waralaba di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di luar ibukota propinsi hanya dapat dilakukan melalui kemitraan dengan usaha kecil.

e. Pola keagenan

Adalah hubungan kemitraan yang didalamnya usaha kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha menengah atau usaha besar mitranya.

Pengertian agen hampir sama dengan distributor karena sama-sama menjadi perantara dalam memasarkan barang dan jasa pengusaha menengah atau besar (prinsipal).anmun secara hukum berbeda karena mempunyai karakteristik dan tanggung jawab hukum yang berbeda.

Ciri-ciri agen antara lain:

- 1) Perusahaan yang menjual barang atau jasa untuk dan atas nama prinsipal.
- 2) Pendapatan yang diterima adalah atas hasil dari barang atau jasa yang diperjualkan adalah komisi.
- 3) Barang dikirim Langsung dari prinsipal kepada konsumen jika antara agen dengan konsumen mencapai suatu persetujuan.
- 4) Pembayaran atas barang yang diterima oleh konsumen langsung pada prinsipal bukan melalui agen

Ciri-ciri distributor antara lain:

- 1) Perusahaan yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri
- 2) Membeli dari prinsipal/produsen dan menjual kembali kepada konsumen untuk kepentingan sendiri.
- 3) Prinsipal tidak selalu mengetahui konsumen akhir dari produk-produknya.
- 4) Bertanggung jawab atas keamanan pembayaran barang-barangnya untuk kepentingan sendiri.

BAB VI

Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

A. Pengantar Persaingan Usaha

Persaingan adalah sebuah keniscayaan bagi setiap perusahaan termasuk bagi usaha berskala kecil sekalipun dalam derajat yang berbeda-beda. Pada kasus usaha berskala besar persaingan yang tidak wajar dapat berakhir pada munculnya kekuatan monopolistik, sementara pada usaha berskala kecil persaingan boleh jadi tidak begitu disadari. Persainganlah yang mendorong

Berkembangnya inovasi, kreatifitas dan efisiensi sudah memberikan pilihan produk dan jasa yang lebih banyak bagi masyarakat. Manakala persaingan yang tidak wajar berlaku dan kekuatan monopoli muncul, maka sering dikatakan saatnya bisnis telah berakhir. Oleh karena itu persaingan yang sehat adalah baik bagi masyarakat dan perlu didorong, sementara monopoli dan praktek bisnis yang tidak sehat perlu dilarang. Sudah menjadi keyakinan umum bahwa sistem ekonomi pasar yang menjunjung tinggi kaidah persaingan yang sehat akan menjamin efisiensi ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat. Melalui mekanisme persaingan yang sehat alokasi sumberdaya ekonomi akan terjadi secara efisien sehingga masyarakat akan diuntungkan dan industri diharapkan mampu menghadapi persaingan global.

Dalam dunia nyata kondisi pasar dalam persaingan sempurna tentu tidaklah mungkin terjadi sepenuhnya karena dalam kenyataannya tetap saja terjadi asimetri informasi yang

diterima oleh konsumen, tidak terjadinya substitusi sempurna atas barang dan jasa, karena produsen masih saja memiliki ruang untuk melakukan diferensiasi. Namun demikian, kondisi pasar yang mendekati persaingan sempurna diyakini akan baik bagi kesejahteraan masyarakat. Pasar seperti ini mendekati kondisi zero profit yang dikenal sebagai struktur pasar *monopolistic competition*. Sebaliknya struktur pasar yang monopolis cenderung menyebabkan tidak efisiennya alokasi sumberdaya, karena secara teoritis dalam menetapkan maksimalisasi keuntungan perusahaan biasanya melakukan tindakan yang berasosiasi dengan pembatasan jumlah produk yang dipasarkan dan penetapan harga jual yang lebih tinggi. Bukan saja posisi dominan sebagai monopolis yang merugikan masyarakat, namun lebih dari itu praktek persaingan yang tidak sehat yang saling mematikan justru yang menyebabkan iklim usaha tidak kondusif.

Oleh karenanya setiap negara cenderung untuk memiliki undang-undang anti monopoli atau undang-undang yang melarang persaingan usaha yang tidak sehat. Sebelum adanya undang-undang anti monopoli, biasanya praktek perjanjian serta kegiatan yang dilarang justru banyak dijumpai sebagai strategi yang dipakai oleh perusahaan untuk tetap tumbuh dan berkembang dalam suasana persaingan. Bagi badan usaha yang terkena pengecualian dari pelarangan sebagaimana diatur dalam undang-undang larangan praktek monopoli, tentu masih tetap dapat menggunakan strategi yang notabene dilarang sebagai strategi bersaing untuk tetap bertahan dan berkembang. Keberadaan undang-undang anti monopoli tentu akan mendorong terciptanya iklim persaingan yang sehat diantara usaha berskala besar dan menengah serta memberikan kesempatan bagi usaha kecil dan koperasi untuk tetap dapat tumbuh dan berkembang tanpa harus takut mati karena praktek bisnis yang tidak fair yang dilakukan oleh usaha berskala besar.

Dengan kata lain untuk terhindar dari ungkapan yang menyatakan bahwa gajah bertarung pelanduk mati di tengah.

Dalam menilai suatu kegiatan bisnis yang dianggap melanggar ketentuan, biasanya digunakan dua kaidah dasar yaitu *perse illegal* dan menggunakan kaidah *role of reason*. Dalam menggunakan kaidah *perse illegal* jelas tanpa memerlukan argumentasi apapun suatu kegiatan bilamana dinyatakan terlarang maka akan tetap dinyatakan terlarang. Sementara dalam kaidah *role of reason*, suatu kegiatan yang terlarang boleh jadi masih dianggap legal bila ada alasan-alasan tertentu yang dapat diterima, misalnya kegiatan memonopoli masih diperbolehkan karena alasan inovasi yang langka

Persaingan atau "*competition*" dalam bahasa Inggris menurut **Merriam Webster** didefinisikan sebagai "*... a struggle or contest between two or more persons for the same objects*".

Dengan definisi yang demikian, kondisi persaingan sebenarnya merupakan satu karakteristik yang lekat dengan kehidupan manusia yang cenderung untuk saling mengungguli dalam banyak hal (**Siswanto**, 2004) Adapun persaingan paling utama dan paling banyak dilakukan yaitu berkaitan dengan bidang ekonomi yang disebut dengan persaingan usaha. Sehubungan dengan hal ini **R. Sham Khemani** menyatakan bahwa persaingan ekonomi adalah

".... a situation where firms or sellers independently strive for buyer's patronage in order to achieve a particular business objective, for example, profits, sales or market share... Competitive rivalry may take place in terms of price, quantity, service, or combination of these and other factors that customers may value".

Pada tahun 1995 terbentuklah organisasi internasional yaitu *World Trade Organization* (WTO) dimana WTO merupakan satu-

satunya organisasi internasional yang mengatur mengenai perdagangan internasional (www.kemlu.go.id). Munculnya WTO dilandasi karena perdagangan merupakan sektor yang sangat penting bagi setiap negara, tentunya salah satu roda penggerak utama suatu negara adalah ekonomi. Sehingga perlunya suatu badan internasional yang memayungi sektor ekonomi dalam hal ini perdagangan. Seperti yang telah dijelaskan oleh penulis diatas bahwa persaingan yang paling banyak dilakukan dalam bidang atau sektor ekonomi.

Dari sekian banyak tugas WTO antara lain bertugas untuk menciptakan sebuah kondisi perdagangan yang terbuka, bebas, dan tentu saja kompetitif. Dimana hal tersebut akan memacu banyak pihak untuk melakukan persaingan usaha yang sehat. Menurut Djanuari I. Waskito dalam jurnal hukum internasionalnya yang berjudul "Persaingan Usaha Di Forum WTO Dan Perlunya Ketentuan Mengenai M&A" disana juga dijelaskan bahwa persaingan usaha termasuk salah satu dari 4 issue yang dibahas dalam perjanjian multilateral WTO (**Djanuari I. Waskito**, 2004). Alasan lain WTO begitu concern terhadap hukum dan kebijakan persaingan usaha tentunya karena WTO sangat memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan negara anggotanya. Negara-negara anggota WTO sangat memperhatikan *Market Acces* dalam melakukan kegiatan usaha lintas dunia, singkatnya ketika mereka memasuki pasar suatu negara, mereka membutuhkan kepastian hukum adanya persaingan usaha yang sehat di pasar yang mereka masuki (www.kppu.go.id).

B. Pengertian Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat

Black's Law Dictionary mengartikan monopoli sebagai "*a privilege or peculiar advantage vested in one or more persons or companies, consisting in the exclusive right (or power) to carry on*

a particular article, or control the sale of whole supply of a particular commodity " (Henry Champbell Black, 1990: 696). Secara etimologi, kata "monopoli" berasal dari kata Yunani 'Monos' yang berarti sendiri dan 'Polein' yang berarti penjual. Dari akar kata tersebut secara sederhana orang lantas memberi pengertian monopoli sebagai suatu kondisi dimana hanya ada satu penjual yang menawarkan (*supply*) suatu barang atau jasa tertentu. (Arie Siswanto:2002)

"Antitrust" untuk pengertian yang sepadan dengan istilah "anti monopoli" atau istilah "dominasi" yang dipakai masyarakat Eropa yang artinya juga sepadan dengan arti istilah "monopoli" Disamping itu terdapat istilah yang artinya hampir sama yaitu "kekuatan pasar". Dalam praktek keempat kata tersebut, yaitu istilah "monopoli", "antitrust", "kekuatan pasar" istilah "dominasi" saling dipertukarkan pemakaiannya.

Keempat istilah tersebut dipergunakan untuk menunjukkan suatu keadaan dimana seseorang menguasai pasar ,dimana dipasar tersebut tidak tersedia lagi produk substitusi yang potensial, dan terdapatnya kemampuan pelaku pasar tersebut untuk menerapkan harga produk tersebut yang lebih tinggi, tanpa mengikuti hukum persaingan pasar atau hukum tentang permintaan dan penawaran pasar.

Persaingan usaha tidak sehat maksudnya dimana suatu perusahaan melakukan suatu usaha dengan tidak sehat bisa dengan cara mengurangi bahan produksinya untuk memperoleh lebih banyak keuntungan tanpa memikirkan konsumennya yang ia mau hanyalah suatu perusahaan yang ia dirikan menjadi lebih profit dibanding sebelumnya.

Dalam Pasal 1 angka (2) **UU Antimonopoli** dijelaskan, bahwa praktek monopoli adalah sebuah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau

jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum, sedangkan persaingan usaha dalam Pasal 1 angka (6) disebutkan sebagai persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Pengertian Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menurut **UU No.5 Tahun 1999** tentang Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

UU No. 5 Tahun 1999 merupakan salah satu perangkat hukum untuk menunjang kegiatan bisnis yang sehat dalam upaya menghadapi sistem ekonomi pasar bebas dengan bergulirnya era globalisasi dunia dan demokrasi ekonomi yang diberlakukan di tanah air. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang dapat merugikan kegiatan ekonomi orang lain bahkan bagi bangsa dan negara ini dalam globalisasi ekonomi. Keberadaan undang-undang anti monopoli ini menjadi tolok ukur sejauh mana pemerintah mampu mengatur kegiatan bisnis yang sehat dan pengusaha mampu bersaing secara wajar dengan para pesaingnya.

Semua ini bertujuan untuk mendorong upaya efisiensi, investasi dan kemampuan adaptasi ekonomi bangsa dalam rangka menumbuhkembangkan potensi ekonomi rakyat, memperluas peluang usaha di dalam negeri (domestik) dan kemampuan bersaing dengan produk negara asing memasuki pasar tanah air yang terbuka dalam rangka perdagangan bebas (*free trade*).

Menurut **Sherman Act**, ada beberapa hal yang berhubungan dengan proses terjadinya monopoli secara ilmiah, yaitu:

1. Monopoli terjadi akibat dari suatu superior skill, yang salah satunya dapat terwujud dari pemberian hak paten secara eksklusif oleh negara, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada pelaku usaha tertentu atas hasil riset dan pengembangan atas teknologi tertentu. Selain itu ada juga yang dikenal dengan istilah Trade Secret (rahasia dagang), yang meskipun tidak memperoleh eksklusivitas pengakuan oleh negara, namun dengan rahasi dagangnya mampu membuat produk yang superior.
2. Monopoli terjadi karena pemberian negara (Ketentuan pasal 33 (2) dan 33 (3) UUD 1945 yang dikutip kembali dalam pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999)
3. Monopoli yang terjadi akibat adanya historical accident, yaitu monopoli yang terjadi karena tidak disengaja, dan berlangsung karena proses alamiah, yang ditentukan oleh berbagai faktor terkait dimana monopoli tersebut terjadi. Dalam hal ini penilaian mengenai pasar bersangkutan yang memungkinkan terjadinya monopoli menjadi sangat relevan.

Terdapat dua teori yang terdapat dalam hukum anti monopoli, yaitu:

1. *Teori Perse*, teori yang melarang monopoli an sich, tanpa melihat apakah ada eksekusi negatifnya. Beberapa bentuk kartel, monopoli dan persaingan usaha tidak sehat harus dianggap dengan sendirinya bertentangan dengan hukum. Titik beratnya adalah unsur formal dari perbuatan tersebut.
2. *Teori Rule of Reason*, teori ini melarang kartel dan monopoli jika dapat dibuktikan bahwa ada eksekusi negatifnya.

C. Azas dan Tujuan Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat

Azas dalam UU anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah bahwa pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

Sedangkan Tujuan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No.5/1999) yaitu untuk memelihara pasar kompetitif dari pengaruh kesepakatan dan konspirasi yang cenderung mengurangi dan atau menghilangkan persaingan. Kepedulian utama dari UU persaingan usaha adalah promoting competition dan memperkuat kedaulatan konsumen.

Tujuan yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.
3. Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.
4. Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

D. Kegiatan yang dilarang

Kegiatan yang dilarang berposisi dominan menurut pasal 33 ayat, Posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan

dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Menurut pasal 33 ayat 2 " Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara." Jadi, sektor-sektor ekonomi seperti air, listrik, telekomunikasi, kekayaan alam dikuasai negara tidak boleh dikuasai swasta sepenuhnya.

Kegiatan yang dilarang lainnya dalam anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat antara lain

1. *Monopoli*

Adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha

2. *Monopsoni*

Adalah situasi pasar dimana hanya ada satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang menguasai pangsa pasar yang besar yang bertindak sebagai pembeli tunggal, sementara pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang bertindak sebagai penjual jumlahnya banyak.

3. *Penguasaan pasar*

Di dalam UU no.5/1999 Pasal 19, bahwa kegiatan yang dilarang dilakukan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya penguasaan pasar yang merupakan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yaitu :

- a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan;

- b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya;
- c. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan;
- d. melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

4. *Persekongkolan*

Kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol (pasal 1 angka 8 UU No.5/1999).

5. *Posisi Dominan*

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan posisi dominan merupakan suatu keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa yang dikuasai atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan.

6. *Jabatan Rangkap*

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dikatakan bahwa seorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain.

7. *Pemilikan Saham*

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dikatakan bahwa pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis, melakukan kegiatan usaha dalam bidang sama pada saat bersangkutan yang sama atau mendirikan beberapa perusahaan yang sama.

E. Perjanjian yang Dilarang

Jika dibandingkan dengan pasal 1313 KUH Perdata, UU No.5/1999 lebih menyebutkan secara tegas pelaku usaha sebagai subyek hukumnya, dalam undang-undang tersebut, perjanjian didefinisikan sebagai suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis . Hal ini namun masih menimbulkan kerancuan. Perjanjian dengan "understanding" apakah dapat disebut sebagai perjanjian. Perjanjian yang lebih sering disebut sebagai tacit agreement ini sudah dapat diterima oleh UU Anti Monopoli di beberapa negara, namun dalam pelaksanaannya di UU No.5/1999 masih belum dapat menerima adanya "perjanjian dalam anggapan" tersebut.

Sebagai perbandingan dalam pasal 1 **Sherman Act** yang dilarang adalah bukan hanya perjanjian (*contract*), termasuk tacit agreement tetapi juga *combination* dan *conspiracy*. Jadi cakupannya memang lebih luas dari hanya sekedar "perjanjian" kecuali jika tindakan tersebut—*collusive behaviour*—termasuk ke dalam kategori kegiatan yang dilarang dalam bab IV dari Undang-Undang Anti Monopoli . Perjanjian yang dilarang dalam UU No.5/1999 tersebut adalah perjanjian dalam bentuk sebagai berikut:

1. *Oligopoli Pasar*

Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999, oligopoli dikelompokkan ke dalam kategori perjanjian yang dilarang, padahal umumnya oligopoli terjadi melalui keterkaitan reaksi, khususnya pada barang-barang yang bersifat homogen atau identik dengan kartel.

2. *Penetapan harga*

Dalam rangka penetralisasi pasar, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, antara lain:

- a. Perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama ;
- b. Perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama ;
- c. Perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar ;
- d. Perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya dengan harga lebih rendah daripada harga yang telah dijanjikan

3. *Pembagian wilayah*

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

4. *Pemboikotan*

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.

5. *Kartel*

Kelompok produsen independen yang bertujuan menetapkan harga, untuk membatasi suplai dan kompetisi.

6. *Trust*

Bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

7. *Oligopsoni*

Keadaan dimana dua atau lebih pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa dalam suatu pasar komoditas.

8. *Integrasi vertikal*

Bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa.

9. *Perjanjian tertutup*

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.

10. *Perjanjian dengan pihak luar negeri*

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

11. *Hal-hal yang dikecualikan dalam UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*

Di dalam Undang-Undang Anti Monopoli Nomor 5 Tahun 1999, terdapat hal-hal yang dikecualikan, yaitu:

1. Pasal 50

Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri,

rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba; perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi persaingan; perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan; perjanjian kerja sama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas; perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia; perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri; pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil; kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.

2. Pasal 51

Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah.

F. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Berdasarkan perkembangan perekonomian nasional di Indonesia selama 3 (tiga) dasawarsa sebelum tahun 1999 menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan di bidang perekonomian kurang mengacu pada amat pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19945, bahkan cenderung menunjukkan corak sangat monopolistik. Keadaan tersebut antara lain disebabkan para pelaku usaha yang dekat

dengan elit kekuasaan, mendapatkan kemudahan yang berlebihan, sehingga berdampak pada kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial yang berkepanjangan ini mendorong pemerintah untuk mencari jalan keluar agar terciptanya iklim usaha yang kondusif. Maka merasa perlu adanya Undang-Undang yang mengatur persaingan usaha yang sehat, yang memberikan perlindungan hukum yang sama bagi setiap pelaku usaha.

Guna mewujudkan keinginan tersebut, DPR beserta pemerintah pada tahun 1999 telah sepakat melahirkan suatu Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang kemudian menjadi Undang-Undang No 5 Tahun 1999, yang di undangkan pada tanggal 5 Maret 1999 (**Suharsil, M.Taufik Makarao**, 2010).

Menurut **Prof Jimly Asshidiqie**, sebagai mana yang dikutip oleh **Prof. Dr. Tresna P. Soemardi** dalam jurnal persaingan usaha edisi 6 tahun 2011 yang berjudul "kajian Holistik Kelembagaan KPPU RI Antara Harapan Vs Fakta Historis 2000-2011" menyatakan bahwa lembaga negara dibagi menjadi 2 (dua) lembaga negara utama (*main state's organ*) dan lembaga negara bantu (*auxiliary state's organ*) sedangkan menurut **Bagir Manan** mengklasifikasikan lembaga negara menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu lembaga negara yang bersifat ketatanegaraan, lembaga negara yang bersifat administratif, dan yang bersifat membantu (*Auxiliary Agents*) (**Soemardi**, 2011).

Guna membantu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan atas ketentuan Undang-Undang No 5 Tahun 1999, maka dibentuklah suatu lembaga Independen sebagai pengawas terhadap Implementasi Undang-Undang tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa:

1. Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha selanjutnya disebut komisi;

2. Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain (**Usman**, 2013)

Berdasarkan definisi komisi tersebut, menurut Soedjono Soekanto komisi ini merupakan suatu lembaga hukum yang menjalankan fungsi sebagai lembaga yang mengontrol perilaku masyarakat dalam bidang ekonomi dan praktik dunia usaha, agar sesuai dengan tujuan-tujuan norma yang telah dirumuskan dalam hukum masyarakat (**Soekanto**,1999).

Adapun pengaturan mengenai KPPU menurut **Sukendar** (2009) dalam peraturan perundang-undangan terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 80 Tahun 2008 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Terhadap Putusan KPPU.

Dengan demikian, penegakan hukum antimonopoli dan persaingan usaha berada dalam Kewenangan KPPU. Akan tetapi tidak berarti bahwa tidak ada lembaga lain yang berwenang menangani perkara monopoli dan persaingan usaha. Pengadilan Negeri (PN) dan Mahkamah Agung (MA) juga diberi wewenang untuk menyelesaikan perkara tersebut. Pengadilan Negeri (PN) diberi wewenang untuk menangani keberatan terhadap putusan KPPU dan menangani pelanggaran hukum persaingan yang menjadi perkara pidana karena tidak dijalkannya putusan KPPU yang sudah in Kracht. Mahkamah Agung (MA) diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran hukum persaingan apabila terjadi kasasi keputusan Pengadilan Negeri (PN) tersebut.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang dibentuk untuk memenuhi amanat Undang-Undang no. 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Keberadaan KPPU diharapkan menjamin hal-hal berikut di masyarakat:

1. Konsumen tidak lagi menjadi korban posisi produsen sebagai price taker
2. Keragaman produk dan harga dapat memudahkan konsumen menentukan pilihan
3. Efisiensi alokasi sumber daya alam
4. Konsumen tidak lagi diperdaya dengan harga tinggi tetapi kualitas seadanya, yang lazim ditemui pada pasar monopoli
5. Kebutuhan konsumen dapat dipenuhi karena produsen telah meningkatkan kualitas dan layanannya
6. Menjadikan harga barang dan jasa ideal, secara kualitas maupun biaya produksi
7. Membuka pasar sehingga kesempatan bagi pelaku usaha menjadi lebih banyak
8. Menciptakan inovasi dalam perusahaan

G. Ruang Lingkup Tugas dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha

KPPU bertanggung jawab langsung kepada presiden, selaku kepala negara. KPPU terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya 7 orang anggota lainnya. Ketua dan wakil ketua komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi. Anggota KPPU ini diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Masa jabatan anggota KPPU hanya 2 periode, dengan masing-masing periode selama 5 tahun. Apabila karena berakhirnya masa jabatan menyebabkan kekosongan dalam

keanggotaan komisi, maka masa jabatan anggota baru dapat diperpanjang sampai pengangkatan anggota baru.

Syarat menjadi anggota KPPU yaitu:

- a. Warga negara republik indonesia, berusaha sekurang-kurangnya 30 tahun setinggi-tingginya 60 tahun pada saat pengangkatan
- b. Setia pada pancasila dan undang-undang dasar 1945
- c. Beriman dan bertaqwa kepada ketuhanan yang maha esa.
- d. Jujur, adil dan berkelakuan baik
- e. Bertempat tinggal di wilayah negara republik indonesia
- f. Berpengalaman dalam bidang usaha atau mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang hukum dan atau ekonomi
- g. Tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berat atau kerana melakukan pelanggaran kesusilaan
- h. Tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan
- i. Tidak terefaliasi dengan suatu badan usaha

Sebagai suatu lembaga Independen, dapat dikatakan bahwa kewenangan yang dimiliki komisi sangat besar yang meliputi juga kewenangan yang dimiliki lembaga peradilan. Kewenangan tersebut meliputi penyidikan, penuntutan, konsultasi, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

Arah pandang KPPU tersebut kemudian dirumuskan dalam suatu visi dan misi KPPU sebagai berikut (www.kppu.go.id). Visi KPPU adalah "Terwujud Ekonomi Nasional yang efisien dan berkeadilan untuk Kesejahteraan Rakyat" Adapun Misi KPPU adalah (1) Pencegahan dan penindakan, (2) Internalisasi Nilai-Nilai Persaingan Usaha, (3) Penguatan Kelembagaan.

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 menentukan bahwa tugas dari KPPU terdiri dari:

1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
3. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha.
4. Mengambil tindakan sesuai wewenang komisi sebagaimana diatur dalam pasal 36
5. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
6. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang No 5 Tahun 1999
7. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada presiden dan DPR.

Selain menjalankan tugas-tugasnya tersebut diatas Pasal 36 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 memberi wewenang kepada KPPU untuk:

1. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
3. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan komisi sebagai hasil penelitiannya.
4. Menyimpulkan hasil penyelidikan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

5. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal Undang-Undang No 5 Tahun 1999
6. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran ketentuan Undang-Undang No 5 Tahun 1999
7. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang yang dimaksud dalam nomor 5 dan 6 tersebut diatas yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi.
8. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang No 5 Tahun 1999
9. Mendapatkan, meneliti, atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain untuk keperluan penyelidikan dan pemeriksaan
10. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat
11. Memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
12. Menjatuhkan sanksi berupa tidakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang No 5 Tahun 1999

Menurut Andi Fahmi, dkk, dalam bukunya yang berjudul "Hukum Persaingan Usaha antara Teks dan Konteks" Di samping tugas dan wewenang KPPU yang begitu penting, dalam kenyataannya KPPU masih mengalami kendala dalam pelaksanaan tugasnya. Kendala tersebut mengakibatkan KPPU belum dapat menajalankan tugasnya secara optimal. Contoh kendala yang dihadapi KPPU adalah (**Fahmi dkk**, 2009)

1. Walaupun KPPU berwenang untuk melakukan penelitian dan penyidikan, namun KPPU tidak memiliki wewenang untuk melakukan penggeledahan terhadap pelaku usaha yang diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang No 5 Tahun 1999
2. Dalam melakukan penelitian dan penyelidikan, KPPU seringkali terkendala dengan sifat kerahasiaan perusahaan sehingga KPPU tidak bisa mendapatkan data perusahaan yang diperlukan
3. Walaupun KPPU berwenang untuk meminta keterangan dari Instansi Pemerintah, namun sampai sekarang belum terjalin kerjasama yang baik antara KPPU dengan instansi pemerintah dalam hal penyelidikan terhadap dugaan persaingan usaha tidak sehat. Sehingga KPPU seringkali mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya karena kurangnya data pendukung.
4. Walaupun KPPU berwenang untuk memanggil pelaku usaha atau saksi tetapi KPPU tidak bisa memaksa kehadiran mereka
5. Selain itu, tantangan yang harus diperjelas adalah status kelembagaan KPPU dalam sistem ketatanegaraan, hal ini penting menyebabkan komisi ini menjadi rentan untuk diperdebatkan keberadaannya utamanya ketika menjalankan tugas dan fungsinya.
6. Kendala dalam pelaksanaan Eksekusi putusan KPPU

H. Tata Cara Penanganan Perkara Oleh KPPU

Prosedur penanganan perkara terhadap pelanggaran Undang-Undang No 5 Tahun 1999, atau dikenal dengan Hukum Acara KPPU di tetapkan oleh KPPU sejak berdiri tahun 2000 telah mengalami beberapa kali perubahan dari SK No 05/KPPU/KEP/IX/2000 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran terhadap Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1999 menjadi Peraturan Komisi No 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU kemudian di perbaharui menjadi Peraturan Komisi No 1 Tahun 2010.

Mengenai prosedur penanganan perkara atas dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang No 5 Tahun 1999 sebagaimana di atur dalam Pasal 2 Peraturan Komisi No 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU terdiri atas beberapa tahapan penanganan perkara dibedakan berdasarkan penyampaian laporan:

1. Laporan Pelapor

Penanganan perkara berdasarkan laporan pelapor terdiri atas tahapan sebagai berikut:

- a. Laporan
- b. Klarifikasi
- c. Penyelidikan
- d. Pemberkasan
- e. Sidang Majelis Komisi dan
- f. Putusan komisi

2. Laporan Pelapor dengan permohonan ganti rugi

Penanganan perkara berdasarkan laporan pelapor dengan permohonan ganti rugi terdiri atas tahapan sebagai berikut:

- a. Laporan
- b. Klarifikasi
- c. Sidang Majelis Komisi
- d. Putusan Majelis Komisi

3. Inisiatif komisi

perkara berdasarkan inisiatif komisi terdiri atas tahapan sebagai berikut:

- a. Kajian
- b. Penelitian
- c. Pengawasan pelaku usaha
- d. Penyelidikan

- e. Pemberkasan
- f. Sidang Majelis Komisi
- g. Putusan komisi

I. Pemeriksaan KPPU

Pasal 39 ayat 1 UU mewajibkan KPPU untuk berdasarkan laporan yang telah di sampaikan tersebut, melakukan pemeriksaan pendahuluan. Dari hasil pemeriksaan pendahuluan tersebut, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak KPPU menerima laporan tersebut, KPPU wajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan. Jika KPPU menetapkan perlunya untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan, maka KPPU wajib melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang dilaporkan.

Alat-alat bukti pemeriksaan KPPU berupa:

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat dan atau dokumen
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan pelaku usaha

Berdasarkan peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU sebagaimana diatur dalam pasal 58-59. Pasal 58 menjelaskan bahwa:

- (1) Komisi melakukan Musyawarah Majelis Komisi untuk menilai, menganalisa, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang yang terungkap dalam sidang Majelis Komisi.
- (2) Hasil Musyawarah Majelis Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk putusan komisi.
- (3) Apabila terbukti telah terjadi pelanggaran, Majelis Komisi dalam putusan komisi menyatakan terlapor telah melanggar

ketentuan Undang-Undang dan menjatuhkan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

- (4) Dalam Putusan Komisi Majelis Komisi dapat memberikan Saran dan Pertimbangan kepada Pemerintah terkait dengan perkara yang ditangani.
- (5) Untuk pelaksanaan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis komisi dibantu oleh panitera

Apabila keputusan komisi menyatakan terbukti adanya perbuatan melanggar ketentuan Undang-Undang No 5 Tahun 1999, maka proses selanjutnya akan berlanjut kepada tahap eksekusi keputusan komisi. Berdasarkan pasal 47, komisi memiliki kewenangan untuk melanjutkan sanksi administratif dalam bentuk-bentuk pembatalan perjanjian, perintah penghentian suatu kegiatan, penghentian penyalahgunaan posisi dominan, pembatalan merger, konsolidasi, akuisisi, maupun penetapan pembatalan pembayaran ganti rugi denda.

Tahap eksekusi bertujuan untuk memastikan bahwa pihak yang dikenakan sanksi memenuhi kewajibannya (**Rokan**, 2010) Perbedaan antara putusan hakim (pengadilan) dengan putusan KPPU adalah terletak pada sanksi, dimana hakim berwenang menjatuhkan sanksi pidana, perdata dan administratif. Semetara KPPU hanya berwenang menjatuhkan sanksi administratif saja.

J. Putusan KPPU

Putusan KPPU harus dibacakan dalam suatu bidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan segera diberitahukan kepada pelaku usaha. Pelaku usaha yang menerima pemberitahuan tersebut dapat mengajukan keberatan atas putusan KPPU.

a. *Keberatan atas putusan KPPU dan pelaksanaan putusan KPPU*

Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan atas KPPU dan pelaksanaan putusan KPPU, dalam jangka 14 hari setelah pemberitahuan dianggap telah menerima keputusan KPPU, dan keputusan KPPU tersebut akan berlaku sebagai keputusan pada tingkat akhir (final) dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sebagai konsekuensinya, putusan tersebut bersifat eksekutorial (putusan tersebut dapat dimintakan pelaksanaan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri). Selanjutnya undang-undang menentukan bahwa dalam 30 hari terhitung sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan KPPU, pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada KPPU. Jika putusan tersebut tidak dilaksanakan oleh pelaku usaha dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka KPPU menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan putusan KPPU sebagai bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penyidikan.

b. *Keberatan atas putusan KPPU*

Pelaku usaha yang tidak menerima putusan KPPU dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 hari setelah pemberitahuan putusan tersebut diterima. Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan yang diajukan oleh pelaku usaha dalam waktu 14 hari sejak diterimanya keberatan tersebut, dan harus memberikan putusan dalam waktu 30 hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut. Apabila terdapat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri maka pihak yang berkeberatan atas putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri, dapat mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu 14 hari terhitung sejak putusan dijatuhkan. Mahkamah

Agung harus memberikan putusan dalam waktu 30 hari sejak permohonan kasasi diterima.

K. Sanksi

Sanksi Administrasi *Sanksi administrasi* adalah dapat berupa penetapan pembatasan perjanjian, pemberhentian integrasi vertikal, perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan posisi dominan, penetapan pembatalan atas penggabungan, peleburan dan pengambilalihan badan usaha, penetapan pembayaran ganti rugi, penetapan denda serendah-rendahnya satu miliar rupiah atau setinggi-tingginya dua puluh lima miliar rupiah.

Sanksi Pidana Pokok dan Tambahan *Sanksi pidana pokok dan tambahan* adalah dimungkinkan apabila pelaku usaha melanggar integrasi vertikal, perjanjian dengan pihak luar negeri, melakukan monopoli, melakukan monopsoni, penguasaan pasar, posisi dominan, pemilikan saham, penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan dikenakan denda minimal dua puluh lima miliar rupiah dan setinggi-tingginya seratus miliar rupiah, sedangkan untuk pelanggaran penetapan harga, perjanjian tertutup, penguasaan pasar dan persekongkolan, jabatan rangkap dikenakan denda minimal lima miliar rupiah dan maksimal dua puluh lima miliar rupiah.

BAB VII

Ketenagakerjaan

A. Pengantar Ketenagakerjaan

Pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan memberikan pekerjaan yang layak serta perlakuan tanpa diskriminasi. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan, serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan (**Agustina**, 2016).

Pekerjaan merupakan kebutuhan asasi bagi setiap warga negara sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Bab X tentang warga negara (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945 sebelum amandemen) yang menyatakan "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Amandemen UUD Negara RI 1945 mengatur mengenai hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan sebagaimana yang disebutkan dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 28D ayat (2) yaitu: "Setiap orang berhak untuk

bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Secara yuridis hubungan antara pekerja/buruh dengan perusahaan merupakan bebas, seseorang tidak boleh diperbudak, diperulur maupun diperhambakan. Segala macam bentuk perbudakan, perhambaan dan peruluran dilarang karena memang tidak sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila. Namun, secara sosiologis pekerja/buruh tidaklah bebas sebagai seorang yang tidak mempunyai bekal hidup. Karena bermodal tenaganya saja seorang pekerja/buruh kadangkala terpaksa menerima hubungan kerja dengan pengusaha meskipun hubungan itu memberatkan pekerja/buruh sendiri, lebih-lebih sekarang dengan banyaknya tenaga kerja yang membutuhkan pekerjaan yang tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia.

Tenaga pekerja/buruh yang menjadi kepentingan pengusaha merupakan sesuatu yang sedemikian melekatnya pada pribadi pekerja/buruh sehingga pekerja/buruh itu selalu mengikuti tenaganya ke tempat di mana dipekerjakan, dan pengusaha kadangkala seenaknya memutuskan hubungan kerja pekerja/buruh karena tenaganya sudah tidak diperlukan lagi.

Dalam mewujudkan peraturan yang sesuai dengan isi yang terkandung dalam UUD NRI 1945 maupun Pancasila, oleh karena itu perlu adanya perencanaan yang matang di bidang ketenagakerjaan. Untuk mewujudkan kewajiban negara untuk melindungi pihak yang lemah (pekerja/buruh) dari kekuasaan pengusaha, guna menempatkan kedudukan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam hal ketenagakerjaan adalah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan juga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Kedua Undang-Undang tersebut saling berkaitan dan mengatur seluruh

hal terkait dengan hukum ketenagakerjaan serta cara penyelesaian hubungan industrial di Indonesia, guna melindungi hak-hak serta kewajiban kepentingan para pihak yang terlibat dalam perjanjian kerja dan pihak-pihak yang berselisih dalam hubungan industrial. Pengusaha maupun pekerja terikat langsung dengan kedua ketentuan Undang-Undang tersebut. Dalam hubungan ketenagakerjaan biasanya disebut buruh/pekerja (dalam arti yang seluas-luasnya) dan pengusaha atau majikan. Pengertian pekerja/buruh ternyata sangat luas, yaitu setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003).

B. Pengertian Ketenagakerjaan

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa ketenagakerjaan adalah hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Menurut **Imam Sopomo**, perburuhan atau ketenagakerjaan adalah suatu himpunan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berkenaan dengan kejadian saat seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah. Menurut **Molenaar**, perburuhan atau ketenagakerjaan adalah bagian segala hal yang berlaku, yang pokoknya mengatur hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha, antara tenaga kerja dan tenaga kerja. Dari pengertian ketenagakerjaan di atas selanjutnya akan dijelaskan mengenai tenaga kerja.

Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Tenaga kerja menurut **Dr.A.Hamzah SH**, tenaga kerja. meliputi

tenaga kerja yang bekerja didalam maupun diluar hubungan kerja dengan alat produksi utamanya dalam proses produksi tenaga kerja itu sendiri, baik tenaga fisik maupun pikiran. Dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-04/MEN/1994, Tenaga kerja adalah setiap orang yang bekerja pada perusahaan yang belum wajib mengikuti program jaminan social tenaga kerja karena adanya pentahapan kepesertaan.

C. Hukum Ketenagakerjaan

Hukum ketenagakerjaan adalah hukum yang mengatur tentang tenaga kerja, semula dikenal dengan hukum perburuhan. Setelah kemerdekaan ketenagakerjaan di Indonesia diatur dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Pokok-Pokok Ketentuan Tenaga Kerja pada Tahun 1997, undang-undang ini diganti dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. Keberadaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 ternyata menimbulkan banyak protes dari masyarakat dan mengalami penangguhan dan digantikan oleh Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dengan adanya campur tangan pemerintah mengakibatkan undang-undang lahir dengan bersifat memaksa, membuat hukum kerja menjadi hukum publik dan hukum privat. Dikatakan menjadi hukum privat karena lahirnya hukum kerja adalah karena adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha yang didasari adanya suatu perjanjian. Sementara dikatakan hukum publik karena untuk menegakkan, pemerintah harus campur tangan dengan cara mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang hukum kerja (**Zaeni Asyhadie**, 2008:18).

Cicero pernah mengatakan "*ubi societas ibi ius*", di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Hukum ada di masyarakat guna menciptakan hubungan antara orang yang satu dengan orang

yang lain menjadi teratur. Kekosongan hukum yang terjadi terhadap penahanan ijazah asli pekerja perlu adanya pengaturan terkait sehingga dapat menjadi payung hukum demi melindungi hak dan kepentingan pekerja maupun pengusaha agar sama-sama tidak merasa dirugikan dalam melaksanakan hubungan kerja, sehingga di sini peran dari pemerintah sangat diharapkan baik dalam membentuk peraturan maupun mengeluarkan kebijakan demi mengisi kekosongan hukum yang terjadi di masyarakat terutama terkait terjadinya tindakan penahanan ijazah asli pekerja (**Wayan Agus Vijayantera**: 3)

Sebelum membahas tentang pengertian hukum ketenagakerjaan lebih luas, sebaiknya melihat terlebih dahulu pengertian ketenagakerjaan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada Pasal 1 ayat (1) yaitu "ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja."

Apabila ditelaah pengertian istilah, hukum ketenagakerjaan terdiri atas dua kata, yaitu hukum dan ketenagakerjaan. Hukum dan ketenagakerjaan merupakan dua konsep hukum, konsep hukum sangat dibutuhkan apabila kita mempelajari hukum. Hukum dapat diartikan sebagai norma hukum, yakni norma yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang berwenang. Norma hukum dapat berbentuk secara tertulis ataupun tidak tertulis.

Hukum ketenagakerjaan dahulu disebut hukum perburuhan yang merupakan terjemahan dari *arbeidsrechts*. Menurut Molenaar memberikan batasan pengertian dari *arbeidsrechts* adalah bagian dari hukum yang berlaku yang pada pokoknya mengatur hubungan antara buruh dengan majikan, antara buruh dengan buruh, dan antara buruh dengan penguasa (**Imam Soepomo**, 1985: 1). Menurut **Mr. MG Levenbach**, *arbeidsrechts* sebagai sesuatu yang meliputi hukum yang

berkenaan dengan hubungan kerja, dimana pekerjaan itu dilakukan di bawah pimpinan dan dengan keadaan penghidupan yang langsung bersangkutan paut dengan hubungan kerja itu. **Iman Soepomo** memberikan pengertian hukum perburuhan adalah suatu himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kejadian di mana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah.

Hukum ketenagakerjaan adalah hukum yang mengatur tentang tenaga kerja. Hukum ketenagakerjaan ditetapkan sebagai payung hukum bidang hubungan industrial dan berfungsi untuk menjaga ketertiban, serta sebagai kontrol sosial. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan sangat tergantung pada hukum positif masing-masing negara. Oleh sebab itu tidak dipungkiri bahwa definisi hukum ketenagakerjaan yang dikemukakan oleh para ahli hukum juga berbeda-beda.

Jika kita melihat pada hukum ketenagakerjaan sebagai payung yang melindungi hak pekerja, maka hal ini perlu diatur dalam peraturan hukum sehingga hak pekerja dapat terlindungi secara jelas. Apabila melihat pada tujuan hukum ketenagakerjaan, menurut Manulang tujuan hukum ketenagakerjaan yakni :

- 1) Untuk mencapai melaksanakan keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan;
- 2) Untuk melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pengusaha (**Wayan Agus: 4**)

Berdasarkan hal tersebut, jelas hukum ketenagakerjaan ini sangat diperlukan sebagai peraturan dalam dunia kerja sehingga dapat memberikan keadilan terkait hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha, kemudian pula guna memberikan perlindungan bagi pekerja mengingat pengusaha sebagai pemberi kerja memiliki kekuasaan yang lebih sehingga perlu adanya pembatasan agar pengusaha sebagai pemberi kerja tidak semena-mena dalam memperlakukan pekerjanya baik dalam pemberian

beban kewajiban maupun pemberian hak pekerja tersebut. Mengingat bahwa hukum ketenagakerjaan itu sangat penting keberadaannya dalam dunia kerja, maka perlu ditelaah dasar atau sumber hukum yang digunakan pengusaha untuk melakukan penahanan ijazah asli pekerja sehingga dapat diketahui tindakan tersebut bertentangan atau tidak dengan Hak Asasi Manusia ataupun peraturan hukum yang ada. Adapun yang menjadi sumber hukum ketenagakerjaan terdiri dari sumber hukum formal dan sumber hukum materiil. Sumber hukum ketenagakerjaan dalam arti materiil adalah Pancasila, sedangkan sumber hukum ketenagakerjaan dalam arti formal terdiri dari sebagai berikut:

- a. Undang-Undang;
- b. Peraturan lain;
- c. Kebiasaan;
- d. Putusan;
- e. Perjanjian.

Cakupan hukum ketenagakerjaan cukup luas, hukum ketenagakerjaan bukan hanya mengatur selama hubungan antara pekerja/buruh dengan pengusaha dalam pelaksanaan hubungan kerja tetapi juga termasuk seorang yang akan mencari kerja melalui proses yang benar. Seperti yang tertulis dalam Pasal 1 (1) "Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja."

D. Pihak-pihak dalam hubungan kerja

1. Pekerja atau Buruh

Setelah merdeka kita tidak lagi mengenal perbedaan antara buruh halus dengan buruh kasar, semua orang yang bekerja di sektor swasta baik pada orang maupun badan hukum disebut buruh. Hal ini disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Penyelesaian

Perselisihan Perburuhan sebelum Amandemen Undang-Undang No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yakni Buruh adalah “barangsiapa yang bekerja pada majikan dengan menerima upah” (Pasal 1 ayat 1 a) (**Lalu Husni**, 2000: 21)

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan istilah pekerja dihubungkan dengan istilah buruh sehingga menjadi istilah pekerja/buruh. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pekerja/buruh adalah “Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Artinya bahwa hanya tenaga kerja yang sudah melaksanakan pekerjaannya dan menambah imbalan berupa upah atau gaji yang dapat disebut sebagai pekerja/buruh. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan “setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha”, artinya bahwa pengaturan ini menegaskan agar terpenuhinya hak para tenaga kerja sehingga tidak terjadi eksploitasi dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia tenaga kerja.

Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 angka 4 memberikan pengertian pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun.⁵ Buruh adalah barang siapa bekerja pada majikan dengan menerima upah

Setiap pekerja/buruh mempunyai hak dan kewajiban sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan undang-undang lainnya serta Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan Ketenagakerjaan, dimana hak pekerja/buruh

merupakan suatu hal yang selayaknya diterima oleh pekerja sesuai kesepakatan atau perjanjian dengan pihak pemberi kerja. Sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang wajib dijalankan atau dilaksanakan oleh pekerja sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian dengan pihak pemberi kerja. Dengan melaksanakan hak dan kewajibannya, antara pekerja dan pemberi kerja berarti telah memenuhi apa yang sudah disepakati bersama atau sudah diperjanjikan, masing-masing pihak telah memenuhi prestasinya.

2. *Pengusaha atau Majikan*

Pengusaha dapat disebut dengan majikan, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan disebutkan bahwa Majikan adalah "orang atau badan hukum yang mempekerjakan buruh". Dalam perundangan Indonesia yang baru, istilah majikan digantikan dengan istilah pengusaha. Istilah majikan dikenal karena sebelumnya Undang-Undang Nomor 25 tahun 1997 menggunakan istilah majikan. Istilah pengusaha secara umum menunjukkan beberapa kelompok sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 (ayat 5) UU No. 13 Tahun 2003, juga pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh (**Koesparmono Irsan dan Armansyah**, 2016: 29)

Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menjelaskan pengertian pengusaha yakni:

- a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;

- b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Selain pengertian pengusaha, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 juga memberikan pengertian Pemberi Kerja yakni orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja lainnya dengan membayar upah atau imbalan seperti yang di jelaskan pada Pasal 1 angka 4. Pasal 12 angka 1 juga menegaskan bahwa "pengusaha bertanggung jawab atas peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi pekerjanya melalui pelatihan kerja" artinya bahwa setiap pengusaha wajib bertanggung jawab atas peningkatan dan/atau pengembangan kemampuan para pekerja melalui pelatihan kerja yang harus disediakan, dengan adanya tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh perusahaan maka diharapkan tidak ada masa percobaan pekerjaan.

Di dalam sebuah perusahaan terdapat pengurus perusahaan dengan pemilik perusahaan. Pengurus perusahaan dapat dikatakan sebagai pembantu-pembantu dalam perusahaan, diantara pembantu perusahaan ini ada yang disebut sebagai pemimpin perusahaan (*manager*), yaitu pemegang kekuasaan kuasa pertama dari pengusaha perusahaan/pemilik perusahaan. **Poerwosutjipto** mengemukakan sifat hubungan hukum yang terjadi antara pemilik perusahaan dengan pengurus perusahaan (pemimpin perusahaan) adalah antara lain (**Zaeni Asyhadie**: 30)

- a. Hubungan perburuhan, yaitu hubungan yang bersifat subordinasi antara pengusaha dengan pekerja/buruh, yang memerintah dan yang di perintah. Pengurus perusahaan (pemimpin perusahaan) mengikatkan dirinya untuk menjalankan perusahaan dengan sebaik-baiknya, sedangkan pengusaha mengikatkan dirinya untuk membayar upahnya (Pasal 1601 a KUHPerduta).
- b. Hubungan pemberian kuasa, yaitu hubungan hukum yang diatur dalam Pasal 1792 KUHPerduta. Pengusaha (pemilik perusahaan) merupakan pemberi kuasa, sedangkan pemimpin perusahaan merupakan pemegang kuasa. Pemegang kuasa mengikatkan diri untuk menjalankan perintah pemberi kuasa, sedangkan pemberi kuasa mengikatkan diri untuk memberi upah sesuai dengan perjanjian yang bersangkutan

E. Hubungan Kerja, Perjanjian Kerja dan Dasar Hukumnya

Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang memuat unsur pekerjaan, upah, dan perintah.¹¹ Dengan demikian jelaslah bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Dari pengertian diatas dapat ditarik beberapa pengertian perjanjian kerja, unsur-unsur dalam perjanjian kerja, syarat sah perjanjian kerja, dan bentuk perjanjian kerja.

Hubungan antara pengusaha dan pekerja didasarkan pada hubungan hukum *privat* karena adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha yang didasari adanya suatu perjanjian. Perjanjian kerja dan perjanjian kerja bersama mempunyai manfaat yang besar bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Hal ini hendaknya disadari karena dengan adanya perjanjian kerja bersama yang dibuat dan ditaati dengan

itikad baik dapat menciptakan suatu kenyamanan kerja, jaminan kepastian hak dan kewajiban bagi para pihak. Akibatnya, lebih jauh lagi produktivitas akan semakin meningkat sehingga pengusaha dapat mengembangkan perusahaannya, dan lebih luas lagi akan dapat membuat lapangan kerja baru. Di samping itu, akan berarti pula ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pengusaha atau pemberi kerja dan pekerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Perjanjian kerja menciptakan hubungan kerja. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja berdasarkan perjanjian kerja, yang memiliki unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Hal ini berarti bahwa dalam suatu hubungan kerja terdapat beberapa hal yaitu hak penguasa (pengusaha memiliki posisi lebih tinggi dari pekerja), kewajiban pengusaha (membayar upah), dan objek perjanjian (pekerjaan) (**Much Nurrachmad**, 2009: 2)

Menurut Lanny **Ramli** dalam **Much Nurrachmad** (2009), hubungan kerja dikaitkan dengan pelaksanaan pekerjaan atau bekerja mempunyai arti "kegiatan-kegiatan pengerahan tenaga/jasa seseorang, yaitu pekerja secara terus menerus dalam waktu tertentu dan secara teratur demi kepentingan orang yang memerintahkannya (majikan) sesuai dengan perjanjian kerja yang disepakati bersama. Jadi, hubungan kerja adalah pelaksanaan dari perjanjian kerja yang telah dibuat oleh pekerja dan majikan".

Hubungan itu didasarkan pada hukum perikatan yang menjadi bagian dari hukum perdata. Pemerintah hanya berlaku sebagai pengawas dan/atau pembinaan atau lebih tepatnya dapat menjalankan fungsi fasilitator apabila ternyata dalam pelaksanaan muncul suatu perselisihan yang tidak dapat mereka selesaikan. Selain itu, fungsi pengawas dan/atau pembinaan dari pemerintah dapat maksimal apabila secara filosofi kedudukan pemerintah lebih tinggi dari yang diawasi atau yang dibinanya (buruh-

majikan). Hal ini belum terlaksana karena pejabat instansi Ketenagakerjaan sebagai salah satu organ pemerintah yang menjalankan fungsi pengawasan serta pembinaan, secara ekonomi masih di bawah majikan dan secara moral masih jauh dari kata ideal.(**Asri Wijayanti** , 2016:14)

Terdapat perbedaan antara perjanjian kerja bersama dengan kesepakatan kerja bersama. Perjanjian kerja bersama merupakan kata yang paling tepat dari pada kesepakatan kerja bersama karena tidak memenuhi unsur syarat sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni:

- 1) Adanya kesepakatan;
- 2) Adanya kecakapan;
- 3) Adanya suatu hal tertentu;
- 4) Adanya suatu sebab yang halal.

Apabila salah satu dari syarat sah perjanjian tersebut tidak terpenuhi maka akan batal demi hukum. Jadi dapat dikatakan jika kesepakatan bersama hanya memenuhi unsur kesepakatan, berbeda dengan perjanjian kerja bersama yang mencakup empat syarat sahnya perjanjian tersebut. Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat buruh/serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja/buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha, atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak (**Zaeni Asyhadi**: 30)

Subyek perjanjian adalah orang-orang terikat dalam perjanjian yang dibuatnya. Subyek perjanjian tidak terpenuhi yaitu salah satu atau para pihak yang membuat kesepakatan dibawah tekanan atau paksaan, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Hal demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1321 jo Pasal 1323 KUHPperdata:

a. Pasal 1321 KUHPerdata

Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

b. Pasal 1323 KUHPerdata

Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat suatu perjanjian, merupakan alasan untuk batalnya perjanjian, juga apabila paksaan itu dilakukan oleh seorang pihak ketiga, untuk kepentingan siapa perjanjian itu telah dibuat.

Dalam Pasal 1330 KUHPerdata ditentukan bahwa "orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh dibawah pengampunan dan orang gila tidak berhak membuat suatu persetujuan".

Hubungan kerja tercipta antara pekerja dan pengusaha ketika pekerja mulai diterima untuk bekerja di tempat pengusaha sehingga pekerja tersebut dapat melakukan pekerjaannya sesuai perintah dari majikan serta pekerja tersebut mendapatkan hak berupa upah. Jadi hak dan kewajiban yang melekat pada diri pekerja dan pengusaha/majikan muncul ketika hubungan kerja tersebut telah terjalin. Pengaturan mengenai segala hal tentang hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha di Negara Indonesia diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan serta beberapa peraturan pelaksanaannya (**Wayan Agus Vijayantera: 3**)

Pengertian perjanjian kerja menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah "perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak". Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan "perjanjian kerja dapat dibuat untuk waktu tertentu dan untuk waktu tidak tertentu". Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, pengertian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

(PKWT) adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu yang dibuat secara tertulis dan menggunakan Bahasa Indonesia dan huruf latin, serta memenuhi syarat-syarat, antara lain:

- 1) Harus mempunyai jangka waktu tertentu; atau
- 2) Adanya suatu pekerjaan yang selesai dalam waktu tertentu;
- 3) Tidak mempunyai syarat masa percobaan.

Jika perjanjian kerja untuk waktu tertentu ini bertentangan dengan ketentuan di atas, perjanjian tersebut akan dianggap perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat (1), Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :

- 1) Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
- 2) Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 tahun;
- 3) Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
- 4) Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan.

Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan pada waktu tertentu dapat didasarkan untuk paling lama dua tahun dan boleh diperpanjang atau diperbaharui satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun. Dalam hal pekerja bekerja dengan PKWT pengusaha harus mendaftarkan perjanjian kerja yang telah disepakati antara pekerja/buruh dengan pengusaha kepada Dinakertrans, sehingga jika pekerja/buruh ingin mengundurkan diri sebelum berakhirnya jangka waktu kerja yang ditetapkan dalam PKWT, diwajibkan membayar ganti rugi.

Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerja sebagai pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada perusahaan sebesar upah pekerja selama jangka waktu PKWT yang tersisa. Sebaliknya jika perusahaan yang mengakhiri hubungan kerja dengan pekerja maka perusahaan juga harus membayar ganti rugi kepada pekerja sebesar upah pekerja selama jangka waktu PKWT yang tersisa.

Sementara itu, jika pihak pengusaha/perusahaan tidak mendaftarkan perjanjian yang telah disepakati oleh perwakilan pekerja/buruh kepada Disnakertrans, maka apabila pekerja/buruh memutuskan untuk berhenti kerja tidak akan dikenakan sanksi (*pinalti*) dan jika pihak perusahaan yang memutuskan hubungan kerja secara sepihak maka pihak perusahaan membayar uang ganti rugi kepada pekerja sehingga perjanjian tersebut batal demi hukum. Kenyataannya hingga sampai saat ini sekitar 85% para pekerja tidak memegang surat perjanjian kerja namun hanya sebatas diberikan surat tanda terima (Rapat Koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Jawa Tengah).

Sedangkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) adalah suatu jenis perjanjian kerja yang umum dijumpai dalam suatu perusahaan, yang tidak memiliki jangka waktu berlakunya, berlaku terus sampai pekerja/buruh berusia 55 tahun, diputus kerja karena pekerja/buruh melakukan kesalahan, pekerja/buruh meninggal dunia dan pengadilan menyatakan pekerja/buruh di putus karena telah melakukan tindak pidana sehingga perjanjian kerja tidak dapat dilanjutkan.

Dapat dikatakan jika pekerja yang bekerja dengan PKWTT merupakan pegawai tetap. PKWTT dapat dibuat secara tertulis ataupun dibuat secara lisan dan tidak wajib mendapat pengesahan dari instansi ketenagakerjaan terkait. (Much. Nurachmad:4) Jika PKWTT dibuat secara lisan, maka klausul-klausul yang berlaku

diantara perusahaan dan pekerja adalah klausul-klausul sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. PKWTT dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja untuk paling lama 3 bulan. Selama masa percobaan perusahaan wajib membayar upah pekerja dan tidak boleh lebih dari upah minimum yang berlaku.

Perjanjian kerja antara perusahaan dengan pekerja sebenarnya telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana sebagai berikut:

Pasal 50

“Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh.”

Pasal 51

- a. Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan;
- b. Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pasal 52 ayat 1

“perjanjian kerja dibuat atas dasar: kesepakatan kedua belah pihak dan kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum.”

R. Subekti, dalam **I Wayan Agus Vijayantera** menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu, dari peristiwa ini timbul hubungan perikatan. Perjanjian merupakan salah satu dari adanya akibat perbuatan hukum. Proses terbentuknya perjanjian mengenai penahanan ijazah asli pekerja bermula dari sebelum adanya kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha hingga

pada pelaksanaan perjanjian. Menurut Subekti, ada teori membuat perjanjian dengan tiga tahap yakni :

- 1) Tahap *pracontractual*, yaitu adanya penawaran dan penerimaan;
- 2) Tahap *contractual*, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak;
- 3) Tahap *post contractual*, yaitu pelaksanaan perjanjian.

Berdasarkan teori tersebut dikaitkan dengan penahanan ijazah asli milik pekerja, jelas bahwa tindakan tersebut bermula dari tahap *pracontractual* yakni saat pekerja melamar pekerjaan, ada proses penawaran dan penerimaan antara pekerja dan pengusaha berupa pekerja diterima bekerja oleh pengusaha dengan catatan ijazah asli milik pekerja tersebut ditahan untuk waktu yang ditetapkan oleh pengusaha.

Terdapatnya perampasan hak retensi yang dilakukan pengusaha dikarenakan munculnya adagium "pekerja/buruh adalah seorang yang tidak memiliki bekal hidup dimana kedudukannya yang lemah" sehingga bermodal tenaganya saja pekerja/buruh terpaksa menerima hubungan kerja dengan pengusaha meskipun hubungan tersebut memberatkan. Munculnya adagium tersebut mengakibatkan terdapat pengusaha yang berlaku sewenang-wenangnya sehingga mengakibatkan perselisihan diantara pekerja/buruh dengan perusahaan. Maka perlu dipikirkan keselamatan pekerja/buruh dalam menjalankan pekerjaannya agar tetap terjamin. Perlindungan kerja dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan tuntutan, santunan maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan sosial ekonomi melalui norma yang berlaku dalam perusahaan.

Dengan demikian secara teoritis dikenal ada tiga jenis perlindungan kerja yakni perlindungan sosial, perlindungan teknis dan perlindungan ekonomis. Menurut penulis dari ketiga jenis

perlindungan kerja tersebut yang memiliki hubungan erat dengan kasus penahanan ijazah pekerja sebagai jaminan kerja yakni perlindungan ekonomis. Karena perlindungan ekonomis merupakan suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja/buruh suatu penghasilan yang cukup guna memenuhi keperluan sehari-hari baginya dan keluarganya.

F. Outsourcing dalam UU Ketenagakerjaan

Perkembangan ekonomi global dan kemajuan teknologi yang demikian cepat membawa dampak timbulnya persaingan usaha yang begitu ketat dan terjadi di semua lini. Lingkungan yang sangat kompetitif ini menuntut dunia usaha untuk menyesuaikan dengan tuntutan pasar yang memerlukan respons yang cepat dan fleksibel dalam meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan.

Untuk itu diperlukan suatu perubahan struktural dalam pengelolaan usaha dengan memperkecil rentang kendali manajemen, dengan memangkas sedemikian rupa sehingga dapat menjadi lebih efektif, efisien dan produktif. Dalam kaitan itulah dapat dimengerti bahwa kalau kemudian muncul kecenderungan *outsourcing* yaitu memborongkan satu bagian atau beberapa bagian kegiatan perusahaan yang tadinya dikelola sendiri kepada perusahaan lain yang kemudian disebut perusahaan penerima pekerjaan.

Praktek sehari-hari outsourcing selama ini diakui lebih banyak merugikan pekerja/buruh, karena:

- 1) hubungan kerja selalu dalam bentuk tidak tetap/kontrak (PKWT),
- 2) upah lebih rendah, jaminan sosial walaupun ada hanya sebatas minimal,
- 3) tidak adanya *job security* serta tidak adanya jaminan pengembangan karir dan lain-lain sehingga memang benar

kalau dalam keadaan seperti itu dikatakan praktek outsourcing akan menyengsarakan pekerja/buruh dan membuat kaburnya hubungan industrial.

Hal tersebut dapat terjadi karena sebelum adanya UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, tidak ada satupun peraturan perundang-undangan dibidang ketengakerjaan yang mengatur perlindungan terhadap pekerja/buruh dalam melaksanakan *outsourcing*. Kalaupun ada, barang kali Permen Tenaga Kerja No. 2 Tahun 1993 tentang kesempatan kerja waktu tertentu atau (KKWT), yang hanya merupakan salah satu aspek dari *outsourcing*. Walaupun diakui bahwa pengaturan *outsourcing* dalam UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 belum dapat menjawab semua permasalahan *outsourcing* yang begitu luas dan kompleks, namun setidaknya-tidaknya dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh terutama yang menyangkut syarat-syarat kerja, kondisi kerja serta jaminan sosial dan perlindungan kerja lainnya serta dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan apabila terjadi permasalahan.

1. *Pelaksanaan outsourcing*

Dalam beberapa tahun terakhir ini pelaksanaan outsourcing dikaitkan dengan hubungan kerja, sangat banyak dibicarakan oleh pelaku proses produksi barang maupun jasa dan oleh pemerhati, karena outsourcing banyak dilakukan dengan sengaja untuk **menekan biaya pekerja/buruh (labour cost)** dengan perlindungan dan syarat kerja yang diberikan jauh di bawah dari yang seharusnya diberikan sehingga sangat merugikan pekerja/buruh. Pelaksanaan outsourcing yang demikian dapat menimbulkan keresahan pekerja/buruh dan tidak jarang diikuti dengan tindakan mogok kerja, sehingga maksud diadakannya outsourcing seperti apa yang disebutkan di atas menjadi tidak

tercapai, oleh karena terganggunya proses produksi barang maupun jasa.

Terminologi ***outsourcing*** terdapat dalam Pasal 1601 b KUH Perdata yang mengatur perjanjian-perjanjian pemborongan pekerjaan yaitu suatu perjanjian dimana pihak yang ke satu, pemborong, mengikatkan diri untuk membuat suatu kerja tertentu bagi pihak yang lain, yang memborongkan dengan menerima bayaran tertentu.

Sementara dalam UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 secara eksplisip tidak ada istilah outsourcing tetapi praktek outsourcing dimaksud dalam UU ingin dikenal dalam 2 (dua) bentuk, yaitu pemborongan pekerjaan dan penyediaan pekerja/buruh sebagaimana diatur dalam Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66.

Praktek outsourcing dalam UU Ketengakerjaan tersebut dapat dilaksanakan dengan persyaratan yang sangat ketat sebagai berikut:

- 1) Perjanjian pemborongan pekerjaan dibuat secara tertulis.
- 2) Bagian pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penerima pekerjaan, diharuskan memenuhi syarat-syarat:
 - a. apabila bagian pekerjaan yang tersebut dapat dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama
 - b. bagian pekerjaan itu merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan sehingga kalau dikerjakan pihak lain tidakkan menghambat proses produksi secara langsung; dan
 - c. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan.

Semua persyaran diatas bersifat kumulatif sehingga apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka bagian pekerjaan tersebut tidak dapat di-*outsourcing*-kan.

2. *Perusahaan penerima pekerjaan harus berbadan hukum*

Ketentuan ini diperlukan karena banyak perusahaan penerima pekerjaan yang tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban terhadap hak-hak pekerja/buruh sebagaimana mestinya sehingga pekerja/buruh menjadi terlantar. Oleh karena itu berbadan hukum menjadi sangat penting agar tidak bisa menghindar dari tanggung jawab. Dalam hal perusahaan penerima pekerjaan, demi hukum beralih kepada perusahaan pemberipekerjaan.

3. *Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh*

Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh pada perusahaan penerima pekerja sekurang-kurangnya sama dengan pekerja/buruh pada perusahaan pemberi kerja agar terdapat perlakuan yang sama terhadap pekerja/buruh baik di perusahaan pemberi maupun perusahaan penerima pekerjaan karena pada hakekatnya bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama, sehingga tidak ada lagi syarat kerja, upah, perlindungan kerja yang lebih rendah.

4. *Hubungan kerja pada outsourcing*

Hubungan kerja yang terjadi pada outsourcing adalah antara pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pekerjaan dan di tuangkan dalam Perjanjian Kerja tertulis. Hubungan kerja tersebut pada dasarnya PKWTT (perjanjian kerja waktu Tak Tertentu) atau tetap dan bukan kontrak akan tetapi dapat pula dilakukan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu)/kontrak apabila memenuhi semua persyaratan baik formal maupun materiil sebagaimana diatur dalam pasal 59 UU ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Dengan demikian maka hubungan kerja pada outsourcing tidak selalu dalam bentuk PKWT / Kontrak, apalagi akan sangat keliru kalau ada yang beranggapan bahwa outsourcing selalu dan atau sama dengan PKWT.

5. *Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh*

Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang merupakan salah satu bentuk dari outsourcing, harus dibedakan dengan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (*Labour Supplier*) Sebagaimana diatur dalam pasal 35,36,37 dan 38 UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 dimana apabila tenaga kerja telah di tempatkan, maka hubungan kerja yang terjadi sepenuhnya adalah pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi kerja bukan dengan lembaga penempatan tenaga kerja Swasta tersebut.

Dalam pelaksanaan penyediaan jasa pekerja/buruh, perusahaan pemberi kerja tidak boleh memperkerjakan pekerja/buruh untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan dengan proses produksi dan hanya boleh di gunakan untuk melaksanakan kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Kegiatan dimaksud antara lain: Usaha pelayanan kebersihan (*clening service*), usaha penyedia makanan bagi pekerja/buruh (*catering*), usaha tenaga pengaman/satuan pengamanan (*security*), usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan serta usaha penyedia angkutan pekerja/buruh. Disamping persyaratan yang berlaku untuk pemborongan pekerjaan, perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh bertanggung jawab dalam hal perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja serta perselisihan hubungan industrial yang terjadi.

G. Perlindungan Hukum

Apa yang di sebutkan di atas adalah untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan outsourcing dan dalam waktu bersamaan memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh, sehingga adanya anggapan bahwa hubungan kerja pada outsourcing selalu menggunakan Perjanjian Kerja Waktu

Tertentu/Kontrak sehingga mengaburkan hubungan industrial adalah tidak benar. Pelaksanaan hubungan kerja pada outsourcing telah diatur secara jelas dalam pasal 65 ayat (6) dan (7) dan pasal 66 ayat (2) dan (4) UU Ketenagakerjaan.

Memang pada keadaan tertentu sangat sulit untuk mendefinisikan/menentukan jenis pekerjaan yang dikategorikan penunjang. Hal tsb dapat terjadi karena perbedaan persepsi dan adakalanya juga dilatarbelakangi oleh kepentingan yang diwakili untuk memperoleh keuntungan dari kondisi tersebut. Disamping itu bentuk-bentuk pengelolaan usaha yang sangat bervariasi dan beberapa perusahaan multi nasional dalam era globalisasi ini membawa bentuk baru pola kemitraan usahanya, menambah semakin kompleksnya kerancuan tersebut.

Oleh karena itu melalui keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (5) UU Ketenagakerjaan No. 13 Thn.2003 diharapkan mampu mengakomodir/memperjelas dan menjawab segala sesuatu yang menimbulkan kerancuan tersebut dengan mempertimbangkan masukan dari semua pihak pelaku proses produksi barang maupun jasa.

Selain dari upaya tersebut, untuk mengurangi timbulnya kerancuan, dapat pula dilakukan dengan membuat dan menetapkan skema proses produksi suatu barang maupun jasa sehingga dapat di tentukan pekerjaan pokok/utama (*core business*); di luar itu berarti pekerjaan penunjang . Dalam hal ini untuk menyamakan persepsi perlu dikomunikasikan dengan pekerja/buruh dan SP/SB serta instansi terkait untuk kemudian dicantumkan dalam PP/PKB.

Pengaturan outsourcing dalam UU ketenagakerjaan berikut peraturan pelaksanaannya dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan sekaligus memberikan bagi pekerja/buruh. Bahwa dalam prakteknya ada yang belum terlaksana sebagaimana mestinya adalah masalah lain dan bukan

karena aturannya itu sendiri. Oleh karena itu untuk menjamin terlaksananya secara baik sehingga tercapai tujuan untuk melindungi pekerja/buruh, diperlukan pengawas ketenagakerjaan maupun oleh masyarakat disamping perlunya kesadaran dan itikad baik semua pihak

Meski dalam aturannya, outsourcing hanya boleh ditempatkan pada bagian tertentu di perusahaan, namun pada praktiknya tenaga kerja kontrak dan outsourcing tersebar di hampir seluruh bagian. Penyebab penyimpangan tersebut adalah akibat adanya interpretasi yang berbeda antara pekerja dan pengusaha atas UU No 13 Tahun 2003.

Dalam pasal 66 UU 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa outsourcing tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Jenis pekerjaan tersebut yaitu *cleaning service, catering, security*, transportasi, dan pertambangan serta perminyakan."Memang aturan tentang outsourcing sudah ada dalam UU 13, tapi isinya multitafsir. Maknanya berbeda jika membacanya buruh pekerja, pengusaha dan Disnaker.

BAB VIII

Perlindungan Konsumen

A. Pengantar Perlindungan Konsumen

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri. Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.

Ada beberapa hal yang patut dicermati dalam kasus-kasus perlindungan konsumen:

- 1) Perbuatan pelaku usaha, baik disengaja maupun karena kelalaian, ternyata berdampak serius dan meluas. Akibatnya, kerugian yang diderita konsumen dapat bersifat massal (*massive effect*).
- 2) Dampak yang ditimbulkannya juga bersifat seketika (*rapidly effect*). Sebagai contoh, konsumen yang dirugikan (karena mengkonsumsi produk) bisa pingsan, sakit, atau bahkan

meninggal dunia. Ada juga beberapa efek yang ditimbulkannya baru terasa beberapa hari kemudian (*hidden effect*). Contoh yang paling nyata dari dampak ini adalah maraknya penggunaan bahan pengawet dan pewarna makan dalam sejumlah produk yang bisa mengakibatkan sakit kanker pada kemudian hari.

- 3) Kalangan yang menjadi korban adalah masyarakat bawah. Karena tidak ada pilihan lain, masyarakat ini terpaksa mengonsumsi barang/jasa yang hanya semampunya didapat, dengan standar kualitas dan keamanan yang sangat minim. Kondisi ini menyebabkan diri mereka selalu dekat dengan bahaya-bahaya yang bisa mengancam kesehatan dan keselamatan dirinya kapan saja.

Kerugian materi atau ancaman bahaya pada jiwa konsumen disebabkan oleh tidak sempurnanya produk. Banyak produsen yang kurang menyadari tanggung jawabnya untuk melindungi konsumen atau menjamin keselamatan dan keamanan dalam mengonsumsi produk yang dihasilkannya.

B. Pengertian Konsumen dan Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consumer/konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harafiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Berikut pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen (**Siwi K**, 2009: 22)

Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha,

yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi. **Sidabalok** (2014) menyebutkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka (2) menyebutkan:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Dalam penjelasan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa konsumen yang dimaksud adalah konsumen akhir yang dikenal dalam kepustakaan ekonomi. Az. **Nasution** menegaskan beberapa batasan tentang konsumen, yakni: (**Siwi K**, 2009: 25)

- a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu;
- b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial);
- c. Konsumen akhir, adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang/jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non-komersial).

UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memuat definisi tentang konsumen, yaitu setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan orang lain.

Di Republik Rakyat Cina (pasal 2 Beijing Municipal Regulation on Protection of Consumers' Legal Rights and

Interests), konsumen diartikan sebagai ...*individuals who obtain, by paying the value consumer goods (hereafter as commodities) and commercial services (hereafter as services) for the needs of living.*

Di Spanyol, pengertian konsumen didefinisikan secara lebih luas, yaitu: "*Any individual or company who is the ultimate buyer or user of personal or real property, products, services or activities, regardless of whether the seller, supplier or producer is a public or private entity, acting alone or collectively.* Konsumen diartikan tidak hanya individu (orang), tetapi juga suatu perusahaan yang menjadi pembeli atau pemakai terakhir. Konsumen tidak identik dengan pembeli.

Di Australia, konsumen diartikan sebagai, "Seseorang yang memperoleh barang atau jasa tertentu dengan persyaratan harganya tidak melewati 40.000 dollar Australia." Dalam rumusan peraturan tersebut dinyatakan, "*Where that price exceeded the prescribed amount, (1) the goods were of a kind ordinarily acquired for personal, domestic or household use or consumption or the goods consisted of a commercial road vehicle, (2) the services were of a kind ordinarily acquired for personal, domestic or household use or consumption* (**Trade Practices Act 1974**).

Di Amerika Serikat, pengertian konsumen meliputi "korban produk yang cacat" yang bukan hanya meliputi pembeli, tetapi juga korban yang bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai memperoleh perlindungan yang sama dengan pembeli. Sedangkan di Eropa, pengertian konsumen bersumber dari *Product Liability Directive* (selanjutnya disebut *Directive*). Berdasarkan *Directive* tersebut yang berhak menuntut ganti kerugian adalah pihak yang menderita kerugian (karena kematian atau cedera) atau kerugian berupa kerusakan benda selain produk cacat itu sendiri (**Halim B, 2010: 32**).

2. Pengertian Perlindungan Konsumen

Setiap orang, pada suatu waktu, dalam posisi tunggal/sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi Konsumen untuk suatu produk barang atau jasa tertentu. Keadaan universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya kelemahan, pada Konsumen sehingga Konsumen tidak mempunyai kedudukan yang "aman". Oleh karena itu secara mendasar Konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal juga. Mengingat lemahnya kedudukan Konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen yang relatif lebih kuat dalam banyak hal misalnya dari segi ekonomi maupun pengetahuan mengingat produsen lah yang memproduksi barang sedangkan konsumen hanya membeli produk yang telah tersedia dipasaran, maka pembahasan perlindungan Konsumen akan selalu terasa aktual dan selalu penting untuk dikaji ulang serta masalah perlindungan konsumen ini terjadi di dalam kehidupan sehari-hari.

Perlindungan terhadap Konsumen dipandang secara materiil maupun formiil makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, maka Konsumentlah yang pada umumnya merasakan dampaknya.

Dengan demikian upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan Konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak, untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan Konsumen, lebih-lebih menyongsong era perdagangan bebas yang akan datang guna melindungi hak-hak konsumen yang

sering diabaikan produsen yang hanya memikirkan keuntungan semata dan tidak terlepas untuk melindungi produsen yang jujur.

Salah satu sifat sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum. Menurut **Az. Nasution**, "hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas. Asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah konsumen itu tersebar dalam berbagai bidang hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, seperti hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum administrasi (negara) dan hukum internasional terutama konvensi-konvensi yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan konsumen" (**Siwi K**, 2009: 13).

Menurut **Suyadi**, hukum perlindungan konsumen yaitu: "keseluruhan peraturan-peraturan yang mengatur segala tingkah laku manusia yang berhubungan dengan pihak konsumen, pelaku usaha dan pihak lain yang berkaitan dengan masalah konsumen yang disertai dengan sanksi bagi pelanggarnya" (**Suyadi**, 2007: 1).

Pengertian perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mana perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Rumusan pengertian tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan "segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum", diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen (**Miru dan Yodo**, 2001: 1).

C. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Hukum Perlindungan Konsumen merupakan cabang dari Hukum Ekonomi. Alasannya, permasalahan yang diatur dalam hukum konsumen berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan barang / jasa. Pada tanggal 30 Maret 1999, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perlindungan konsumen untuk disahkan oleh pemerintah setelah selama 20 tahun diperjuangkan. RUU ini sendiri baru disahkan oleh pemerintah pada tanggal 20 April 1999, yaitu UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dengan diundang-undangkannya masalah perlindungan konsumen, dimungkinkan dilakukannya pembuktian terbalik jika terjadi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Konsumen yang merasa haknya dilanggar bisa mengadukan dan memproses perkaranya secara hukum di badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK).

Dasar hukum tersebut bisa menjadi landasan hukum yang sah dalam soal pengaturan perlindungan konsumen. Di samping UU Perlindungan Konsumen, masih terdapat sejumlah perangkat hukum lain yang juga bisa dijadikan sebagai sumber atau dasar hukum sebagai berikut:

- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2001 Tanggal 21 Juli 2001 Tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tanggal 21 Juli 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 Tanggal 21 Juli 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
- 4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001 Tanggal 21 Juli 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kota Makassar.
- 5) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 302/MPP/KEP/10/2001 tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
- 6) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 605/MPP/KEP/8/2002 tentang Pengangkatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kota Makassar, Kota Palembang, Kota Surabaya, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, dan Kota Medan

D. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Upaya perlindungan konsumen di tanah air didasarkan pada sejumlah asas dan tujuan yang telah diyakini bias memberikan arahan dalam implementasinya di tingkatan praktis. Dengan adanya asas dan tujuan yang jelas, hukum perlindungan Konsumen memiliki dasar pijakan yang benar-benar kuat

Hubungan antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah yang seimbang menjadi harapan bagi terwujudnya perlindungan konsumen di Indonesia. Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa:

“perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.”

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan asas-asas yang relevan dalam pembangunan nasional sebagaimana penjelasan berikut: (**Sidabalok**, 2014:26)

1) Asas Manfaat

Asas manfaat mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak di atas pihak lain atau sebaliknya, tetapi adalah untuk memberikan kepada masing-masing pihak, produsen-pelaku usaha dan konsumen, apa yang menjadi haknya. Dengan demikian, diharapkan bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan pada gilirannya bermanfaat bagi kehidupan berbangsa.

2) Asas Keadilan

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas ini menghendaki bahwa melalui pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen ini, konsumen dan produsen-pelaku usaha dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan penunaian kewajiban secara seimbang. Oleh

karena itu, undang-undang ini mengatur sejumlah hak dan kewajiban konsumen dan produsen-pelaku usaha.

3) Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spritual. Asas ini menghendaki agar konsumen, produsen-pelaku usaha, dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen. Kepentingan antara konsumen, produsen-pelaku usaha, dan pemerintah diatur dan harus diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada salah satu pihak yang mendapat perlindungan atas kepentingannya yang lebih besar dari pihak lain.

4) Asas Keamanan dan Keselamatan

Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas ini menghendaki adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi/dipakainya, dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa dan harta bendanya. Oleh karena itu, undang-undang ini membebaskan sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi dan menetapkan sejumlah larangan yang harus dipatuhi oleh produsen-pelaku usaha dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.

5) Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar, baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara

menjamin kepastian hukum. Artinya, undang-undang ini mengharapkan bahwa aturan-aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung di dalam undang-undang ini harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masing-masing pihak memperoleh keadilan. Oleh karena itu, negara bertugas dan menjamin terlaksananya undang-undang ini sesuai dengan bunyinya.

Tujuan yang ingin dicapai melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini tercantum dalam Pasal 3, antara lain:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Achmad Ali mengatakan bahwa "masing-masing undang-undang memiliki tujuan khusus" (Ali, 2002:2 5). Hal itu tampak dalam pengaturan pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang juga mengatur tujuan khusus perlindungan konsumen sekaligus membedakan tujuan umum. Agar tujuan hukum perlindungan konsumen ini dapat

berjalan sebagaimana yang telah dicita-citakan, hal ini harus diperkuat oleh kesatuan dari keseluruhan sub sistem yang terkandung dalam undang-undang perlindungan konsumen didukung oleh sarana dan fasilitas yang menunjang.

E. Hak dan Kewajiban Konsumen

Setiap individu diberikan hak dan kewajibannya masing-masing tidak terkecuali hak dan kewajiban sebagai pengguna barang dan/atau jasa. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar orang bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri.

Tatanan yang diciptakan oleh hukum itu baru menjadi kenyataan apabila kepada subyek hukum diberi hak dan dibebani kewajiban. Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua segi yang isinya disatu pihak hak, sedang dipihak lain kewajiban. Tiada hak tanpa kewajiban, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak. Hak itu memberikan kenikmatan dan keleluasaan pada individu dalam melaksanakannya, sedangkan kewajiban merupakan pembatasan dan beban sehingga yang menonjol ialah segi aktif dalam hubungan hukum itu, yaitu hak (Suyadi, 2007:19).

Langkah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen harus diawali dengan upaya untuk memahami hak-hak pokok konsumen yang dapat dijadikan sebagai landasan perjuangan untuk mewujudkan hak-hak tersebut. Secara umum terdapat 4 (empat) hak dasar konsumen yang dicetuskan oleh **John F. Kennedy**, yaitu: (Siwi K, 2009:30)

1. Hak untuk mendapat keamanan (*the right to safety*);
2. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*);
3. Hak untuk memilih (*the right to choose*);
4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*).

Setelah itu, Resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa Nomor 39/248 Tahun 1985 tentang Perlindungan Konsumen (*Guidelines for Consumer Protection*), juga merumuskan berbagai kepentingan konsumen yang perlu dilindungi, yang meliputi: (**Halim B**, 2010: 32)

- 1) Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya;
- 2) Promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi sosial konsumen;
- 3) Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi;
- 4) Pendidikan konsumen;
- 5) Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif;
- 6) Kebebasan untuk membentuk organisasikonsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

Hak konsumen sebagaimana yang tertuang dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijamin;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain kesembilan hak konsumen yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ada dua hak konsumen yang berhubungan dengan produk *liability*, yakni sebagai berikut: (Sutedi, 2006: 51)

1. *Hak untuk mendapatkan barang yang memiliki kuantitas dan kualitas yang baik serta aman.*

Dengan hak ini berarti konsumen harus dilindungi untuk mendapatkan barang dengan kuantitas dan kualitas yang bermutu. Ketidaktahuan konsumen atas suatu produk barang yang dibelinya sering kali diperdayakan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha dapat saja mendikte pasar dengan menaikkan harga dan konsumen menjadi korban dari ketiadaan pilihan. Konsumen sering dihadapkan pada kondisi "jika setuju beli, jika tidak silahkan cari ditempat lain", padahal ditempat lain pasar pun telah dikuasainya. Dalam situasi yang demikian, biasanya konsumen terpaksa mencari produk alternatif (bila masih ada), yang mungkin kualitasnya lebih buruk.

2. *Hak untuk mendapat ganti kerugian.*

Jika barang yang dibelinya itu dirasakan cacat, rusak, atau telah membahayakan konsumen, ia berhak mendapatkan ganti kerugian yang pantas. Namun, jenis ganti kerugian yang

diklaimnya untuk barang yang cacat atau rusak, tentunya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau atas kesepakatan masing-masing pihak, artinya konsumen tidak dapat menuntut secara berlebihan dari barang yang dibelinya dan harga yang dibayarnya, kecuali barang yang dikonsumsi itu menimbulkan gangguan pada tubuh atau mengakibatkan cacat pada tubuh konsumen, maka tuntutan konsumen dapat melebihi dari harga barang yang dibelinya.

Konsumen juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi selain pemenuhan dari haknya. kewajiban tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pentingnya pengaturan kewajiban bagi konsumen memberikan konsekuensi pelaku usaha tidak bertanggung jawab jika konsumen yang bersangkutan menderita kerugian akibat mengabaikan kewajiban tersebut.

F. Pelaku Usaha

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberikan pengertian pelaku usaha, sebagai berikut:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan

badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Dijelaskan dalam penjelasan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan juga memuat pengertian mengenai pelaku usaha, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan berikut:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan”.

Kajian atas perlindungan terhadap konsumen tidak dapat dipisahkan dari telah terhadap hak-hak dan kewajiban produsen. Berdasarkan *Directive* (pedoman bagi masyarakat Uni Eropa), pengertian produsen meliputi: (Siwi K, 2009:42)

- 1) Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang manufaktur. Mereka ini bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari barang yang mereka edarkan ke masyarakat, termasuk bila kerugian timbul akibat cacatnya barang yang merupakan komponen dalam proses produksinya;
- 2) Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk;

- 3) Siapa saja, yang dengan membubuhkan nama, merek, ataupun tanda-tandain pada produk menampakkan dirinya sebagai produsen dari suatu barang.

Produsen tidak hanya diartikan sebagai pelaku usaha pembuat/pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian/peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen. Sebagai penyelenggara kegiatan usaha, pelaku usaha adalah pihak yang harus bertanggung jawab atas akibat-akibat negatif berupa kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak ketiga, yaitu konsumen.

G. Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha

Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, kepada para pelaku usaha diberikan hak sebagaimana diatur pada Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

“Hak Pelaku Usaha adalah:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”

Konsekuensi dari hak-hak yang didapat oleh pelaku usaha, maka dibebankan pula kewajiban. Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur kewajiban bagi pelaku usaha, antara lain sebagai berikut:

- 1) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- 3) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- 6) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan
- 7) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan penjabaran kewajiban pelaku usaha seperti tersebut diatas, terlihat bahwa kewajiban-kewajiban yang melekat pada pelaku usaha adalah sisi lain dari hak-hak konsumen yang ditujukan untuk menciptakan budaya tanggung jawab pada diri pelaku usaha agar tujuan yang dicita-citakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat tercapai.

Bila diperhatikan dengan seksama, tampak bahwa hak dan kewajiban pelaku usaha bertimbal balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Ini berarti hak bagi konsumen adalah kewajiban yang

harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Demikian pula dengan kewajiban konsumen merupakan hak yang akan diterima pelaku usaha.

Bila dibandingkan dengan ketentuan umum di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tampak bahwa pengaturan UUPK lebih spesifik. Karena di UUPK pelaku usaha selain harus melakukan kegiatan usaha dengan itikad baik, ia juga harus mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, tanpa persaingan yang curang antar pelaku usaha.

H. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Larangan bagi pelaku usaha perlu diatur dalam sebuah ketentuan undang-undang. Hal ini sebagai upaya untuk menghindarkan akibat atau dampak negatif dari pemakaian barang dan/atau jasa dari aktivitas atau kegiatan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dan membawa akibat negatif, serta untuk mendorong para pelaku usaha agar tetap beritikad baik dalam menjalankan usahanya.

Ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha diatur dalam Pasal 8-17 UU Perlindungan Konsumen. Ketentuan-ketentuan ini kemudian dapat dibagi kedalam 3 kelompok, yakni:

- 1) larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan produksi (Pasal 8)
- 2) larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan pemasaran (Pasal 9–16)
- 3) larangan bagi pelaku usaha periklanan (Pasal 17)

Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 8 memberikan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yang dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a) tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c) tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d) tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etik atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e) tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f) tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g) tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h) tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i) tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;

- j) tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
 - 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
 - 4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pasal tersebut diatas pada ininya tertuju pada dua hal yaitu larangan memproduksi barang dan/atau jasa, dan larangan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang dimaksud. Larangan ini hakikatnya untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya.

Tiap bidang usaha diatur oleh ketentuan tersendiri. Misalnya kegiatan usaha di bidang makanan dan minuman tunduk pada UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Tak jarang pula, tiap daerah memiliki pengaturan yang lebih spesifik yang diatur melalui Peraturan Daerah. Selain tunduk pada ketentuan yang berlaku, pelaku usaha juga wajib memiliki itikad baik dalam berusaha. Segala janji-janji yang disampaikan kepada konsumen, baik melalui label, etiket maupun iklan harus dipenuhi.

UU Perlindungan Konsumen tidak memberikan keterangan yang jelas mengenai apa itu rusak, cacat, bekas dan tercemar. Bila kita membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah-istilah tersebut diartikan sebagai berikut:

- 1) Rusak: sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi.

- 2) Cacat: kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna.
- 3) Bekas: sudah pernah dipakai.
- 4) Tercemar: menjadi cemar (rusak, tidak baik lagi)

Ternyata cukup sulit untuk membedakan rusak, cacat dan tercemar. Menurut saya rusak berarti benda tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi. Cacat berarti benda tersebut masih dapat digunakan, namun fungsinya sudah berkurang. Sedangkan tercemar berarti pada awalnya benda tersebut baik dan utuh. Namun ada sesuatu diluar benda tersebut yang bersatu dengan benda itu sehingga fungsinya berkurang atau tidak berfungsi lagi. Ketentuan terakhir dari pasal ini adalah: "Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran."

I. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Setiap pelaku usaha harus bertanggung jawab atas produk yang dihasilkan atau diperdagangkan. Tanggung jawab produk timbul dikarenakan kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat dari "produk yang cacat", bisa dikarenakan kurang cermatan dalam memproduksi, tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dengan kata lain, pelaku usaha ingkar janji atau melakukan perbuatan melawan hukum.

Di dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 diatur pasal 19 sampai dengan pasal 28. di dalam pasal 19 mengatur tanggung jawab kesalahan pelaku usaha terhadap produk yang dihasilkan atau diperdagangkan dengan memberi ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, kerusakan, kerugian konsumen.

Sementara itu, pasal 20 dan pasal 21 mengatur beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi

jaksa untuk melakukan pembuktian, sedangkan pasal 22 menentukan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsure kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana telah diatur dalam pasal 19

Tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana dituangkan dalam Pasal 19 yang secara lebih terperinci berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Memperhatikan substansi pasal 19 ayat (1), menurut **Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo** tanggung jawab pelaku usaha meliputi: (**Miru dan Yodo**, 2001:125)

- 1) Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;
- 2) Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran; dan
- 3) Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen, importer juga harus bertanggung jawab sebagai pembuat barang impor dan/atau sebagai penyedia jasa asing. Tanggung jawab importir diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa:

- 1) Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri;
- 2) Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.

Di dalam pasal 27 disebut hal-hal yang membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila :

- 1) barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksud untuk diedarkan ;
- 2) cacat barang timbul pada kemudian hari;
- 3) cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang ;
- 4) kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen ;
- 5) lewatnya jangka waktu penuntutan 4 tahun sejak barang dibeli atau lewat jangka waktu yang diperjanjikan

J. Sanksi Bagi Pelaku Usaha

Masyarakat boleh merasa lega dengan lahirnya UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun bagian terbesar dari masyarakat kita belum tahu akan hak-haknya yang telah mendapat perlindungan dalam undang-undang tersebut, bahkan tidak sedikit pula para pelaku usaha yang tidak mengetahui dan mengindahkan UU Perlindungan Konsumen ini.

Dalam pasal 62 Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut telah diatur tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku usaha diantaranya sebagai berikut : 1) Dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) terhadap : pelaku usaha yang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan berat, jumlah, ukuran, takaran, jaminan, keistimewaan, kemanjuran, komposisi, mutu sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau keterangan tentang barang tersebut (pasal 8 ayat 1), pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa (pasal 8 ayat 1), memperdagangkan barang rusak, cacat, atau tercemar (pasal 8 ayat 2), pelaku usaha yang mencantumkan klausula baku bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen di dalam dokumen dan/atau perjanjian. Pasal 18 ayat 1 huruf b (2) Dihukum dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terhadap : pelaku usaha yang melakukan penjualan secara obral dengan mengelabui/menyesatkan konsumen dengan menaikkan harga atau tarif barang sebelum melakukan obral, pelaku usaha yang menawarkan barang melalui pesanan yang tidak menepati pesanan atau waktu yang telah diperjanjikan, pelaku usaha periklanan yang memproduksi iklan yang tidak memuat informasi mengenai resiko pemakaian barang/jasa.

Dari ketentuan-ketentuan pidana yang disebutkan diatas yang sering dilanggar oleh para pelaku usaha masih ada lagi bentuk pelanggaran lain yang sering dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu pencantuman klausula baku tentang hak pelaku usaha untuk menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen dalam setiap nota pembelian barang. Klausula baku tersebut biasanya dalam praktiknya sering ditulis dalam nota pembelian dengan

kalimat “Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan” dan pencantuman klausula baku tersebut selain bisa dikenai pidana, selama 5 (lima) tahun penjara, pencantuman klausula tersebut secara hukum tidak ada gunanya karena di dalam pasal 18 ayat (3) UU No. 8 tahun 1999 dinyatakan bahwa klausula baku yang masuk dalam kualifikasi seperti, “barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan” otomatis batal demi hukum.

Namun dalam praktiknya, masih banyak para pelaku usaha yang mencantumkan klausula tersebut, di sini peran polisi ekonomi dituntut agar menertibkannya. Disamping pencantuman klausula baku tersebut, ketentuan yang sering dilanggar adalah tentang cara penjualan dengan cara obral supaya barang kelihatan murah, padahal harga barang tersebut sebelumnya sudah dinaikan terlebih dahulu. Hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 11 huruf f UU No. 8 tahun 1999 dimana pelaku usaha ini dapat diancam pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp.500 juta rupiah.

Dalam kenyataannya aparat penegak hukum yang berwenang seakan tdk tahu atau pura-pura tidak tahu bahwa dalam dunia perdagangan atau dunia pasar terlalu banyak sebenarnya para pelaku usaha yang jelas-jelas telah melanggar UU Perlindungan Konsumen yang merugikan kepentingan konsumen. Bahwa masalah perlindungan konsumen sebenarnya bukan hanya menjadi urusan YLKI atau lembaga/instansi sejenis dengan itu, berdasarkan pasal 45 ayat (3) Jo. pasal 59 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen tanggung jawab pidana bagi pelanggarnya tetap dapat dijalankan atau diproses oleh pihak Kepolisian (Oktober 2004)

Sanksi Perdata :

- 1) Ganti rugi dalam bentuk :
- 2) Pengembalian uang atau
- 3) Penggantian barang atau

- 4) Perawatan kesehatan, dan/atau
- 5) Pemberian santunan
- 6) Ganti rugi diberikan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi

Sanksi Administrasi:

maksimal Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), melalui BPSK jika melanggar Pasal 19 ayat (2) dan (3), 20, 25

Sanksi Pidana :

- 1) Kurungan :
- 2) Penjara, 5 tahun, atau denda Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) (Pasal 8, 9, 10, 13 ayat (2), 15, 17 ayat (1) huruf a, b, c, dan e dan Pasal 18
- 3) Penjara, 2 tahun, atau denda Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) (Pasal 11, 12, 13 ayat (1), 14, 16 dan 17 ayat (1) huruf d dan f
- 4) Ketentuan pidana lain (di luar Undang-undang No. 8 Tahun. 1999 tentang Perlindungan Konsumen) jika konsumen luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian
- 5) Hukuman tambahan , antara lain :
- 6) Pengumuman keputusan Hakim
- 7) Pencabuttan izin usaha;
- 8) Dilarang memperdagangkan barang dan jasa ;
- 9) Wajib menarik dari peredaran barang dan jasa;
- 10) Hasil Pengawasan disebarluaskan kepada masyarakat.

BAB IX

Penyelesaian Sengketa Ekonomi

A. Pengertian dan Urgensi Alternatif Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa secara konvensional dilakukan melalui sebuah badan yang disebut dengan pengadilan. Sudah sejak ratusan tahun bahkan ribuan tahun badan-badan pengadilan ini telah berkibrah. Akan tetapi, lama kelamaan badan pengadilan ini semakin terpasung dalam tembok yuridis yang sukar ditembusi oleh para justitiabelen (pencari keadilan), khususnya jika pencari keadilan tersebut adalah pelaku bisnis, dengan sengketa yang menyangkut dengan bisnis ekonomi. Maka mulailah dipikirkan alternatif-alternatif lain untuk menyelesaikan sengketa, diantaranya adalah lewat badan arbitrase.

Semula memang badan-badan penyelesaian sengketa yang bukan pengadilan ini mendapat reaksi dari berbagai pihak dengan tuduhan sebagai peradilan sempalan. Namun kemudian, sejarah juga membuktikan bahwa memang ada kebutuhan yang nyata terhadap alternatif penyelesaian sengketa yang bukan pengadilan, sehingga dewasa ini badan-badan alternatif penyelesaian sengketa sudah diterima secara oleh hukum dimanapun. Arbitrase penyelesaian sengketa, khususnya sengketa ekonomi, yang sangat populer adalah penyelesaian sengketa lewat lembaga arbitrase (nasional maupun internasional).

Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata yang bersifat swasta di luar pengadilan umum yang didasarkan pada kontrak arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang

bersengketa, dimana pihak penyelesai sengketa (*arbiter*) tersebut dipilih oleh para pihak yang bersangkutan, yang terdiri dari orang-orang yang tidak berkepentingan dengan perkara yang bersangkutan, orang-orang mana akan memeriksa dan memberi putusan terhadap sengketa tersebut.

Orang yang bertindak untuk menjadi penyelesai sengketa dalam arbitrase disebut dengan arbiter. Arbiter ini, baik tunggal maupun majelis yang jika mejelis terdiri dari 3 (tiga) orang. Di Indonesia syarat-syarat untuk menjadi arbiter adalah sebagai berikut:

- 1) Cakap dalam melakukan tindakan hukum.
- 2) Berumur minimal 35 tahun.
- 3) Tidak mempunyai hubungan sedarah atau semnda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa.
- 4) Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atar putusan arbitrase.
- 5) Mempunyai pengalaman atau menguasai secara aktif dalam bidangnya paling sedikit 15 tahun.
- 6) Hakim, jaksa, panitera dan pejabat lainnya tidak boleh menjadi arbiter.

Arbitrase (nasional maupun internasional) menggunakan prinsip-prinsip hukum sebagai berikut:

- 1) Efisien.
- 2) *Accessibility* (terjangkau dalam artinya biaya, waktu dan tempat).
- 3) Proteksi hak para pihak.
- 4) *Final and Binding*.
- 5) Adil (*Fair and Just*).
- 6) Sesuai dengan *sense of justice* dalam masyarakat.
- 7) Kredibilitas. Jika arbiter memiliki kredibilitas maka putusannya akan dihormati orang.

B. Model-Model Alternatif Penyelesaian Sengketa

Seperti telah disebutkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa ekonomi (selain pengadilan) yang paling populer adalah lembaga arbitrase. Akan tetapi, selain arbitrase masih banyak alternatif lain dari penyelesaian sengketa. Berikut ini beberapa model penyelesaian sengketa selain pengadilan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Arbitrase
- 2) Negosiasi
- 3) Mediasi
- 4) Konsiliasi
- 5) Pencari Fakta
- 6) *Minitrial*
- 7) *Ombudsman*
- 8) Penilaian Ahli
- 9) Pengadilan Kasus Kecil (*Small Claim Court*)
- 10) Peradilan Adat

C. Berbagai Macam Arbitrase

Untuk menyelesaikan berbagai sengketa ekonomi, arbitrase adalah penyelesaian sengketa alternatif yang sering dipergunakan. Akan tetapi, dalam praktik terdapat berbagai macam arbitrase, yaitu sebagai berikut:

- 1) Arbitrase Meningkatkan
- 2) Arbitrase Tidak Meningkatkan
- 3) Arbitrase Kepentingan
- 4) Arbitrase Hak
- 5) Arbitrase Sukarela
- 6) Arbitrase Wajib
- 7) Arbitrase *Ad Hoc*

- 8) Arbitrase Lembaga
- 9) Arbitrase Nasional
- 10) Arbitrase Internasional Teknis
- 11) Arbitrase Kualitas
- 12) Arbitrase Teknis
- 13) Arbitrase Umum
- 14) Arbitrase Bidang Khusus

D. Kelebihan dan Kekurangan Arbitrase

Penyelesaian sengketa dengan suatu arbitrase mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan-kelebihan dari suatu arbitrase adalah sebagai berikut:

- 1) Prosedur tidak berbelit sehingga putusan akan cepat didapat.
- 2) Biaya yang lebih murah.
- 3) Putusan tidak diekspos di depan umum
- 4) Hukum terhadap pembuktian dan prosedur lebih luwes.
- 5) Para pihak dapat memilih hukum mana yang diberlakukan oleh arbitrase.
- 6) Para pihak dapat memilih sendiri para arbiter.
- 7) Dapat dipilih arbiter dari kalangan ahli dalam bidangnya.
- 8) Putusan dapat lebih terikat dengan situasi dan kondisi.
- 9) Putusan umumnya inkraht (*final* dan *binding*).
- 10) Putusan arbitrase juga dapat dieksekusi oleh pengadilan, tanpau atau ada dengan sedikit review.
- 11) Prosedur arbitrase lebih mudah dimengerti oleh masyarakat banyak.
- 12) Menutup kemungkinan *forum shopping* (mencoba-coba untuk memilih atau menghindari pengadilan).

Disamping kelebihan-kelebihannya, penyelesaian sengketa lewat arbitrase banyak juga kelemahannya. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Tersedia baik untuk perusahaan-perusahaan besar, tetapi tidak untuk perusahaan kecil.
- 2) *Due process* kurang terpenuhi.
- 3) Kurangnya unsur finality.
- 4) Kurangnya power untuk menggiring para pihak ke settlement.
- 5) Kurangnya power dalam hal *law enforcement* dan eksekusi.
- 6) Kurangnya power untuk menghadirkan barang bukti atau saksi.
- 7) Dapat menyembunyikan *dispute* dari *public security*
- 8) Tidak dapat menghasilkan solusi yang bersifat preventif.
- 9) Putusan tidak dapat diprediksi dan ada kemungkinan timbulnya putusan yang saling bertentangan.
- 10) Kualitas putusan sangat bergantung pada kualitas arbiter (*an arbitration is a good as arbitrators*).
- 11) Berakibat kurangnya semangat dan upaya untuk memperbaiki pengadilan konvensional.
- 12) Berakibat semakin tinggi rasa permusuhan dan hujatan terhadap badan-badan pengadilan konvensional.

E. Prosedur Arbitrase

Suatu prinsip penting dalam prosedur beracara arbitrase adalah bahwa prosedur tersebut sederhana, cepat dan murah, yakni harus lebih sederhana, lebih cepat dan lebih murah dari prosedur pengadilan biasa.

Pokok-pokok prosedur beracara diarbitrase adalah sebagai berikut:

- 1) Permohonan arbitrase oleh pemohon.
- 2) Pengangkatan arbiter.
- 3) Pengajuan surat tuntutan oleh pemohon.
- 4) Penyampaian 1 (satu) salinan putusan kepada termohon.
- 5) Jawaban tertulis dari termohon diserahkan kepada arbiter.

- 6) Salinan jawaban diserahkan kepada termohon atas perintah arbiter.
- 7) Perintah arbiter agar para pihak menghadap arbitrase.
- 8) Para pihak menghadap arbiter.
- 9) Tuntutan balasan dari pemohon.
- 10) Pemanggilan lagi jika termohon tidak menghadap tanpa alasan yang jelas.
- 11) Jika termohon tidak datang juga menghadap sidang, pemeriksaan diteruskan tanpa kehadiran termohon (*verstek*) dan tuntutan dikabulkan jika cukup alasan untuk itu.
- 12) Jika termohon hadir, diusahakan perdamaian oleh arbiter.
- 13) Proses pembuktian.
- 14) Pemeriksaan selesai dan ditutup (maksimum 180 hari sejak arbitrase terbentuk).
- 15) Pengucapan putusan.
- 16) Putusan diserahkan kepada para pihak.
- 17) Putusan diterima oleh para pihak.
- 18) Koreksi, tambahan, pengurangan terhadap putusan.
- 19) Penyerahan dan pendaftaran putusan ke Pengadilan Negeri yang berwenang.
- 20) Permohonan eksekusi didaftarkan di panitera Pengadilan Negeri.
- 21) Putusan pelaksanaan dijatuhkan.
- 22) Perintah ketua Pengadilan Negeri jika putusan tidak dilaksanakan.

F. Eksekusi Putusan arbitrase

Agar suatu putusan arbitrase benar-benar bermanfaat bagi para pihak maka putusan tersebut harus dapat dieksekusi, eksekusi tersebut dapat dilakukan oleh badan pengadilan yang berwenang. Cara melakukan eksekusi terhadap suatu putusan arbitrase adalah sebagai berikut:

1) Eksekusi secara sukarela

Eksekusi secara sukarela adalah eksekusi yang tidak memerlukan campur tangan dari pihak ketua Pengadilan Negeri manapun, tetapi para pihak melaksanakan sendiri secara sukarela terhadap apa-apa yang telah diputuskan oleh arbitrase yang bersnagkutan

2) Eksekusi secara paksa

Eksekusi putusan arbitrase secara paksa adalah bilamana pihak yang harus melakukan eksekusi, tetapi secara sukarela tidak mau melaksanakan isi putusan tersebut. Untuk itu, perlu dilakukan upaya-upaya paksa. Dalam hal ini campur tangan pihak pengadilan diperlukan, yaitu dengan memaksa para pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan tersebut. Misalnya, dengan melakukan penyitaan-penyitaan.

Namun demikian, pengadilan yang berwenang dapat menolak suatu permohonan pelaksanaan putusan arbitrase jika ada alasan untuk itu. Terhadap penolakan tersebut, tersedia upaya kasasi. Sedangkan terhadap putusan ketua Pengadilan Negeri yang mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase tidak tersedia upaya hukum apapun. Alasan-alasan yang dapat digunakan oleh pengadilan (dalam hal ini ketua pengadilan) untuk penolakan eksekusi putusan arbitrase adalah sebagai berikut:

- a. Arbiter memutus melebihi kewenangan yang diberikan kepadanya.
- b. Putusan arbitrase bertentangan dengan kesusilaan.
- c. Putusan arbitrase bertentangan dengan ketertiban umum.
- d. Keputusan tidak memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - 1) Sengketa tersebut mengenai perdagangan.
 - 2) Sengketa tersebut mengenai hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

- 3) Sengketa tersebut mengenai hal-hal menurut hukum dapat dilakukan perdamaian.

G. Kontrak Arbitrase

Dengan kontrak arbitrase ini yang dimaksudkan adalah suatu kesepakatan (sebelum atau setelah terjadinya sengketa) diantara para pihak yang bersengketa untuk membawa ke arbitrase setiap sengketa yang timbul dari suatu bisnis yang terbit dari transaksi tertentu.

Adapun suatu prinsip yuridis yang berlaku terhadap kontrak arbitrase yaitu Prinsip Seperabilitas. Prinsip seperabilitas (*separability principle*) ini mengajarkan bahwa suatu kontrak arbitrase atau klausula arbitrase secara hukum dianggap berdiri independen. Karena kedudukannya yang independen dari kontrak pokoknya, maka kontrak arbitrase tetap dianggap sah dan mempunyai kekuatan penuh meskipun karena suatu sebab kontrak pokoknya tidak sah atau batal. Jadi, independensi dari kontrak atau klausula arbitrase ini menimbulkan konsekuensi hukum tidak ikut batalnya kontrak/kalusula arbitrase meskipun terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Kontrak pokoknya tidak sah, batal, dibatalkan atau masa berlakunya berakhir.
- b. Meninggalnya salah satu pihak.
- c. Pailitnya salah satu pihak.
- d. *Novasi*.
- e. *Insolvensi* salah satu pihak.
- f. Pewarisan.
- g. Berlakunya syarat-syarat hapusnya peikatan pokok.
- h. Jika pelaksanaan perjanjian tersebut dialihkan kepada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut.

Dalam hubungan dengan kontrak arbitrase terdapat istilah yang disebut dengan *Pactum De Compromitendo*. Yang dimaksud dengan *Pactum De Compromitendo* adalah suatu kesepakatan diantara para pihak terhadap pemilihan arbitrase yang dilakukan sebelum terjadinya perselisihan. Disamping itu, ada juga yang disebut dengan "*Akta Kompromis*" yaitu suatu kesepakatan penyelesaian sengketa dengan menggunakan saran arbitrase, kesepakatan mana dilakukan setelah adanya sengketa diantara para pihak.

Syarat-syarat agar suatu akta kompromis dapat mempunyai kekuatan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian haruslah dalam bentuk tertulis.
- b. Perjanjian tertulis tersebut harus ditandatangani oleh para pihak.
- c. Jika para pihak tidak dapat menandatangani, harus dibuat dalam bentuk akta notaris.
- d. Akta tertulis tersebut haruslah berisikan muatan-muatan penting seperti:
 - 1) Masalah yang dipersengketakan.
 - 2) Identitas lengkap para pihak.
 - 3) Identitas arbiter yang dipilih.
 - 4) Jangka waktu penyelesaian sengketa.
 - 5) Pernyataan kesediaan dari arbiter.
 - 6) Pernyataan kesediaan para pihak untuk menanggung biaya.

H. Arbitrase Internasional

Arbitrase internasional adalah arbitrase lembaga maupun arbitrase ad-hoc, yang melibatkan pihak dari 2 (dua) negara yang berbeda. Jika arbitrase internasional tersebut merupakan suatu arbitrase lembaga, maka terdapat banyak arbitrase lembaga seperti itu di dunia ini, yakni arbitrase yang mengkhususkan diri untuk masalah-masalah internasional. Misalnya:

- a. *International Chamber of Commerce* (ICC).
- b. *The International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID).
- c. *London Court of International Dispute* (LCID).
- d. *Singapore International Arbitration Centre* (SIAC)

Putusan arbitrase internasional/asing dapat dieksekusi di Indonesia karena Indonesia telah mengakui dan tunduk kepada *the New York Convention* (10 Juni 1958), yang mewajibkan negara anggotanya untuk memberlakukan ketentuan yang mengakui putusan arbitrase asing/internasional. Berlakunya *New York Convention* tersebut di Indonesia disahkan oleh Kepres Nomor 34 Tahun 1981, yang kemudian dikuatkan oleh Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999. Menurut pedoman yang diberikan oleh *United Nation Commission on International Trade Law* (UNCITRAL), baru termasuk ruang lingkup arbitrase internasional manakala memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Jika pada saat menandatangani kontrak yang menjadi sengketa, para pihak mempunyai tempat bisnis di negara yang berbeda, atau
- b. Jika tempat arbitrase sesuai dengan kontrak arbitrase berada di luar tempat bisnis para pihak, atau
- c. Jika pelaksanaan sebagian besar dari kewajiban dalam kontrak berada di luar kontrak bisnis para pihak atau pokok sengketa sangat terkait dengan tempat yang berada di luar tempat bisnisnya para pihak, atau
- d. Para pihak dengan tegas telah menyetujui bahwa pokok persoalan dalam kontrak arbitrase berhubungan dengan lebih dari 1 (satu) negara.

Telah disebutkan bahwa putusan arbitrase internasional/asing dapat dieksekusi di Indonesia. Yang berwenang melakukan eksekusi putusan arbitrase internasional/asing tersebut adalah Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat. Dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan memberikan suatu putusan Ketua Pengadilan Negeri dalam bentuk "perintah pelaksanaan" yang dalam praktik dikenal dengan istilah "*eksekuatur*".

Agar eksekusi tersebut dapat dijalankan, haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Berlaku asas resiprositas. Artinya, hukum di negara asal arbitrase maupun hukum di negara asal pihak yang menang haruslah dapat juga memberlakukan putusan arbitrase Indonesia.
- b. Sengketa termasuk ke dalam ruang lingkup hukum dagang.
- c. Putusan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.
- d. Mendapat eksekuatur dari ketua Pengadilan Negeri.
- e. Jika menyangku dengan negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak yang bersengketa, maka eksekuatur harus didapatkan dari Mahkamah Agung.

Sedangkan tahap-tahap dari eksekusi putusan arbitrase internasional/asing adalah sebagai berikut:

- a. Tahap penyerahan dan pendaftaran putusan.
- b. Tahap permohonan pelaksanaan putusan.
- c. Tahap perintah pelaksanaan oleh ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (*eksekuatur*).
- d. Tahap pelaksanaan putusan arbitrase.

BAB X

Bisnis

Internasional

A. Pengertian Jual Beli Internasional

1. Pengertian Jual Beli Internasional

Pada prinsipnya jual beli internasional merupakan jual beli biasa, sehingga aturan hukum tentang jual beli biasa pada prinsipnya berlaku terhadap jual beli internasional. Hanya saja yang membedakan dengan jual beli biasa adalah bahwa dalam jual beli internasional, antara pihak penjual dengan pihak pembeli tidak berada dalam 1 (satu) negara, sehingga harga ataupun barang harus dikirim dari satu negara ke negara lainnya. Karena itu, hukum tentang Jual Beli Internasional akan berjalan berbarengan dengan hukum tentang ekspor-impor.

2. Benturan-benturan Hukum dalam Jual Beli Internasional

Karena umumnya ada 2 (dua) negara yang terlibat dalam hal jual beli internasional dimana hukum dari negara-negara tersebut saling berbeda satu sama lain, maka benturan-benturan hukum antar negara yang terlibat tidak dapat dihindari. Hukum berusaha menyelesaikan benturan tersebut dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Dengan pembuatan konvensi-konvensi internasional.
- 2) Penyelesaian lewat Hukum Perdata nternasional.
- 3) Penyelesaian lewat pengaturan para pihak dalam kontrak.

Pokok-pokok yang sering timbul dalam jual beli internasional berhubung dengan berbedanya hukum diantara

negara dari pihak pembeli dengan negara dari pihak penjual adalah sebagai berikut:

- 1) Kekuatan Hukum Negosiasi.
- 2) Akseptasi yang Berbeda dengan Tawaran.
- 3) Pembatalan Suatu Tawaran.
- 4) Perlu Tidaknya Suatu *Consideration*.
- 5) Keharusan Kontrak Tertulis.
- 6) Waktu Dianggap Tercapainya Kata Sepakat.

3. Dasar Hukum terhadap Jual Beli Internasional

Dasar hukum terhadap kontrak jual beli internasional adalah sebagai berikut:

- 1) Ketentuan dalam kontrak tersebut, berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.
- 2) Ketentuan dalam Undang-Undang tentang Hukum Kontrak (Nasional).
- 3) Kebiasaan bisnis (*trade usage*).
- 4) Yurisprudensi.
- 5) Kaidah Hukum Perdata Internasional.
- 6) Konvensi-konvensi internasional, seperti *United Nation Convention on Contracts for the International Sale*.

B. Pengaturan Resiko dalam Jual Beli Internasional

Berhubungan berbedanya negara dari pembeli dengan penjual, sehingga memerlukan pengiriman barang dari 1 (satu) tempat ke tempat lainnya, maka berbagai kemungkinan dapat terjadi atas barang objek jual beli tersebut. Misalnya, barang tersebut hilang atau rusak di tengah jalan. Umumnya hal tersebut dapat dikategorikan sebagai kejadian *force majeure*. Sering menjadi masalah dalam hal ini siapakah yang harus menanggung resiko tersebut, apakah pihak penjual atau pihak pembeli.

Untuk pengaturan resiko dalam hal jual beli internasional ini, hukum memberikan jalan yuridis sebagai berikut:

- 1) Resiko dapat diatur sendiri dalam kontrak yang bersangkutan.
- 2) Resiko mengikuti kepemilikan. Dalam hal ini apabila hak milik sudah berpindah kepada penjual, maka risiko pun berpindah kepada penjual.
- 3) Resiko mengikuti pengaturan hukum mana yang berlaku. Setelah ditentukan hukum negara mana yang berlaku, maka dilihat bagaimana pengaturan resiko dalam hukum negara tersebut.
- 4) Resiko mengikuti prinsip reservasi kepemilikan. Adakalanya ditentukan dalam kontrak bahwa hak milik belum berpindah meskipun barang sudah diserahkan, misalnya karena harga belum dibayar lunas. Karena itu, adalah adil jika ditentukan dalam kontrak bahwa resiko pun mestinya belum berpindah ke pihak pembeli.
- 5) Resiko mengikuti penyerahan benda. Jika berada sudah diserahkan maka resiko pun sudah harus berpindah. Tentang saat penyerahan benda ini terdapat berbagai kemungkinan bergantung model mana yang dipilih oleh para pihak dalam kontrak tersebut. Misalnya dapat dipilih model FOB (*free on board*), CIF (*Cost, Insurance and Freight*) dan lain-lain.

C. Metode Pembayaran Internasional

Dalam dunia bisnis dan hukum ada perkembangan secara evolution terhadap metode pembayaran terhadap suatu transaksi ini. Perkembangan metode pembayaran secara evolutif adalah sebagai berikut:

- a. Mulai dari metode pemabayaran barang ditukar dengan barang (*barter*).

- b. Metode pembayaran *cash* (barang ditukar langsung dengan uang).
- c. Metode pembayaran dengan cek (barang ditukar dengan cek).
- d. Metode pembayaran yang lebih mutakhir, seperti pembayaran lewat *letter of credit (L/C)*, Kartu kredit, kartu debit dan sebagainya.

Dalam hukum tentang perdagangan internasional, apabila dilihat dari waktu dilakukannya pembayara, dikenal beberapa metode pembayaran sebagai berikut:

a. Metode Pemabayaran Terlebih Dahulu

Suatu sistem pembayaran dimana pihak penjual (eksportir) baru akan mengirirm barang dagangannya setelah menerima pengiriman harga barang.

b. Metode Pembayaran secara *Open Account*.

Metode ini kebalikan dari metode pembayaran terlebih dahulu. Dengan metode pembayaran secara *open account* ini, justru harga baru dibayar oleh pembeli setelah harga diterima oleh penjual.

c. Metode Pembayaran atas Dasar Konsinyasi.

Pembayaran dilakukan lebih lama lagi, sebab harga barang bary dibayar pada saat barang tersebuttelah dijual lagi oleh pembeli kepada pihak ketiga dan harga sudah dilunasi oleh pihak ketiga tersebut kepada pihak pembeli.

d. Metode Pembayaran secara *Documentary Collection*.

Metode ini dilakukan dengan menggunakan dokumen *Bills of Exchange*. Yakni harga barang segera harus dibayar setelah *shipping documents* tiba di banknya importir.

e. Metode Pembayaran secara *Documentary Credit*.

Pembayaran dilakukan dengan memakai dokumen *Letter of Credit (L/C)*. Dalam hal ini pembayaran dilakukan tanpa menunggu tibanya barang atau tibanya dokumen.

D. Imbal Beli Internasional

Transaksi imbal beli disebut juga dengan istilah "*barter*", "*counter purchase*" atau "*counter trade*" adalah suatu jenis transaksi dagang dimana sebuah perusahaan mengekspor barang tertentu ke suatu negara dengan persyaratan bahwa dia juga harus mengimpor barang-barang lain dari negara tersebut sebagai imbalannya. Secara sangat klasik imbal beli internasional ini disebut sebagai tukar-menukar atau "*barter*". Banyak negara mempersyaratkan agar dalam bisnis tertentu dilakukan dengan cara barter ini.

Yang merupakan motif mengapa dilakukan suatu transaksi secara imbal beli adalah sebagai berikut:

- a. Ada negara yang tidak mempunyai cukup devisa untuk melakukan pembayaran atas jual-beli suatu produk.
- b. Terkadang devisa cukup tersedia, tetapi lebih diprioritaskan untuk bidang-bidang lain.
- c. Kesempatan bagi negara pembeli untuk menggenjot ekspornya.

Adapun yang menjadi dasar hukum dari suatu kontrak imbal beli adalah sebagai berikut:

- a. Ketentuan Umum tentang Kontrak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Ketentuan KUH Perdata tentang Jual Beli.
- c. Ketentuan KUH Perdata tentang Tukar Menukar.
- d. Kebiasaan dalam Perdagangan Internasional.
- e. Hukum Perdata Internasional.
- f. *International Convention*.
- g. Hukum Internal Lainnya, seperti Hukum tentang Ekspor-Impor, L/C, Moneter, Perbankan dan lain-lain.

Dilihat secara yuridis, ada berbagai jenis transaksi dengan cara imbal beli ini, yaitu sebagai berikut:

- a. *Commercial Counter Trade*
Suatu imbal beli dimana suatu negara setuju menjual produknya ke negara lain dan sebagai imbalannya negara lain tersebut setuju untuk membeli barang tertentu dari mitra dagangannya itu.
- b. *Industrial Counter Trade*
Sebuah negara industri menjual peralatan canggih kepada negara lain dengan imbalan negara tersebut membeli produk yang dihasilkan oleh industri tersebut.
- c. *Counter Purchase*
Sebuah perusahaan swasta di suatu negara menjual suatu produk ke perusahaan di negara lain dengan imbalan dimana dia juga harus membeli produk tertentu lainnya dari negara lain tersebut.
- d. *Compensation/Buy Back*
Suatu imbal beli dimana suatu negara setuju menjual produknya ke negara lain dan sebagai imbalannya negara lain tersebut setuju untuk membeli barang tertentu dari mitra dagangnya itu.
- e. *Barter*
Suatu model imbal beli yang paling sederhana dimana yang terjadi adalah semacam tukar lepas. Suatu benda ditukarkan dengan benda lain tanpa perlu mengaitkan harga.
- f. Perjanjian *Swap*
Swap merupakan transaksi antara 3 (tiga) pihak atau lebih dimana untuk menghemat ongkos-ongkos, dilakukan pertukaran pengiriman barang.
- g. Perjanjian *Clearing*
Perjanjian 2 (dua) negara dimana masing-masing negara saling membeli produk yang berbeda sampai jumlah tertentu dalam waktu tertentu. Untuk dapat terlaksana dibukalah *clearing account* atau *evidence account*.

h. *Switch Trading*

Dalam perjanjian *clearing*, jika ada pihak tidak dapat memenuhi prestasinya, maka timbulah angka kredit pada *clearing account*. Tetapi, dengan *switch trading*, pihak yang tidak dapat memenuhi prestasinya dapat menunjuk pihak ketiga untuk mensubstitusinya (biasanya dengan suatu harga *discount* khusus).

i. Transaksi *Offset*

Transaksi offset merupakan bentuk kombinasi antara kewajiban menyuplai barang ke negara lain berdasarkan suatu kontrak, tetapi di lain pihak ada kewajiban untuk membeli barang-barang *spare-parts* atau barang-barang lain dari negara yang disuplai tersebut.

j. *Program Import Entitlement*

Program yang berlandaskan kepada pembelian paralel. Pihak yang menjual barang ke negara tertentu diberikan perlakuan khusus seandainya dia juga membeli barang tertentu dengan nilai yang sama dari negara tersebut.

k. Perjanjian *Framework*

Dalam hal ini dibuat suatu kontrak jangka panjang, dimana dilakukan pertukaran ekspor secara rutin berdasarkan *on-going* basis. Dalam hal ini kekurangan dan kelebihan pasokan dihitung dengan *escrow*.

l. Imbal Beli *Pro Active*

Pihak pemasok barang sebelum memasok barangnya justru terlebih dahulu membeli barang-barang tertentu dari negara tujuan tersebut.

m. *Reverse Counter Trade*

Disebut juga dengan *positive counter* adalah bahwa pihak yang akan melakukan transaksi dengan negara lain justru lebih senang melakukan *deal* secara imbal beli daripada deal tunai (dengan *hard currency*).

E. Prinsip-Prinsip GATT-WTO

Untuk mengatur agar perdagangan Internasional berjalan secara baik, lancar dan saling menguntungkan, maka masyarakat Internasional telah membentuk instrumen hukum Internasional dibidang perdagangan Internasional. Upaya tersebut dilakukan antara lain dengan pembentukan The General Agreement on Tariffs and Trade pada tahun 1947 (GATT). GATT terbentuk pada tanggal 30 Oktober 1947 dan mulai berlakunya GATT pada tanggal 1 Januari 1948, pembentukan GATT dimaksudkan sebagai perjanjian subsider yang tunduk dan tergantung kepada organisasi perdagangan dunia. Pembentukan GATT ini sebagai persetujuan perdagangan pada umumnya dan penghapusan hambatan tariff, tariff secara timbal Balik yang mencerminkan suatu persetujuan dagang global. Seperti yang telah disebut dimuka, GATT berlangsung sampai pada tahun 1994 saja, kemudian pada tahun 1994 digantikan oleh WTO. Lahirnya WTO tidak lepas dari upaya pembentukan International Trade Organization dan GATT.

Usai Perang Dunia II masyarakat Internasional menyadari untuk membahas dan mengatur masalah perdagangan serta ketenagakerjaan Internasional. WTO lahir menggantikan GATT pada tanggal 1 Januari 1995 sebagai organisasi perdagangan dunia. Sekretariat GATT dijadikan sebagai sekretariat WTO, dan WTO sebagai organisasi Internasional lebih memenuhi syarat sebagai organisasi Internasional dan lebih luas dari pada GATT.

WTO adalah organisasi Internasional publik yang beranggotakan 153 negara (pada tahun 2008). Salah satu blok perdagangan bebas yang dibentuk adalah ASEAN Free Trade Area (yang selanjutnya disingkat AFTA). The Association of Southeast Asian Nations (yang selanjutnya disingkat ASEAN) didirikan oleh lima negara di Asia Tenggara, yakni Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura pada bulan bulan Agustus tahun 1967.

Instrumen yang mendirikan ASEAN adalah Deklarasi Bangkok 1967 (The ASEAN Declaration atau Bangkok Declaration) yang ditandatangani pada tanggal 8 Agustus 1967.

Pembentukan ASEAN ini antara lain ditujukan untuk mempererat kerjasama ekonomi antar negara anggota. Kerjasama ASEAN ini menghasilkan ASEAN Preferential Trading Arrangements (yang selanjutnya disingkat PTA), namun PTA ini gagal mendorong perdagangan intra- ASEAN, karena pembukaan akses pasar melalui penurunan tarif akan mengancam industri di dalam negeri, sekaligus untuk menjaga kondisi neraca perdagangan. Indonesia bersama-sama dengan negara-negara Association Of Southeast Asian Nations (ASEAN) yang lainnya pada tahun 2015 akan membentuk ASEAN Economic Community (AEC)/Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Komitmen untuk membentuk satu pasar di kawasan Asia Tenggara tersebut, tertuang di dalam satu wadah yaitu AEC, diwujudkan dengan pengadopsian AEC Blueprint/Cetakbiru MEA pada tanggal 20 November 2007 di Singapura. Komitmen atas manifestasi kawasan integrasi ekonomi ini akan bertentangan dengan komitmen-komitmen lainnya yang dideklarasikan sebelumnya terutama atas komitmen dengan World Trade Organization (WTO) yang tertuang dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT).

1. *Tujuan dan Fungsi GATT dan WTO*

Tujuan pembentukan GATT adalah untuk menciptakan suatu iklim perdagangan internasional yang aman dan jelas bagi masyarakat bisnis, serta juga untuk menciptakan liberalisasi perdagangan yang berkelanjutan, lapangan kerja dan iklim perdagangan yang seha. Pada pokoknya ada empat tujuan penting yang hendak dicapai GATT adalah:

- a. meningkatkan taraf hidup umat manusia;
- b. meningkatkan kesempatan kerja

- c. meningkatkan pemanfaatan kekayaan alam dunia; dan
- d. meningkatkan produksi dan tukar menukar barang.

Sedangkan fungsi GATT adalah

- a. suatu perangkat ketentuan [aturan] multilateral yang mengatur transaksi perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara anggota GATT dengan memberikan suatu perangkat ketentuan perdagangan.
- b. sebagai suatu forum [wadah] perundingan perdagangan dan diupayakan agar praktek perdagangan dapat dibebaskan dari rintangan-rintangan yang mengganggu [liberalisasi perdagangan]
- c. GATT mengupayakan agar aturan atau praktek perdagangan demikian itu menjadi jelas baik melalui pembukaan pasar nasional atau melalui penegakan dan juga penyebarluasan pemberlakuan peraturannya.

Sedangkan tujuan WTO menurut **Rasyidah Rahmawati** (2006: 145-147) bahwa pada pokoknya tujuan WTO juga merupakan tujuan GATT(seperti tertuang pada Annex I(a)) yang menyatakan bahwa tujuan WTO adalah meningkatkan standar hidup dan pendapatan, menciptakan lapangan pekerjaan yang luas, memperluas produksi dan perdagangan, serta memanfaatkan secara optimal sumber kekayaan dunia. Tujuan-tujuan tersebut diperluas guna melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. WTO memperkenalkan pemikiran "pembangunan berkelanjutan" (*sustainable development*) dalam pemanfaatan sumber kekayaan dunia dan kebutuhan untuk melindungi serta melestarikan lingkungan sesuai dengan tingkat perekonomian yang berbeda-beda
- b. WTO mengakui adanya upaya-upaya positif guna mendapat kepastian bahwa negara-negara sedang berkembang, khususnya negara-negara kurang beruntung mendapatkan

bagian perkembangan yang lebih baik dalam perdagangan internasional.

WTO memiliki fungsi untuk memastikan perdagangan antar negara berjalan lancar, terkendali, adil, dan sebebaskan mungkin. Untuk memastikan perdagangan internasional bisa berjalan seperti yang diharapkan, WTO melakukan beberapa langkah, yaitu: (www.wto.org)

- 1) mengatur kesepakatan perdagangan
- 2) bertindak sebagai orum negoisasi perdagangan,
- 3) menyelesaikan sengketa perdagangan
- 4) meninjau kebijakan perdagangan nasional
- 5) membantu negara berkembang dalam masalah kebijakan perdagangan melalui bantuan teknis maupun program pelatihan, dan
- 6) bekerjasama dengan organisasi internasional yang lain.

2. *Prinsi-Prinsip dalam GATT dan WTO*

Kesepakatan dalam GATT yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1948 tertuang dalam tiga prinsip, yaitu:

1. Prinsip *resiprositas*, yaitu perlakuan yang diberikan suatu negara kepada negara lain sebagai mitra dagangnya harus juga diberikan juga oleh mitra dagang negara tersebut.
2. Prinsip *most favored nation*, yaitu negara anggota GATT tidak boleh memberikan keistimewaan yang menguntungkan hanya pada satu atau sekelompok negara tertentu.
3. Prinsip transparansi, yaitu perlakuan dan kebijakan yang dilakukan suatu negara harus transparan agar diketahui oleh negara lain.

Salah satu hal yang penting dari WTO itu adalah prinsip-prinsip yang terdapat dalam organisasi perdagangan ini. Setidaknya terdapat lima prinsip utama dalam WTO yang kesemuanya wajib dipatuhi oleh setiap anggota dan bersifat

mengikat secara hukum serta setiap keputusan yang dihasilkan WTO bersifat irreversible atau tidak dapat ditarik lagi. selain sifat dari kenggotaan dari WTO dalam pengambilan keputusannya yang yang bersifat irreversible terdapat sebuah keunikan sekaligus sebagai sebuah penegasan kepada anggota ketika masuk dalam lingkaran dari Organisasi Perdagangan dunia ini adalah sifatnya keanggotaanya yang bersifat *Single Under Taking* yang artinya bahwa negara-negara yang menjadi anggota dari organisasi ini harus menerima seluruh ketentuan yang ditetapkan oleh organisasi ini. Adapun kelima prinsip itu ialah :

- a. MFN (*Most-Favoured Nation*) adalah Perlakuan yang sama terhadap semua mitra dagang. Dengan berdasarkan prinsip MFN, negara-negara anggota tidak dapat begitu saja mendiskriminasikan mitra-mitra dagangnya. Keinginan tarif impor yang diberikan pada produk suatu negara harus diberikan pula kepada produk impor dari mitra dagang negara anggota lainnya.
- b. Perlakuan Nasional (*National Treatment*) Negara anggota diwajibkan untuk memberikan perlakuan sama atas barang-barang impor dan lokal- paling tidak setelah barang impor memasuki pasar domestik.
- c. The National Treatment Obligation Maksud dari prinsip ini ialah menurut GATT Artikel III, negara anggota dilarang mengenakan diskriminasi tarif pajak di dalam negeri atau membuat kebijakan lain yang dapat menyebabkan manfaat yang diperoleh dari penurunan tarif menjadi tidak berguna. Dengan kata lain produk impor -setelah masuk pasar domestik- dan produk domestik yang sejenis harus mendapatkan perlakuan yang sama. Hal yang sama juga berlaku bagi sektor jasa dan hak atas kekayaan intelektual.
- d. Penghapusan Kuota. Prinsip keempat yakni penghapusan kuota, maksudnya adalah mengurangi hambatan kuota atas

ekspor-impor, termasuk persyaratan ijin impor dan ekspor serta kebijakan lain yang mengatur keluar masuknya barang dari dan ke luar wilayah suatu negara. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah kurangnya transparansi dalam pengaturan bea masuk dan distorsi harga yang disebabkan tidak berlakunya hukum penawaran dan permintaan. Dalam prinsip keempat ini ada beberapa pengecualian yakni :

- 1) Jika suatu negara sedang menjalankan program stabilisasi pasar terkait produk pertanian;
 - 2) Neraca Pembayaran atau negara sedang berupaya mencegah atau mengatasi semakin berkurangnya cadangan devisa jika cadangan yang tercatat dianggap terlalu rendah;
 - 3) Dalam rangka Alokasi Kuota, maksudnya besarnya kuota impor atau ekspor ditentukan berdasarkan peranan negara pengekspor dalam perdagangan dengan negara pengimpor tersebut apabila kuota tidak ditetapkan).
- e. Transparansi (*Transparency*) Negara anggota diwajibkan untuk bersikap terbuka/transparan terhadap berbagai kebijakan perdagangannya sehingga memudahkan para pelaku usaha untuk melakukan kegiatan perdagangan.

WTO menyadari kenyataan bahwa pemerintah memiliki perbedaan dalam tingkat pembangunan dan ketersediaan sumberdayanya. Oleh karena itu WTO juga memasukkan klausul perlakuan khusus dan berbeda (*Special and Differential Treatment*). Ini berarti negara kaya akan membayar lebih banyak, atau mendapatkan pemotongan lebih besar atau mempunyai waktu penerapan lebih pendek dalam hal pengurangan tarif. Sementara itu negara miskin, rentan dan negara berkembang akan dipertimbangkan untuk mendapatkan pemotongan lebih rendah dan implementasi lebih lama dalam pengurangan tarif perdagangan. Pada dasarnya yang tergolong dalam negara miskin

disini adalah negara-negara berkembang atau *Developing Country* dan *Less Development Country*.

3. *Pengecualian-pengecualian dalam World Trade Organisation (WTO)*

Hukum WTO menyediakan peraturan-peraturan untuk menjembatani liberalisasi perdagangan dengan nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Peraturan-peraturan ini ada dalam wujud pengecualian yang sangat luas terhadap disiplin dasar dari WTO.

Pengecualian-pengecualian ini memperbolehkan anggota WTO dalam situasi tertentu untuk mengadopsi dan mempertahankan peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan guna melindungi nilai-nilai dan kepentingan sosial lainnya yang sangat penting, meskipun peraturan atau tindakan tersebut bertentangan dengan disiplin substansif yang terkandung dalam GATT 1994.

Adapun pengecualian tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis diantaranya, yaitu:

1) *Pengecualian Dalam Pasal 20 GATT 1994*

Pengecualian yang paling penting dalam menjembatani liberalisasi perdagangan dengan nilai-nilai dan kepentingan sosial lainnya adalah pengecualian umum yang tercantum dalam Pasal 20 GATT 1994 (Revy S. M. Korah, 2016). Dalam menentukan apakah suatu tindakan yang seharusnya tidak konsisten dengan peraturan yang ada di GATT dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 20 GATT 1994, haruslah selalu dievaluasi:

- a. Apakah tindakan tersebut sementara dan dibenarkan menurut salah satu pengecualian yang secara spesifik disebutkan dalam ayat (a) sampai (j) dalam Pasal 20 GATT 1994.

- b. Apakah dalam aplikasinya tindakan tersebut telah sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang terdapat dalam kalimat pembukaan dalam pasal tersebut.

Pasal 20 GATT 1994 dalam ayat (a) sampai dengan (j) memberikan dasar pembenaran yang jumlahnya terbatas dimana setiap dasar pembenar memiliki aplikasi persyaratan yang berbeda-beda. Pasal 20 GATT 1994 dapat dijadikan dasar pembenaran terhadap tindakan-tindakan proteksi yang dipergunakan untuk:

- a. Perlindungan moral dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat (Pasal 20 (a))
- b. Untuk melindungi kehidupan dan kesehatan manusia, binatang serta tumbuhan (Pasal 20 (b)).
- c. Untuk menjaga kesesuaian dengan peraturan nasional, seperti peraturan kepabeanan atau hak kekayaan intelektual dimana aturan tersebut pada hakekatnya tidak bertentangan dengan aturan GATT (Pasal 20 (d)).
- d. Serta yang berhubungan dengan sumber daya alam yang habis terpakai (Pasal 20 (g)).

2) Pengecualian Dalam Pasal 14 GATS

Berdasarkan Pasal 14 GATS *General Agreement on Trade in Services* (Perjanjian mengenai perdagangan dibidang jasa), anggota WTO bisa membenarkan tindakan yang seharusnya tidak sesuai dengan GATS apabila:

- a. Perlindungan moral dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat (Pasal 14 (a)).
- b. Untuk melindungi kehidupan dan kesehatan manusia, binatang serta tumbuhan (Pasal 14 (b)).
- c. Untuk menjaga kesesuaian dengan peraturan nasional, seperti peraturan kepabeanan atau hak kekayaan intelektual dimana aturan tersebut pada hakekatnya tidak bertentangan dengan aturan GATS (Pasal 14 (c)).

Anggota WTO bisa mendasarkan pada Pasal 14 GATS untuk membenarkan tindakan yang (1) bertentangan dengan Pasal 17 GATS, asalkan perbedaan perlakuan antara jasa dan penyedia jasa dari luar dan dari dalam negeri tersebut ditujukan untuk memastikan pengenaan dan pemungutan pajak langsung yang adil dan efektif (2) bertentangan dengan Pasal 2 GATS, karena perlakuan antara jasa dan penyedia jasa dari berbagai Negara disebabkan dari perjanjian internasional untuk mencegah pengenaan pajak berganda.

3) Pengecualian Dalam Keadaan Ekonomi Darurat

Emergency Protection adalah sebuah tindakan pengamanan terhadap industri domestik ketika terjadi situasi lonjakan impor yang menyebabkan atau adanya ancaman yang akan menyebabkan kerugian yang serius. Secara umum, tindakan tersebut bertentangan dengan Pasal 2 dan Pasal 11 GATT 1994. Akan tetapi masih dapat dibenarkan berdasarkan pasal 19 GATT 1994 jika dapat memenuhi segala persyaratan yang terkandung dalam pasal tersebut, tujuan dari suatu tindakan pengamanan perdagangan adalah untuk memberikan kebebasan kepada industri domestik dan untuk memberikan waktu bagi industry domestik untuk dapat beradaptasi terhadap kondisi pasar yang baru. Sebagaimana diatur dalam pasal XIX GATT 1994, tindakan pengamanan perdagangan hanya dapat diterapkan bila tiga persyaratan telah dipenuhi, yaitu: Lonjakan impor, kerugian yang serius dan hubungan kausal

4) Pengecualian Untuk Pembangunan Ekonomi

Pengecualian terakhir yang diberikan oleh WTO adalah pengecualian pembangunan ekonomi untuk membantu Negara berkembang. Hampir semua perjanjian di WTO mengatur mengenai perlakuan yang khusus dan berbeda (*Special and Differential Treatment*) untuk anggota Negara

berkembang guna memfasilitasi mereka agar dapat masuk ke dalam sistem perdagangan dunia untuk mendorong pembangunan ekonomi mereka (**Abdulkadir Muhammad**, 2001). Ketentuan tersebut dapat dibedakan dalam enam kategori:

- a. Ketentuan yang ditujukan untuk meningkatkan peluang perdagangan anggota dari Negara berkembang.
 - b. Ketentuan untuk anggota WTO yang seyogyanya harus melindungi kepentingan Negara berkembang.
 - c. Flexibelitas dari komitmen dalam bentuk tindakan dan penggunaan instrument kebijakan. Jangka waktu transisi
 - d. Bantuan teknis
- 5) Ketentuan yang berkaitan dengan anggota Negara Terbelakang.

Anggota Negara berkembang punya hak untuk mengenakan bea masuk yang lebih tinggi dari batas tarif yang disepakati sementara waktu guna memajukan pembentukan industri baru. Terlebih lagi anggota Negara berkembang bisa mengenakan tindakan pengamanan perdagangan dengan jangka waktu maksimum yang lebih dari delapan tahun dan beberapa Negara berkembang sudah dikecualikan dalam larangan memberikan subsidi yang berkaitan dengan ekspor.

Dengan adanya pengecualian tersebut, maka GATT sebagai organisasi perdagangan dunia yang menjunjung liberalisasi ekonomi juga memperbolehkan Negara maju untuk memberikan perlakuan tarif yang lebih menguntungkan bagi produk impor yang berasal dari Negara berkembang. Pengecualian tersebut memperbolehkan anggota untuk bertindak menyimpang dari kewajiban dasar perlakuan MFN dalam GATT 1994 dalam rangka memajukan perekonomian Negara berkembang.

Berdasarkan semua penjelasan di atas, apabila ditinjau dari segi hirarki yang dimulai dari prinsip sampai pada beberapa pengaturan pengecualian, maka dapat diketahui semua dispensasi tersebut memang terpisah secara fungsional, tetapi apabila menengok kembali pada defenisi *safeguard* dalam Pasal 1 Kepres Nomor 84 Tahun 2002 yang berbunyi:

“Tindakan Pengamanan adalah tindakan yang diambil pemerintah untuk memulihkan kerugian serius dan atau mencegah ancaman kerugian serius dari industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan impor barang sejenis atau barang yang secara langsung merupakan saingan hasil industri dalam negeri dengan tujuan agar industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius tersebut dapat melakukan penyesuaian struktural”

Definisi di atas mengandung dua poin penting yang menjadi dasar suatu tindakan dapat dikatakan sebagai *safeguard*, yaitu berupa tindakan pengamanan yang diambil pemerintah serta tindakan tersebut berfungsi untuk memulihkan kerugian serius dan atau mencegah ancaman kerugian serius industri dalam negeri. Dengan melihat point tersebut lalu dikomparasikan dengan beberapa prinsip dan peraturan pengecualian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diketahui bahwa semua tindakan dispensasi baik yang berupa anti-dumping, *countervailing dutis*, prinsip proteksi melalui tarif sampai pada beberapa pengaturan pengecualian dapat digolongkan menjadi *safeguard* meskipun secara fungsional berbeda dalam pengaturan WTO akan tetapi dalam hal tujuan sudah dapat memenuhi kreteria *safeguard* itu sendiri.

F. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Masyarakat Ekonomi ASEAN atau sering disingkat MEA ialah Komunitas negara-negara di ASEAN akan membentuk suatu pasar, dan basis produksi tunggal, kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata dan kawasan yang secara penuh terintegrasi ke dalam ekonomi global

Masyarakat Ekonomi ASEAN terbentuk karena dilatarbelakangi oleh beberapa hal antara lain

- 1) Perbedaan tingkat pembangunan di ASEAN yang mensyaratkan berbagai fleksibilitas, dimana ASEAN sedang bergerak menuju masa depan yang lebih terintegrasi serta saling bergantung.
- 2) Meningkatnya ketergantungan negara-negara anggota ASEAN di kawasan dan dengan kawasan lain di dunia guna mempersempit kesenjangan pembangunan antar negara.
- 3) Pencapaian tingkat dinamika pembangunan yang lebih tinggi, kemakmuran yang berkelanjutan, pertumbuhan yang merata dan pembangunan yang terintegrasi di ASEAN.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu kiranya dibentuk Komunitas ASEAN pada tahun 2020, termasuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sebagaimana tersebut dalam Declaration of ASEAN Concord II di Bali pada tanggal 7 Oktober 2003 yang mana sesuai dengan visi ASEAN yakni ASEAN menjadi kawasan yang stabil, makmur dan berdaya saing tinggi dengan tingkat pembangunan ekonomi yang merata serta kesenjangan sosial-ekonomi dan kemiskinan yang semakin berkurang.

Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan komunitas yang diikuti negara-negara di ASEAN yakni Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Rakyat Demokratik Lao, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand dan Republik sosialis Viet Nam.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan membentuk ASEAN sebagai suatu pasar tunggal dan basis produksi serta menjadikan ASEAN lebih dinamis dan kompetitif dengan langkah-langkah dan mekanisme baru untuk memperkuat implementasi inisiatif-inisiatif ekonomi yang telah ada; mempercepat integrasi kawasan dalam sektor-sektor prioritas; mempermudah pergerakan para pelaku usaha; tenaga kerja terampil dan berbakat; dan memperkuat mekanisme institusi ASEAN (Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, 2015:8).

Mengingat pentingnya perdagangan ASEAN dengan negara lain di luar kawasan, serta perlunya Masyarakat ASEAN untuk tetap berwawasan ke luar maka MEA memiliki karakteristik utama sebagai berikut:

1) *Pasar Tunggal dan Basis Produksi*

ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi memiliki lima elemen utama, yaitu (i) aliran bebas barang, (ii) aliran bebas jasa, (iii) aliran bebas investasi, (iv) aliran modal yang lebih bebas, serta (v) aliran tenaga kerja terampil. Disamping itu, pasar tunggal dan basis produksi juga mencakup dua komponen penting lainnya, yaitu *Priority Integration Sectors* (PIS) dan kerja sama bidang pangan, pertanian dan kehutanan (**Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI**, 2015: 9).

2) *Kawasan Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi*

Adanya kawasan ekonomi yang kompetitif mengharuskan adanya kebijakan persaingan usaha yang sehat, perlindungan terhadap konsumen, kebijakan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual, pembangunan infrastruktur, perpajakan dan penyusunan kebijakan serta infrastruktur hukum di bidang *e-commerce*.

- 3) *Kawasan dengan Pembangunan Ekonomi yang Merata*
Pembentukan kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata diwujudkan dengan pengembangan UKM di kawasan ASEAN dengan memfasilitasi akses terhadap informasi, pasar, pengembangan sumber daya manusia, ketrampilan, pendanaan serta teknologi sehingga UKM mampu bersaing dan turut berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Selain pengembangan UKM, pembangunan ekonomi yang merata juga dilakukan dengan inisiatif integrasi ASEAN. Hal ini dilakukan untuk mengatasi kesenjangan dan mempercepat integrasi ekonomi dari negara-negara anggota ASEAN yang masih tertinggal. Dengan demikian manfaat dari integrasi ASEAN dapat dirasakan secara merata.
- 4) *Kawasan yang Terintegrasi penuh dengan Ekonomi Global*
ASEAN bergerak di dalam lingkungan global yang terus berubah, dengan pasar yang saling tergantung dan industri yang mengglobal. Untuk memungkinkan para pelaku usaha ASEAN bersaing secara internasional, menjadikan ASEAN sebagai bagian yang lebih dinamis dan kuat dalam mata rantai pasokan global serta menjamin agar pasar ASEAN tetap menarik bagi investasi asing, maka sangat penting bagi ASEAN untuk melihat kawasan lain di luar MEA. Aturan dan ketentuan internasional harus dipertimbangkan dalam mengembangkan kebijakan yang terkait dengan MEA (**Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI**, 2015:45).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya, Bandung
- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum, dan Teori Keadilan termasuk Interpretasi Undang-Undang*. Jakarta:Kencana
- Asyhadie, Zaeni. 2007. *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: RajaGrafindo Persada;
- Silondae Arus A, Ilyas WB, 2013. *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta.
- Chandra Gregorius, 2001. *Pemasaran Global*. ANDI. Yogyakarta
- Dahlan; Bintang S, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, 2015, *Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN*.
- Emirzon Joni, 2002, *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia*, PT Prenhallindo, Jakarta

- Fuady Munir, 2005, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hartono Sri Redjeki, 2000, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, CV. Mandar Madju. Bandung.
- Hartono, Sunaryati. 1988. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. BPHN-Binacipta. Jakarta.
- Kartika; Simangunsong A. , 2005, *Hukum Dalam Ekonomi*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Kansil. 1994, *Pokok Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, sinar Grafika, Jakarta
- Koesparmono Irsan dan Armansyah, 2016. *Hukum Tenaga Kerja*. Erlangga. Jakarta
- Lalu Husni, 2000. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Muhammad Abdukadir. 1999. *Hukum Perusahaan Indonesia*. PT. Citra Aditya Bhakti. Bandung
- Miru, Ahmadi. 2001. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Nurachmad, Much. 2009. *Tanya Jawab Seputar Hak-Hak Tenaga Kerja Kontrak (Outsourcing)*, Jakarta : Visimedia.
- Sumantoro, 1986. *Hukum Ekonomi*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). Jakarta.
- Prayogo Suryohadibroto Imam, 1991, *Surat Berharga Alat Pembayaran dalam Masyarakat Modern*, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung:Citra Aditya Bakti;
- Rahardja, Prathama ; Mandala Manurung. 2004. *Teori Ekonomi Mikro Edisi 3*. Jakarta. FEUI
- Rahmawati, Rasyidah N. 2006. *Hukum Ekonomi Internasional dalam Era Global*. Bayu Media Publishing.Malang
- Rokan, Mustofa Kamal. 2010. *Hukum Persaingan Usaha (Teori Dan Praktiknya Di Indonesia)*. Jakarta: Rajawali Press
- Satrio J. 2002. *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan Buku 1*. PT. Citra Aditya Bhakti. Bandung

- Sidabalok, Janus. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Silondae Arus A, Ilyas WB, 2013. *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta.
- Silondae Arus A, Fariana Andi, 2010. *Aspek Hukum dalam ekonomi dan Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Simorangkir, JCT dkk. 2009. Kamus Hukum. Sinar Grafika. Jakarta.
- Siwi, Celina Tri. 2009. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika;
- Siswanto, Arie. 2004. *Hukum Persaingan Usaha*, Cetakan kedua, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soedjono. 1999. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum Cetakan Ke 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Suharsil, M.Taufik Makarao. 2010. *Hukum Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Sutedi, Adrian. 2008. *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Suyadi. 2007. *Dasar-Dasar hukum Perlindungan Konsumen*. Purwokerto:Unsoed;
- Usman, Rachmadi. 2013. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2001, *Dimensi Hukum Surat Berharga Warkat Perbankan dan Pasar Uang*, Djembatan, Jakarta.
- Widjaya Rai. 2000. *Penanaman Modal Pedoman Prosedur Mendirikan dan Menjalankan Perusahaan Dalam Rangka PMA dan PMDN*. Pradnya Paramita. Jakarta
- Wijayanti, Asri. 2016. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika. Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen
Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
Lembaran Negara RI, Nomor 39 Tahun 2003;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial;
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun
2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara KPPU
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 75 Tahun 1999 Tentang
Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana yang
telah diubah dengan Peraturan Presiden (PERPRES)
Nomor 80 Tahun 2008
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor
3 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum
Terhadap Putusan KPPU.

Jurnal, Makalah

Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Ijazahnya Ditahan Oleh Perusahaan", *Jurnal Advokasi FH UNMAS*, Volume 6, Nomor 2 (2016), hal. 160.

Korah Revy S. M., "Prinsip-Prinsip Eksistensi *General Agreement On Tariffs And Trade (GATT)* Dan *World Trade Organization (WTO)* Dalam Era Pasar Bebas". *Jurnal Hukum Unsrat* Vol. 22/No. 7/Agustus/2016

Soemardi, Tresna P. 2011. Kajian Holistik Kelembagaan KPPU RI Antara Harapan Vs Fakta Historis 2000-2011, dalam *Jurnal Persaingan Usaha* Edisi 6. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Sukendar. 2009. Kedudukan Lembaga Negara Khusus Auxiliary States Organ Dalam Konfigurasi Ketatanegaraan Modern Indonesia (Studi Mengenai Kedudukan KPPU Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia), dalam *Jurnal Persaingan Usaha* Edisi 1. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Internet

KPPU, *Visi Dan Misi KPPU* (www.kppu.go.id/id/Visi/Misi/KPPU),
_____, World Trade Organization (WTO), (www.kppu.go.id)
www.kemlu.go.id/, mengenai World Trade Organization (WTO)

PROFIL PENULIS



Ubaidillah Kamal, S.Pd., MH. Lahir di Jepara pada 4 Mei 1975, meraih gelar sarjana dalam ilmu pendidikan di IKIP Semarang (Unnes sekarang) tahun 1996. Menyelesaikan studi strata 2 dan Meraih Gelar Magister Hukum bidang Hukum Ekonomi dan Teknologi di Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang pada Tahun 2008. Saat ini penulis menjadi dosen pada Bagian Perdata-Dagang di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Nurul Fibrianti, SH., M.Hum. lahir di Kudus pada 12 Februari 1983, meraih gelar sarjana dalam ilmu hukum dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta tahun 2005. Setelah menyelesaikan pendidikan strata 1 kemudian melanjutkan studi strata 2 dan meraih gelar Magister pada Magister Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta tahun 2007. Saat ini penulis menjadi dosen pada Bagian Perdata-Dagang di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES).



Dr. Duhita Driyah Suprapti, SH., M.Hum, lahir di Kebumen pada 6 Desember 1972, meraih gelar sarjana dalam Ilmu Hukum, pada tahun 1995 dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Setelah meraih gelar Sarjana strata satu (S1) melanjutkan studi strata2 (S2) Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2003. Kemudian penulis pada tahun 2010 melanjutkan studi Doktoralnya di

Universitas Diponegoro dan meraih gelar Doktoralnya pada tahun 2015. Penulis adalah Dosen pada bagian Hukum Perdata-Dagang Universitas Negeri Semarang (UNNES).

Daftar Pustaka